

Sistem Hukum Pidana Indonesia

Fatri Sagita, S.HI., M.H.



Sistem Hukum Pidana Indonesia

Fatri Sagita, S.HI., M.H.

PT BUKULOKA LITERASI BANGSA

Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024



Sistem Hukum Pidana Indonesia

Penulis : Fatri Sagita, S.HI., M.H.
ISBN : 978-634-324-050-1 (PDF)
Penyunting Naskah : Fahrul Rozi
Tata Letak : Fahrul Rozi
Desain Sampul : Novikean Keysah Sanisri

Penerbit

Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa

Distributor: PT Yapindo

Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok I No. 21, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620

Email: penerbit.blb@gmail.com

Whatsapp: 0878-3483-2315

Website: bukuloka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar berjudul **Sistem Hukum Pidana Indonesia** dapat tersusun dan hadir di tangan pembaca. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum pidana bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Buku ini dijual untuk masyarakat umum, dengan penyajian bahasa yang dibuat lebih sederhana agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Pembahasan di dalamnya menguraikan berbagai aspek yang berkaitan dengan aturan pidana, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, serta pentingnya kesadaran hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Semoga buku ini dapat menambah wawasan pembaca serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku ini hingga dapat diterbitkan dan dinikmati oleh pembaca.

Jakarta, Juli 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Bab 1: Konsep Dasar Sistem Hukum Pidana Indonesia ...	1
1.1 Pengertian Sistem Hukum Pidana.....	1
1.2 Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	5
1.3 Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana.....	9
1.4 Asas-Asas Hukum Pidana.....	15
1.5 Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia	20
1.6 Latihan Soal	25
Bab 2: Sejarah dan Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.....	26
2.1 Hukum Pidana Masa Kolonial	26
2.2 Pengaruh KUHP Belanda	31
2.3 Perubahan Hukum Pidana Pasca Kemerdekaan	36
2.4 Pembaruan KUHP Nasional	42
2.5 Tantangan Reformasi Hukum Pidana	47
2.6 Latihan Soal	52
Bab 3: Sumber dan Dasar Hukum Pidana Indonesia	53
3.1 Undang-Undang sebagai Sumber Hukum	53
3.2 Hukum Kebiasaan dalam Hukum Pidana	57
3.3 Yurisprudensi dan Doktrin.....	62
3.4 Kedudukan KUHP dalam Sistem Hukum	67

3.5 Hubungan Hukum Nasional dan Internasional	71
3.6 Latihan Soal	78
Bab 4: Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia .	79
4.1 Pengertian Tindak Pidana	79
4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	83
4.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	89
4.4 Delik Aduan dan Delik Biasa	94
4.5 Pertanggungjawaban Pidana	99
4.6 Latihan Soal	105
Bab 5: Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana.....	106
5.1 Pelaku Tindak Pidana	106
5.2 Penyertaan dalam Tindak Pidana.....	111
5.3 Percobaan Tindak Pidana.....	116
5.4 Alasan Pembenaar dan Pemaaf.....	121
5.5 Kesalahan dalam Hukum Pidana	125
5.6 Latihan Soal	130
Bab 6: Jenis dan Sistem Pemidanaan	132
6.1 Pengertian Pemidanaan.....	132
6.2 Tujuan Pemidanaan.....	137
6.3 Jenis-Jenis Pidana	141
6.4 Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.....	147
6.5 Sistem Pemidanaan Modern	151
6.6 Latihan Soal	157

Bab 7: Proses Penegakan Hukum Pidana.....	158
7.1 Tahapan Penegakan Hukum	158
7.2 Penyidikan dan Penyelidikan.....	162
7.3 Penuntutan.....	168
7.4 Pemeriksaan di Pengadilan	174
7.5 Pelaksanaan Putusan Pengadilan	179
7.6 Latihan Soal	183
Bab 8: Lembaga Penegak Hukum di Indonesia	184
8.1 Kepolisian	184
8.2 Kejaksaan.....	189
8.3 Pengadilan.....	193
8.4 Lembaga Pemasyarakatan.....	198
8.5 Hubungan Antar Lembaga Penegak Hukum	202
8.6 Latihan Soal	208
Bab 9: Hukum Acara Pidana Indonesia.....	209
9.1 Pengertian Hukum Acara Pidana	209
9.2 Prinsip-Prinsip KUHAP	213
9.3 Hak Tersangka dan Terdakwa	218
9.4 Alat Bukti dalam Perkara Pidana.....	223
9.5 Putusan dan Upaya Hukum.....	229
9.6 Latihan Soal	234
Bab 10: Tindak Pidana Khusus di Indonesia.....	235
10.1 Tindak Pidana Korupsi	235
10.2 Tindak Pidana Narkotika	241

10.3 Tindak Pidana Terorisme	245
10.4 Tindak Pidana Siber	250
10.5 Tindak Pidana Pencucian Uang	255
10.6 Latihan Soal	260
Bab 11: Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana.....	261
11.1 Konsep HAM dalam Sistem Peradilan	261
11.2 Prinsip Praduga Tak Bersalah.....	265
11.3 Perlindungan Korban dan Saksi.....	271
11.4 Hak Tersangka dan Narapidana.....	275
11.5 Keadilan Restoratif	281
11.6 Latihan Soal	285
Bab 12: Pembaruan Hukum Pidana Nasional	287
12.1 Reformasi KUHP Nasional.....	287
12.2 Dinamika Politik Hukum Pidana	292
12.3 Perkembangan Kebijakan Kriminal	298
12.4 Tantangan Penegakan Hukum Modern.....	303
12.5 Arah Sistem Hukum Pidana Indonesia Masa Depan	308
12.6 Latihan Soal	313
Bab 13: Perbandingan Sistem Hukum Pidana	314
13.1 Sistem Civil Law dan Common Law.....	314
13.2 Perbandingan Pemidanaan di Beberapa Negara	319
13.3 Sistem Peradilan Pidana Internasional.....	324
13.4 Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pidana.....	328

13.5 Pembelajaran bagi Indonesia	335
13.6 Latihan Soal	339
Bab 14: Tantangan dan Masa Depan Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	340
14.1 Tantangan Penegakan Hukum	340
14.2 Digitalisasi dan Kejahatan Modern.....	346
14.3 Profesionalisme Aparat Penegak Hukum	350
14.4 Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum.....	357
14.5 Prospek Sistem Hukum Pidana Indonesia di Masa Depan	362
14.6 Latihan Soal	367
Daftar Pustaka	368
Profil Penulis	377

Bab 1: Konsep Dasar Sistem Hukum Pidana Indonesia

1.1 Pengertian Sistem Hukum Pidana

Sistem hukum pidana merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur hukum yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu dalam mengatur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Sistem ini dibentuk untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat melalui penerapan sanksi terhadap setiap perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum pidana. Dalam negara hukum, sistem hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, individu, maupun negara dari berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan.

Keberadaan sistem hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, melindungi masyarakat, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Oleh karena itu, sistem hukum pidana mencakup berbagai komponen yang saling mendukung, mulai dari peraturan hukum yang mengatur tindak pidana hingga lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum.

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum pidana dibangun berdasarkan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan sistem hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan (Atmasasmita, 2022).

1.1.1 Pengertian Sistem Hukum Pidana

Secara umum, sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan norma, asas, lembaga, dan mekanisme yang mengatur mengenai tindak pidana serta proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana. Sistem ini mencakup aturan mengenai perbuatan yang dilarang, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, prosedur penegakan hukum, serta lembaga yang berwenang dalam pelaksanaannya.

Konsep sistem menunjukkan bahwa hukum pidana tidak berdiri sendiri sebagai kumpulan aturan yang terpisah, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Setiap komponen dalam sistem hukum pidana memiliki fungsi tertentu yang mendukung tercapainya tujuan hukum pidana. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka efektivitas keseluruhan sistem dapat terganggu.

Dalam ilmu hukum, sistem hukum pidana umumnya dibedakan menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan yang dilarang serta ancaman pidananya, sedangkan hukum pidana formil mengatur

tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim.

Selain kedua aspek tersebut, sistem hukum pidana juga mencakup hukum pelaksanaan pidana yang mengatur mengenai pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Dengan demikian, sistem hukum pidana mencakup seluruh proses yang berlangsung sejak terjadinya suatu tindak pidana hingga pelaksanaan hukuman terhadap pelaku.

1.1.2 Unsur-Unsur Sistem Hukum Pidana

Sistem hukum pidana terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Unsur pertama adalah substansi hukum, yaitu keseluruhan norma dan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Substansi hukum menjadi dasar bagi seluruh proses penegakan hukum pidana.

Unsur kedua adalah struktur hukum, yaitu lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan sistem hukum pidana. Struktur hukum meliputi kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan pidana terhadap terpidana. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam proses penegakan hukum.

Unsur ketiga adalah budaya hukum, yaitu sikap, nilai, kesadaran, dan perilaku masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum pidana. Budaya hukum memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas suatu sistem hukum. Peraturan yang baik dan lembaga yang lengkap tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat dan aparat penegak hukum.

Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar sistem hukum pidana dapat berfungsi dengan baik. Ketidakseimbangan pada salah satu unsur dapat menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

1.1.3 Tujuan dan Fungsi Sistem Hukum Pidana

Sistem hukum pidana memiliki berbagai tujuan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan. Salah satu tujuan utama sistem hukum pidana adalah mencegah terjadinya tindak pidana melalui pemberian ancaman sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Ancaman tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek pencegahan sehingga masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Selain fungsi pencegahan, sistem hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Melalui proses peradilan yang adil dan sesuai dengan hukum, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dikenakan sanksi yang proporsional. Penjatuhan pidana bertujuan tidak hanya untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk

memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Sistem hukum pidana juga berfungsi melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan konsekuensi hukumnya, masyarakat memperoleh kepastian hukum serta perlindungan terhadap berbagai tindakan yang dapat merugikan kepentingan mereka.

Dalam perkembangan modern, tujuan sistem hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi, restorasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem hukum pidana modern terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan keadilan yang semakin kompleks (Arief, 2021).

1.2 Ruang Lingkup Hukum Pidana

1.2.1 Pengertian Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara serta menentukan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar ketentuan tersebut. Keberadaan hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan

masyarakat melalui pengaturan perilaku yang dianggap merugikan individu maupun kepentingan umum. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang tertib dan aman.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang dilarang, tetapi juga mengatur prosedur dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak.

Dalam perkembangannya, ruang lingkup hukum pidana semakin luas seiring dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ruang lingkup hukum pidana menjadi penting untuk mengetahui batas-batas pengaturan hukum terhadap berbagai perilaku yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat (Hiariej, 2021).

1.2.2 Hukum Pidana Materiil

Salah satu bagian utama dalam ruang lingkup hukum pidana adalah hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil merupakan keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dengan kata lain, hukum pidana materiil mengatur substansi atau isi dari hukum pidana itu sendiri.

Hukum pidana materiil memuat berbagai ketentuan mengenai tindak pidana, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus. Ketentuan tersebut mencakup unsur-unsur tindak pidana, bentuk kesalahan, alasan pembenar, alasan pemaaf, serta berbagai jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku.

Melalui hukum pidana materiil, negara menetapkan batasan yang jelas mengenai perilaku yang dianggap melanggar hukum. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat agar mengetahui tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dengan demikian, hukum pidana materiil berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

1.2.3 Hukum Pidana Formil

Selain hukum pidana materiil, ruang lingkup hukum pidana juga mencakup hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana formil merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Hukum pidana formil berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana materiil.

Keberadaan hukum pidana formil sangat penting karena menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Setiap orang

yang diduga melakukan tindak pidana berhak memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang adil selama proses peradilan berlangsung. Oleh karena itu, hukum pidana formil tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Peraturan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan adanya prosedur yang jelas, proses penegakan hukum dapat berlangsung secara tertib dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pihak tertentu.

1.2.4 Perkembangan Ruang Lingkup Hukum Pidana Modern

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan ruang lingkup hukum pidana menjadi semakin luas dan kompleks. Jika pada masa lalu hukum pidana lebih banyak mengatur kejahatan konvensional seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan, saat ini hukum pidana juga mencakup berbagai bentuk kejahatan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Contohnya adalah tindak pidana siber, pencucian uang, korupsi, perdagangan orang, serta berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya.

Perluasan ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Negara dituntut untuk terus mengembangkan regulasi yang dapat menjawab tantangan kejahatan

modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana menjadi salah satu kebutuhan penting dalam sistem hukum kontemporer.

Secara keseluruhan, ruang lingkup hukum pidana mencakup aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, proses penegakan hukum, serta berbagai perkembangan kejahatan yang muncul dalam masyarakat modern. Pemahaman terhadap ruang lingkup tersebut sangat penting karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai fungsi hukum pidana sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bernegara (Mulyadi, 2022).

1.3 Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

1.3.1 Pengertian dan Kedudukan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara serta menentukan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar ketentuan tersebut. Keberadaan hukum pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui hukum pidana, negara diberikan kewenangan untuk menetapkan tindakan tertentu sebagai tindak pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dalam sistem hukum modern, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum yang dimiliki oleh individu, masyarakat, dan negara. Kepentingan hukum tersebut meliputi hak hidup, hak atas keamanan, hak atas harta benda, serta berbagai hak lain yang dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, hukum pidana menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan negara untuk menciptakan keteraturan sosial.

Kedudukan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap norma pidana tidak hanya dianggap merugikan korban secara individual, tetapi juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan umum. Oleh sebab itu, negara memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana demi menjaga ketertiban masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan ruang lingkup hukum pidana terus berkembang. Selain mengatur tindak pidana konvensional seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan, hukum pidana modern juga mencakup berbagai bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber, pencucian uang, korupsi, perdagangan orang, serta berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi dan globalisasi.

1.3.2 Tujuan Hukum Pidana dalam Masyarakat

Tujuan utama hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari berbagai perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara.

Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penetapan norma-norma pidana yang mengatur perilaku masyarakat serta ancaman sanksi bagi setiap pelanggaran yang terjadi.

Selain memberikan perlindungan, hukum pidana juga bertujuan menciptakan rasa aman dalam kehidupan sosial. Keberadaan aturan pidana dan ancaman sanksi diharapkan dapat mencegah individu melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dalam kondisi yang lebih tertib dan aman.

Tujuan lain dari hukum pidana adalah mewujudkan keadilan. Melalui mekanisme penegakan hukum, pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga tercipta keseimbangan antara hak korban, kepentingan masyarakat, dan hak pelaku. Keadilan dalam hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Dalam perspektif modern, hukum pidana juga memiliki tujuan rehabilitatif. Pemidanaan tidak lagi semata-mata dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga bertujuan memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.

Selain itu, hukum pidana berfungsi mendukung stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Masyarakat yang tertib dan aman

akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, investasi, serta berbagai aktivitas sosial lainnya. Oleh karena itu, tujuan hukum pidana memiliki hubungan yang erat dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.3.3 Fungsi Preventif dan Represif Hukum Pidana

Salah satu fungsi utama hukum pidana adalah fungsi preventif atau pencegahan. Fungsi ini bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana melalui keberadaan norma hukum dan ancaman sanksi yang ditetapkan oleh negara. Dengan mengetahui adanya konsekuensi hukum yang dapat diterima apabila melakukan pelanggaran, individu diharapkan mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana.

Fungsi preventif dapat dibedakan menjadi pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*). Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara luas agar tidak melakukan tindak pidana karena adanya ancaman pidana. Sementara itu, pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani proses pemidanaan.

Selain fungsi preventif, hukum pidana juga memiliki fungsi represif. Fungsi represif berkaitan dengan tindakan negara dalam menindak pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, negara memberikan respons terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi.

Fungsi represif bertujuan menegakkan norma hukum, memulihkan ketertiban yang terganggu, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan fungsi ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hukum akan memperoleh konsekuensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keseimbangan antara fungsi preventif dan represif sangat penting dalam sistem hukum pidana. Apabila hanya menekankan aspek represif, hukum pidana berpotensi menjadi terlalu berorientasi pada penghukuman. Sebaliknya, apabila hanya mengutamakan pencegahan tanpa penegakan hukum yang tegas, efektivitas hukum pidana dalam menjaga ketertiban masyarakat dapat berkurang.

1.3.4 Fungsi Perlindungan dan Pengendalian Sosial

Hukum pidana juga memiliki fungsi perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum yang dianggap penting oleh masyarakat. Kepentingan tersebut mencakup keselamatan jiwa, kebebasan individu, keamanan, kehormatan, serta hak milik. Dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan tersebut, hukum pidana membantu menciptakan kehidupan sosial yang tertib dan harmonis.

Selain fungsi perlindungan, hukum pidana berperan sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Pengendalian sosial merupakan upaya untuk memastikan bahwa perilaku anggota masyarakat tetap sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Melalui ketentuan pidana, negara memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan dan perilaku yang dilarang.

Fungsi pengendalian sosial menjadi semakin penting dalam masyarakat modern yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Berbagai perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial dapat melahirkan bentuk-bentuk perilaku baru yang berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat. Dalam situasi tersebut, hukum pidana berfungsi menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.

Perlindungan hukum yang diberikan melalui hukum pidana tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, masyarakat memperoleh jaminan bahwa hak-haknya akan dilindungi dan pelanggaran terhadap norma hukum akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku (Duff, 2020).

1.3.5 Perkembangan Fungsi Hukum Pidana dalam Era Modern

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih komprehensif. Saat ini, hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku.

Konsep *restorative justice* menjadi salah satu contoh perkembangan fungsi hukum pidana modern. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog serta penyelesaian yang berorientasi pada

perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dengan demikian, tujuan hukum pidana tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan keadaan sosial yang terganggu.

Selain itu, munculnya berbagai bentuk kejahatan transnasional dan kejahatan berbasis teknologi mendorong perluasan fungsi hukum pidana dalam menghadapi tantangan global. Hukum pidana harus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi agar tetap efektif dalam melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman baru.

Dengan demikian, tujuan dan fungsi hukum pidana tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku tindak pidana. Hukum pidana juga berperan dalam mencegah kejahatan, melindungi kepentingan hukum, menjaga ketertiban sosial, mewujudkan keadilan, serta mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Keseluruhan fungsi tersebut menjadikan hukum pidana sebagai instrumen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan (Ashworth & Zedner, 2021).

1.4 Asas-Asas Hukum Pidana

1.4.1 Pengertian dan Fungsi Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, maupun

masyarakat dalam memahami tujuan dan pelaksanaan hukum pidana. Keberadaan asas hukum pidana sangat penting karena memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Dalam sistem hukum, asas hukum pidana berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Asas-asas tersebut membantu mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya prinsip-prinsip yang jelas, setiap orang dapat mengetahui perbuatan apa yang dilarang oleh hukum serta konsekuensi yang dapat timbul apabila melanggar ketentuan tersebut.

Selain itu, asas hukum pidana juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga melindungi masyarakat dari berbagai perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas-asas hukum pidana menjadi dasar yang penting dalam mempelajari hukum pidana secara menyeluruh.

1.4.2 Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang paling fundamental dalam hukum pidana. Asas ini dikenal dengan adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana dan tidak ada pidana yang dapat

dijatuhkan tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah dinyatakan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Tujuan utama asas legalitas adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Setiap orang memiliki hak untuk mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan ancaman pidana yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran. Asas ini juga berfungsi mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum karena pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Di Indonesia, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, asas legalitas menjadi jaminan penting bagi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana (Moeljatno, 2021).

1.4.3 Asas Kesalahan dan Asas Pertanggungjawaban Pidana

Asas kesalahan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan dalam dirinya ketika melakukan tindak pidana. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh dilakukan hanya karena seseorang

melakukan suatu perbuatan, tetapi juga harus dibuktikan adanya hubungan antara perbuatan tersebut dengan sikap batin pelaku.

Asas kesalahan berkaitan erat dengan asas pertanggungjawaban pidana. Menurut asas ini, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memiliki kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa atau kondisi tertentu dapat memperoleh perlakuan khusus sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan asas kesalahan dan asas pertanggungjawaban pidana bertujuan mewujudkan keadilan dalam sistem hukum pidana. Pemidanaan tidak hanya mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan kondisi pelaku dan tingkat kesalahannya. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan diharapkan lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan.

1.4.4 Asas Teritorial dan Asas Perlindungan

Asas teritorial merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan di wilayah negara tersebut, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Berdasarkan asas ini, setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia dapat dikenakan hukum pidana Indonesia. Asas teritorial menjadi dasar utama berlakunya hukum pidana dalam suatu negara karena berkaitan dengan kedaulatan negara atas wilayah hukumnya.

Selain asas teritorial, terdapat pula asas perlindungan yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menerapkan hukum pidananya terhadap perbuatan tertentu yang dilakukan di luar wilayah negara apabila perbuatan tersebut mengancam kepentingan nasional. Kepentingan yang dimaksud dapat berupa keamanan negara, integritas wilayah, stabilitas ekonomi, maupun kepentingan penting lainnya yang perlu dilindungi oleh negara.

Penerapan asas perlindungan menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban dalam wilayah negara, tetapi juga melindungi kepentingan nasional dari ancaman yang berasal dari luar negeri. Dalam perkembangan hukum pidana modern, penerapan asas ini semakin penting mengingat meningkatnya berbagai tindak pidana lintas negara, seperti terorisme, kejahatan siber, perdagangan manusia, dan pencucian uang.

Secara keseluruhan, asas-asas hukum pidana merupakan fondasi yang mendasari seluruh sistem hukum pidana. Asas legalitas menjamin kepastian hukum, asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menjamin keadilan dalam pemidanaan, sedangkan asas teritorial dan asas perlindungan menentukan ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Melalui penerapan asas-asas tersebut, hukum pidana dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat sekaligus melindungi hak-hak individu dalam negara hukum (Prasetyo, 2022).

1.5 Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

1.5.1 Pengertian Hukum Pidana dan Peranannya

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara serta menentukan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar ketentuan tersebut. Keberadaan hukum pidana bertujuan menjaga ketertiban, keamanan, dan kepentingan masyarakat melalui mekanisme pengaturan serta penegakan hukum terhadap berbagai bentuk tindak pidana.

Dalam sistem hukum nasional, hukum pidana memiliki fungsi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Melalui hukum pidana, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan tindakan yang dianggap membahayakan kepentingan umum serta menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelakunya. Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana selalu berkaitan dengan perubahan sosial, politik, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Perjalanan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya proses perkembangan yang panjang, mulai dari hukum adat pada masa kerajaan, hukum kolonial pada masa penjajahan, hingga upaya pembentukan hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia modern.

1.5.2 Hukum Pidana pada Masa Sebelum Kolonial

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Nusantara telah mengenal berbagai aturan hukum yang digunakan untuk

mengatur kehidupan sosial. Sistem hukum yang berlaku pada masa tersebut umumnya berbentuk hukum adat yang berkembang berdasarkan kebiasaan, nilai budaya, dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat.

Hukum pidana adat berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan memulihkan hubungan yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Dalam banyak komunitas adat, penyelesaian perkara pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif sebenarnya telah lama dikenal dalam tradisi hukum Indonesia.

Selain hukum adat, beberapa kerajaan di Nusantara juga menerapkan aturan hukum yang dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama Islam dan Hindu. Ketentuan mengenai pelanggaran tertentu telah diatur dalam berbagai naskah hukum kerajaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

1.5.3 Hukum Pidana pada Masa Kolonial Belanda

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami perubahan besar setelah kedatangan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa ini, sistem hukum pidana mulai dikodifikasikan mengikuti model hukum yang berlaku di Eropa. Pemerintah kolonial memperkenalkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) yang menjadi dasar hukum pidana di wilayah Hindia Belanda.

Kodifikasi tersebut mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 1918 dan mengatur berbagai tindak pidana serta ancaman pidananya secara sistematis. Sistem hukum pidana kolonial memiliki karakteristik yang berorientasi pada kepentingan pemerintah kolonial dan cenderung menempatkan hukum sebagai alat pengendalian sosial serta kekuasaan politik.

Meskipun demikian, *WvSNI* memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum pidana Indonesia karena banyak konsep dan struktur hukumnya yang tetap digunakan setelah Indonesia merdeka. Beberapa prinsip dasar dalam hukum pidana modern Indonesia masih memiliki akar historis dari sistem hukum kolonial tersebut.

1.5.4 Hukum Pidana pada Masa Pendudukan Jepang dan Awal Kemerdekaan

Pada masa pendudukan Jepang, sistem hukum pidana yang berlaku pada dasarnya masih mempertahankan sebagian besar ketentuan hukum peninggalan Belanda. Namun, pemerintah Jepang melakukan berbagai penyesuaian yang bertujuan mendukung kepentingan pemerintahan militer saat itu. Hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk menjaga stabilitas dan mengontrol masyarakat selama masa perang.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem hukum nasional. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Melalui peraturan

tersebut, ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelumnya tetap dipertahankan sementara waktu untuk menjamin kepastian hukum.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah merdeka secara politik, proses pembentukan sistem hukum nasional memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, hukum pidana warisan kolonial tetap digunakan sambil menunggu lahirnya kodifikasi hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan identitas bangsa Indonesia.

1.5.5 Upaya Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Sejak awal kemerdekaan, berbagai upaya telah dilakukan untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*) warisan kolonial. Para ahli hukum dan pemerintah menyadari bahwa banyak ketentuan dalam *KUHP* lama tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang merdeka dan berlandaskan Pancasila.

Proses penyusunan *KUHP* nasional berlangsung selama puluhan tahun melalui berbagai kajian akademis, pembahasan legislasi, dan diskusi publik. Pembaruan hukum pidana tidak hanya bertujuan mengganti aturan kolonial, tetapi juga membangun sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan filosofi bangsa Indonesia.

Dalam proses tersebut, berbagai konsep baru mulai diperkenalkan, seperti perlindungan hak asasi manusia, keadilan restoratif, pidana alternatif selain penjara, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Pembaruan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem pemidanaan yang semata-

mata berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif (Nasution, 2024).

1.5.6 Lahirnya KUHP Nasional Tahun 2023

Tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengesahan *KUHP* baru tersebut menandai berakhirnya penggunaan *KUHP* kolonial yang telah berlaku selama lebih dari satu abad.

KUHP nasional dirancang sebagai produk hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat Indonesia, serta kebutuhan sistem hukum modern. Selain mengatur berbagai tindak pidana yang telah dikenal sebelumnya, *KUHP* baru juga mengakomodasi perkembangan kejahatan modern, perlindungan hak korban, dan prinsip-prinsip pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Keberadaan *KUHP* nasional dianggap sebagai bagian dari proses dekolonisasi hukum karena menggantikan sistem hukum pidana yang berasal dari masa penjajahan. Selain itu, *KUHP* baru juga menunjukkan upaya negara dalam menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

1.5.7 Signifikansi Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa hukum merupakan institusi yang terus berubah mengikuti dinamika masyarakat. Mulai dari hukum adat, hukum kolonial, hingga lahirnya *KUHP* nasional, setiap periode memberikan

kontribusi penting terhadap pembentukan sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

Pembaruan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma dan sanksi, tetapi juga mencerminkan perubahan cara pandang terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan fungsi pemidanaan. Hukum pidana modern tidak lagi sekadar bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku.

Dengan disahkannya *KUHP* nasional, Indonesia memasuki fase baru dalam pembangunan hukum pidana yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan dan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perkembangan hukum pidana menjadi penting untuk memahami arah reformasi hukum nasional serta tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya pada masa mendatang.

1.6 Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian sistem hukum pidana Indonesia!
2. Apa tujuan utama hukum pidana dalam masyarakat?
3. Mengapa hukum pidana penting untuk menjaga ketertiban umum?
4. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem hukum pidana!
5. Bagaimana peran hukum pidana dalam melindungi masyarakat?

Bab 2: Sejarah dan Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

2.1 Hukum Pidana Masa Kolonial

Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kolonialisme Belanda yang berlangsung selama berabad-abad. Pada masa pemerintahan kolonial, sistem hukum yang berlaku di Hindia Belanda dirancang untuk mendukung kepentingan administrasi, politik, dan ekonomi pemerintah kolonial. Oleh karena itu, berbagai peraturan pidana yang diterapkan tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga mempertahankan kekuasaan kolonial terhadap penduduk pribumi.

Hukum pidana masa kolonial menjadi fondasi penting bagi perkembangan hukum pidana Indonesia modern. Banyak ketentuan hukum yang diberlakukan pada masa Hindia Belanda tetap digunakan setelah Indonesia merdeka melalui aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku selama puluhan tahun di Indonesia merupakan hasil adopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang diberlakukan pada masa kolonial. Oleh

karena itu, pemahaman mengenai hukum pidana masa kolonial menjadi penting untuk memahami akar sejarah sistem hukum pidana Indonesia saat ini (Lukito, 2020).

2.1.1 Latar Belakang Pembentukan Hukum Pidana Kolonial

Pembentukan hukum pidana kolonial dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah Belanda untuk menciptakan sistem hukum yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan melindungi kepentingan kolonial di wilayah Hindia Belanda. Pada awal masa kolonial, berbagai aturan pidana diterapkan secara beragam sesuai dengan golongan masyarakat yang ada, seperti golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi.

Seiring berkembangnya administrasi kolonial, pemerintah Belanda berupaya menciptakan sistem hukum yang lebih terstruktur melalui kodifikasi hukum. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang mulai berlaku pada tahun 1918. Kitab hukum tersebut disusun berdasarkan tradisi hukum *civil law* yang berkembang di Belanda dan Eropa Kontinental.

Kodifikasi hukum pidana tersebut memberikan dasar hukum yang lebih seragam dalam penegakan hukum di wilayah kolonial. Namun, tujuan utama penerapannya tidak hanya untuk menciptakan ketertiban hukum, melainkan juga untuk memperkuat kontrol politik dan sosial terhadap masyarakat jajahan.

2.1.2 Karakteristik Hukum Pidana Masa Kolonial

Hukum pidana masa kolonial memiliki sejumlah karakteristik yang mencerminkan kepentingan pemerintah penjajah.

Salah satu karakteristik utama adalah adanya pembedaan perlakuan hukum berdasarkan golongan penduduk. Meskipun kodifikasi hukum pidana berlaku secara umum, dalam praktiknya terdapat perbedaan perlakuan terhadap masyarakat Eropa dan masyarakat pribumi.

Karakteristik lainnya adalah orientasi hukum yang lebih menekankan perlindungan terhadap kepentingan pemerintah kolonial dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Berbagai ketentuan pidana dirancang untuk mencegah perlawanan terhadap pemerintah kolonial, menjaga keamanan administrasi, serta melindungi kepentingan ekonomi Belanda di wilayah jajahannya.

Selain itu, hukum pidana kolonial menganut prinsip legalitas yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Prinsip ini kemudian menjadi salah satu asas penting yang tetap dipertahankan dalam sistem hukum pidana Indonesia hingga saat ini.

2.1.3 Penerapan Hukum Pidana terhadap Masyarakat Pribumi

Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana kolonial sering kali menempatkan masyarakat pribumi pada posisi yang kurang menguntungkan. Pemerintah kolonial menggunakan hukum pidana sebagai instrumen untuk mengendalikan aktivitas sosial dan politik yang dianggap dapat mengancam kekuasaan kolonial. Berbagai tindakan yang berkaitan dengan perlawanan terhadap pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana yang berat.

Selain itu, penegakan hukum pada masa kolonial sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah. Masyarakat

pribumi yang terlibat dalam gerakan nasionalisme atau aktivitas yang dianggap mengganggu stabilitas kolonial dapat dikenai tindakan represif melalui mekanisme hukum pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak selalu berfungsi sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai sarana mempertahankan dominasi kekuasaan kolonial.

Meskipun demikian, keberadaan sistem hukum pidana kolonial juga memperkenalkan berbagai konsep hukum modern, seperti asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, dan sistem peradilan yang terstruktur. Konsep-konsep tersebut kemudian menjadi bagian dari perkembangan hukum pidana nasional setelah Indonesia merdeka.

2.1.4 Pengaruh Hukum Pidana Kolonial terhadap Hukum Pidana Indonesia

Pengaruh hukum pidana kolonial terhadap sistem hukum pidana Indonesia sangat besar dan masih dapat dirasakan hingga saat ini. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, Indonesia tetap memberlakukan berbagai ketentuan hukum kolonial berdasarkan aturan peralihan untuk menghindari kekosongan hukum. Akibatnya, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* tetap menjadi dasar hukum pidana nasional dan kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Banyak asas dan konsep hukum pidana yang diwariskan dari masa kolonial masih digunakan dalam sistem hukum Indonesia, seperti asas legalitas, klasifikasi tindak pidana, serta berbagai prinsip pertanggungjawaban pidana. Namun, seiring perkembangan

masyarakat dan kebutuhan hukum nasional, berbagai upaya pembaruan hukum pidana terus dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan yang ada dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Pembaruan tersebut mencapai tahap penting dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang menggantikan sebagian besar ketentuan warisan kolonial. Meskipun demikian, pemahaman mengenai hukum pidana masa kolonial tetap penting karena memberikan gambaran mengenai sejarah, karakteristik, dan fondasi yang membentuk sistem hukum pidana Indonesia saat ini (Lev, 2021).

Secara keseluruhan, hukum pidana masa kolonial merupakan bagian penting dalam sejarah perkembangan hukum Indonesia. Sistem hukum tersebut dibentuk untuk mendukung kepentingan pemerintahan kolonial, tetapi juga memperkenalkan berbagai prinsip hukum modern yang masih digunakan hingga sekarang. Dengan memahami latar belakang, karakteristik, penerapan, dan pengaruh hukum pidana kolonial, dapat dipahami bagaimana sistem hukum pidana Indonesia berkembang dari masa penjajahan menuju pembentukan hukum nasional yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai kebangsaan.

2.2 Pengaruh KUHP Belanda

2.2.1 Latar Belakang Masuknya Hukum Pidana Belanda ke Indonesia

Sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum Belanda yang berkembang selama masa kolonial. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di Nusantara telah mengenal berbagai sistem hukum yang bersumber dari hukum adat, hukum agama, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Namun, setelah pemerintah kolonial Belanda memperkuat kekuasaannya di wilayah Hindia Belanda, berbagai peraturan hukum yang berlaku di Belanda mulai diperkenalkan dan diterapkan secara bertahap.

Penerapan hukum Belanda di Hindia Belanda dilakukan untuk menciptakan keseragaman dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Pada awalnya, ketentuan hukum pidana yang berlaku masih tersebar dalam berbagai peraturan yang berbeda. Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah kolonial untuk melakukan kodifikasi hukum pidana guna menciptakan kepastian hukum dan memudahkan pelaksanaannya. Hasil dari proses tersebut adalah lahirnya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang menjadi dasar hukum pidana di wilayah Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, keberlakuan hukum pidana peninggalan Belanda tetap dipertahankan berdasarkan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum sambil menunggu

pembentukan sistem hukum nasional yang baru. Oleh karena itu, pengaruh KUHP Belanda masih dapat ditemukan dalam berbagai prinsip dan ketentuan hukum pidana Indonesia hingga saat ini.

2.2.2 Sejarah Pembentukan KUHP Belanda

KUHP Belanda memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Eropa Kontinental. Salah satu sumber utama yang memengaruhi pembentukan hukum pidana Belanda adalah *Code Pénal* Prancis yang diberlakukan pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte. Ketika Belanda berada di bawah pengaruh Prancis pada awal abad ke-19, banyak prinsip hukum pidana Prancis yang diadopsi ke dalam sistem hukum Belanda.

Perkembangan selanjutnya menghasilkan pembentukan *Wetboek van Strafrecht* yang mulai berlaku di Belanda pada tahun 1886. Kitab undang-undang tersebut dirancang berdasarkan prinsip-prinsip hukum modern yang menekankan kepastian hukum, legalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Karena Belanda menerapkan asas konkordansi terhadap wilayah jajahannya, sebagian besar ketentuan dalam *Wetboek van Strafrecht* kemudian diterapkan pula di Hindia Belanda.

Keberadaan KUHP Belanda memberikan fondasi yang kuat bagi sistem hukum pidana kolonial. Struktur dan sistematika yang digunakan dalam kitab tersebut menjadi acuan utama dalam pengaturan berbagai tindak pidana serta mekanisme pemidanaan yang berlaku pada masa itu. Pengaruh historis tersebut masih dapat terlihat dalam perkembangan hukum pidana Indonesia modern (Lindsey, 2020).

2.2.3 Asas Konkordansi dan Pemberlakuan KUHP Belanda

Salah satu faktor utama yang menyebabkan masuknya pengaruh KUHP Belanda ke Indonesia adalah penerapan asas konkordansi. Asas ini merupakan kebijakan hukum kolonial yang menghendaki agar peraturan yang berlaku di Belanda juga diberlakukan di wilayah jajahannya dengan beberapa penyesuaian tertentu. Melalui asas tersebut, berbagai ketentuan hukum pidana yang berlaku di Belanda diterapkan secara resmi di Hindia Belanda.

Penerapan asas konkordansi bertujuan menciptakan keseragaman hukum dalam wilayah kekuasaan Belanda. Dengan adanya kesamaan aturan hukum, pemerintah kolonial dapat lebih mudah menjalankan administrasi pemerintahan dan sistem peradilan. Selain itu, keberadaan hukum yang seragam dianggap mampu memberikan kepastian hukum bagi penduduk yang berada di bawah kekuasaan kolonial.

Meskipun demikian, penerapan asas konkordansi tidak selalu dilakukan secara mutlak. Dalam beberapa bidang hukum tertentu, pemerintah kolonial masih memberikan ruang bagi berlakunya hukum adat dan hukum agama bagi kelompok masyarakat tertentu. Namun, dalam bidang hukum pidana, pengaruh KUHP Belanda sangat dominan sehingga menjadi sumber utama pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana di Hindia Belanda.

2.2.4 Pengaruh KUHP Belanda terhadap Struktur Hukum Pidana Indonesia

Pengaruh KUHP Belanda terhadap hukum pidana Indonesia dapat dilihat dari struktur dan sistematika pengaturan yang

digunakan. KUHP Indonesia yang berlaku selama bertahun-tahun pada dasarnya merupakan hasil adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*. Struktur tersebut membagi ketentuan hukum pidana ke dalam bagian umum dan bagian khusus yang mengatur berbagai jenis tindak pidana.

Bagian umum memuat ketentuan mengenai asas-asas hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, percobaan, penyertaan, alasan penghapus pidana, serta berbagai prinsip dasar lainnya. Sementara itu, bagian khusus mengatur berbagai bentuk tindak pidana beserta ancaman sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelakunya.

Selain struktur pengaturan, berbagai istilah hukum pidana yang digunakan dalam praktik hukum Indonesia juga berasal dari tradisi hukum Belanda. Konsep seperti percobaan tindak pidana, penyertaan, residivisme, dan keadaan yang memberatkan atau meringankan pidana merupakan contoh pengaruh yang masih dapat ditemukan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2.2.5 Pengaruh Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Belanda

Selain memengaruhi struktur hukum pidana, KUHP Belanda juga memberikan pengaruh terhadap prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu prinsip yang paling penting adalah asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Prinsip tersebut memberikan perlindungan terhadap warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh penguasa.

Pengaruh lainnya dapat dilihat pada konsep pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana Belanda menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan seseorang dalam suatu tindak pidana.

Selain itu, sistem pemidanaan yang berkembang di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran hukum pidana Belanda. Berbagai jenis pidana seperti pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan merupakan bentuk sanksi yang berasal dari tradisi hukum pidana Eropa Kontinental yang diadopsi melalui KUHP Belanda.

2.2.6 Relevansi dan Perubahan Pengaruh KUHP Belanda dalam Hukum Pidana Nasional

Meskipun KUHP Belanda memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum pidana Indonesia, kebutuhan akan pembaruan hukum nasional terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Berbagai ketentuan dalam KUHP peninggalan kolonial dianggap tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia modern.

Upaya pembaruan hukum pidana dilakukan melalui penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang lebih mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Meskipun demikian, berbagai prinsip dasar yang berasal dari tradisi hukum

Belanda tetap dipertahankan karena masih dianggap relevan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, pengaruh KUHP Belanda memiliki peranan penting dalam pembentukan sistem hukum pidana Indonesia. Pengaruh tersebut tidak hanya terlihat pada struktur peraturan, tetapi juga pada berbagai asas dan konsep hukum yang masih digunakan hingga saat ini. Namun, perkembangan hukum nasional menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia terus berupaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat serta nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Arief, 2022).

2.3 Perubahan Hukum Pidana Pasca Kemerdekaan

2.3.1 Kondisi Hukum Pidana pada Awal Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan adalah bagaimana mempertahankan keberlangsungan sistem hukum di tengah proses transisi dari pemerintahan kolonial menuju negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam kondisi tersebut, Indonesia belum memiliki perangkat hukum nasional yang sepenuhnya baru sehingga berbagai peraturan peninggalan pemerintah kolonial masih tetap diberlakukan.

Keberlakuan hukum kolonial setelah kemerdekaan didasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang merupakan kitab hukum pidana peninggalan Belanda tetap digunakan sebagai dasar hukum pidana di Indonesia.

Meskipun hukum pidana kolonial masih berlaku, semangat kemerdekaan mendorong munculnya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai ketentuan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Hukum pidana yang diwariskan oleh pemerintah kolonial pada dasarnya dirancang untuk melindungi kepentingan penjajah sehingga banyak ketentuan yang tidak sejalan dengan prinsip negara merdeka yang menjunjung tinggi keadilan dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mulai melakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia.

Pada masa awal kemerdekaan, perubahan hukum pidana dilakukan secara bertahap melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan menghapus unsur-unsur kolonial dalam sistem hukum nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pembangunan hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, periode pasca kemerdekaan menjadi fase penting dalam pembentukan identitas hukum pidana Indonesia yang lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa yang baru merdeka.

2.3.2 Perkembangan Hukum Pidana Nasional Pasca Kemerdekaan

Perubahan hukum pidana pasca kemerdekaan ditandai dengan berbagai kebijakan yang bertujuan menyesuaikan hukum pidana kolonial dengan prinsip-prinsip negara Indonesia. Salah satu perkembangan penting adalah penggantian berbagai istilah, lembaga, dan ketentuan yang masih mencerminkan sistem kolonial. Pemerintah berupaya menyesuaikan substansi hukum pidana agar lebih mencerminkan nilai keadilan sosial, perlindungan hak warga negara, dan kepentingan nasional.

Langkah penting dalam perkembangan hukum pidana nasional terjadi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang ini menjadi dasar unifikasi hukum pidana di Indonesia serta menetapkan bahwa *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di wilayah Indonesia digunakan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun substansi dasar KUHP masih berasal dari hukum kolonial, keberadaan undang-undang tersebut menjadi tonggak penting dalam proses nasionalisasi hukum pidana Indonesia (Butt & Lindsey, 2023).

Seiring perkembangan negara, berbagai perubahan juga dilakukan terhadap ketentuan pidana untuk menyesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Pemerintah mengeluarkan berbagai undang-undang pidana khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana narkoba, serta berbagai bentuk kejahatan modern lainnya. Kehadiran peraturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia terus berkembang untuk menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks.

Selain perubahan substansi hukum, perkembangan hukum pidana juga terlihat dari perubahan paradigma pemidanaan. Pada masa kolonial, hukum pidana lebih menekankan aspek penghukuman sebagai sarana menjaga kepentingan pemerintah penjajah. Setelah kemerdekaan, muncul pandangan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Perubahan paradigma tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan hukum pidana sebagai instrumen yang tidak hanya represif, tetapi juga berorientasi pada kemanusiaan.

Perkembangan hukum pidana nasional juga dipengaruhi oleh dinamika global dan perkembangan hukum internasional. Berbagai prinsip mengenai hak asasi manusia, perlindungan korban, dan keadilan restoratif mulai mendapatkan perhatian dalam pembentukan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Akibatnya, pembaruan hukum pidana tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku kejahatan, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan

antara kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku tindak pidana.

2.3.3 Pembaruan Hukum Pidana dan Tantangan Masa Kini

Salah satu agenda penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia adalah upaya pembaruan KUHP yang telah berlangsung selama beberapa dekade. KUHP yang digunakan selama bertahun-tahun merupakan warisan kolonial yang dianggap tidak lagi sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat modern. Oleh karena itu, pemerintah dan para ahli hukum terus mendorong pembentukan hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan hukum kontemporer.

Puncak dari proses pembaruan tersebut ditandai dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran KUHP baru menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana yang sepenuhnya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kepentingan nasional. KUHP baru tersebut mengakomodasi berbagai perkembangan hukum modern sekaligus mempertahankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Harkrisnowo, 2023).

Meskipun demikian, pembaruan hukum pidana juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa ketentuan pidana yang baru dapat diterapkan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia

dan kepastian hukum. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, kejahatan siber, serta berbagai bentuk kejahatan transnasional menuntut adanya sistem hukum pidana yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Tantangan lainnya adalah meningkatkan kualitas penegakan hukum agar tujuan pembaruan hukum pidana dapat tercapai secara optimal. Sebaik apa pun peraturan yang dibentuk, keberhasilannya sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, kualitas lembaga peradilan, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus diikuti dengan pembenahan sistem penegakan hukum secara menyeluruh.

Dengan demikian, perubahan hukum pidana pasca kemerdekaan menunjukkan perjalanan panjang Indonesia dalam membangun sistem hukum yang mandiri dan berorientasi pada kepentingan nasional. Mulai dari mempertahankan hukum kolonial untuk menghindari kekosongan hukum hingga membentuk KUHP nasional yang baru, seluruh proses tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menciptakan hukum pidana yang adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pembaruan hukum pidana tidak hanya menjadi simbol kedaulatan hukum nasional, tetapi juga merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang mampu menjawab tantangan masyarakat modern.

2.4 Pembaruan KUHP Nasional

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan salah satu langkah penting dalam perkembangan sistem hukum Indonesia. Selama puluhan tahun, Indonesia masih menggunakan KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yaitu hukum pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang diberlakukan sejak masa penjajahan. Meskipun telah mengalami berbagai penyesuaian melalui peraturan perundang-undangan, substansi utama KUHP lama masih mencerminkan nilai, kepentingan, dan kondisi sosial yang berbeda dengan kebutuhan masyarakat Indonesia modern.

Upaya pembaruan KUHP dilakukan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan penegakan hukum yang lebih efektif. Pembentukan KUHP Nasional menjadi bagian dari agenda pembangunan hukum nasional yang bertujuan memperkuat kedaulatan hukum Indonesia melalui kodifikasi hukum pidana yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai dimulainya era baru dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2.4.1 Latar Belakang Pembaruan KUHP Nasional

Pembaruan KUHP Nasional dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan perkembangan hukum, sosial, politik,

dan budaya masyarakat Indonesia. Salah satu faktor utama adalah kebutuhan untuk menggantikan KUHP warisan kolonial yang dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. KUHP lama disusun berdasarkan nilai-nilai hukum Eropa pada masa kolonial sehingga banyak ketentuannya tidak mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Selain itu, perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan pola kehidupan masyarakat telah melahirkan berbagai bentuk tindak pidana baru yang belum diatur secara memadai dalam KUHP lama. Kejahatan siber, penyalahgunaan teknologi informasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum modern memerlukan pengaturan yang lebih jelas dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pembaruan KUHP menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka menjaga efektivitas sistem hukum pidana.

Faktor lain yang mendorong pembaruan KUHP adalah keinginan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan. Dalam paradigma hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta perlindungan terhadap korban tindak pidana. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam proses penegakan hukum.

Melalui pembaruan KUHP Nasional, Indonesia berupaya membangun sistem hukum pidana yang lebih mencerminkan

identitas bangsa serta mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang muncul dalam masyarakat modern (Arief, 2021).

2.4.2 Tujuan Pembaruan KUHP Nasional

Pembaruan KUHP Nasional memiliki sejumlah tujuan strategis yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasional. Salah satu tujuan utama adalah melakukan dekolonisasi hukum pidana dengan menggantikan produk hukum warisan kolonial yang selama ini masih digunakan. Dengan adanya KUHP Nasional, Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana yang disusun berdasarkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri.

Tujuan berikutnya adalah menciptakan harmonisasi dan konsistensi dalam sistem hukum pidana. Selama ini, banyak ketentuan pidana tersebar dalam berbagai undang-undang di luar KUHP sehingga menimbulkan kompleksitas dalam penerapannya. Kehadiran KUHP Nasional diharapkan dapat menjadi landasan utama yang memberikan kepastian hukum dan memperkuat integrasi sistem hukum pidana.

Pembaruan KUHP juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Berbagai ketentuan dalam KUHP baru dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat.

Selain itu, pembaruan KUHP diarahkan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi perkembangan

kejahatan modern. Melalui pengaturan yang lebih komprehensif, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana yang berkembang di tengah masyarakat.

2.4.3 Pokok-Pokok Pembaruan dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional memperkenalkan berbagai pembaruan penting yang membedakannya dari KUHP sebelumnya. Salah satu perubahan mendasar adalah penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum pidana. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

Pembaruan lainnya terlihat dalam sistem pidana yang lebih beragam. Selain pidana penjara dan pidana denda, KUHP Nasional memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan pidana alternatif, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan berbagai bentuk tindakan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan pelaku tindak pidana.

KUHP Nasional juga mengakomodasi perkembangan hukum yang berkaitan dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip negara hukum.

Selain itu, berbagai tindak pidana baru yang berkembang akibat kemajuan teknologi dan perubahan sosial turut mendapatkan perhatian dalam KUHP Nasional. Pembaruan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

2.4.4 Tantangan dan Implikasi Pembaruan KUHP Nasional

Meskipun pembaruan KUHP Nasional merupakan langkah penting dalam pembangunan hukum Indonesia, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat, aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum. Pemahaman yang memadai mengenai substansi KUHP baru sangat penting agar penerapannya dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kesiapan institusi penegak hukum dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai ketentuan baru. Perubahan paradigma pemidanaan, pengaturan tindak pidana baru, serta penerapan berbagai mekanisme hukum yang berbeda memerlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum.

Di sisi lain, pembaruan KUHP Nasional memiliki implikasi yang signifikan bagi sistem hukum Indonesia. Kehadiran KUHP baru memberikan dasar hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan nasional. Selain itu, pembaruan tersebut memperkuat identitas hukum Indonesia sebagai

negara yang memiliki sistem hukum pidana yang mandiri dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Dengan demikian, pembaruan KUHP Nasional merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang modern, adil, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak dalam memahami, menerapkan, dan mengembangkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHP Nasional demi tercapainya tujuan pembangunan hukum nasional.

2.5 Tantangan Reformasi Hukum Pidana

2.5.1 Kompleksitas Pembaruan Sistem Hukum Pidana

Reformasi hukum pidana merupakan upaya pembaruan sistem hukum yang bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan pidana dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan nasional, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, reformasi hukum pidana menjadi agenda penting karena sebagian besar ketentuan hukum pidana yang berlaku selama bertahun-tahun berasal dari *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, kebutuhan akan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia terus menjadi perhatian para pembentuk kebijakan dan akademisi hukum.

Proses reformasi hukum pidana bukanlah pekerjaan yang sederhana karena melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, politik, budaya, dan hak asasi manusia. Pembaruan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma dalam memandang tujuan pemidanaan, perlindungan masyarakat, serta penghormatan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana memerlukan kajian yang komprehensif agar mampu menghasilkan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

Salah satu tantangan utama dalam reformasi hukum pidana adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam praktiknya, tidak semua ketentuan hukum yang memberikan kepastian hukum mampu memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, upaya untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif terkadang menimbulkan perbedaan penafsiran yang dapat memengaruhi kepastian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana harus mampu menemukan titik keseimbangan antara kedua tujuan tersebut.

Selain itu, perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat turut memengaruhi kebutuhan pembaruan hukum pidana. Munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, pencucian uang, dan berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya menuntut sistem hukum pidana untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman (Arief, 2022).

2.5.2 Tantangan Implementasi Reformasi Hukum Pidana

Tantangan reformasi hukum pidana tidak hanya terletak pada proses pembentukan peraturan, tetapi juga pada tahap implementasinya. Sebuah regulasi yang telah disusun dengan baik belum tentu dapat diterapkan secara efektif apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta pemahaman masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi hukum pidana sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen sistem peradilan pidana dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan.

Salah satu tantangan implementasi yang sering dihadapi adalah perbedaan pemahaman terhadap norma hukum yang baru. Ketika suatu ketentuan pidana mengalami perubahan, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat perlu menyesuaikan pemahaman serta praktik penegakan hukum yang selama ini diterapkan. Proses penyesuaian tersebut memerlukan waktu, pelatihan, dan koordinasi yang baik agar tidak menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dalam sistem peradilan pidana. Reformasi hukum pidana sering kali menuntut perubahan prosedur, mekanisme penanganan perkara, hingga pendekatan pemidanaan yang lebih modern. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan reformasi tersebut. Akibatnya, pelaksanaan hukum yang diharapkan belum sepenuhnya dapat berjalan secara optimal.

Selain faktor kelembagaan, partisipasi masyarakat juga menjadi aspek penting dalam keberhasilan reformasi hukum pidana. Masyarakat sebagai subjek hukum perlu memahami tujuan dan substansi pembaruan hukum yang dilakukan. Kurangnya pemahaman publik dapat menimbulkan kesalahpahaman, resistensi, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan hukum yang baru. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi hukum pidana.

Perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, di sisi lain, teknologi juga menciptakan berbagai bentuk tindak pidana baru yang memerlukan regulasi dan mekanisme penanganan yang berbeda dari kejahatan konvensional. Situasi tersebut menuntut hukum pidana untuk terus berkembang agar mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap masyarakat.

2.5.3 Prospek dan Arah Reformasi Hukum Pidana di Indonesia

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, reformasi hukum pidana di Indonesia memiliki prospek yang penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih modern dan berkeadilan. Reformasi tersebut diarahkan untuk membangun hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia, pemulihan korban, serta rehabilitasi pelaku tindak pidana. Pendekatan tersebut mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana yang

semakin menekankan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku.

Salah satu arah reformasi yang menonjol adalah penguatan konsep *restorative justice*. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara pidana melalui pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Melalui mekanisme tersebut, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada upaya memulihkan kerugian yang dialami korban dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Pendekatan ini semakin mendapat perhatian karena dianggap mampu memberikan keadilan yang lebih substantif dibandingkan sistem pemidanaan yang semata-mata bersifat represif.

Reformasi hukum pidana juga diarahkan untuk menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, pembaruan hukum pidana perlu mempertimbangkan perkembangan hak asasi manusia, teknologi informasi, serta dinamika sosial yang terus berubah. Dengan demikian, hukum pidana dapat tetap relevan dan mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul di masa depan.

Secara keseluruhan, reformasi hukum pidana merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Berbagai tantangan yang muncul, baik pada tahap pembentukan maupun implementasi, harus dihadapi melalui kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Melalui reformasi yang terencana dan berorientasi pada keadilan, sistem hukum pidana

Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif, menjamin kepastian hukum, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern (Mudzakkir, 2021).

2.6 Latihan Soal

1. Bagaimana sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia?
2. Mengapa hukum pidana Indonesia dipengaruhi oleh hukum Belanda?
3. Apa tujuan pembaruan hukum pidana nasional?
4. Bagaimana perkembangan masyarakat memengaruhi hukum pidana?
5. Mengapa sejarah hukum pidana penting untuk dipelajari?

Bab 3: Sumber dan Dasar Hukum Pidana Indonesia

3.1 Undang-Undang sebagai Sumber Hukum

3.1.1. Pengertian Undang-Undang sebagai Sumber Hukum

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum utama dalam sistem hukum modern yang berfungsi sebagai dasar pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks hukum positif, undang-undang dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Keberadaan undang-undang memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.

Sebagai sumber hukum, undang-undang memiliki kedudukan yang sangat penting karena memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum. Norma tersebut menjadi pedoman bagi individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga negara dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dengan adanya undang-undang, tercipta kepastian hukum yang memungkinkan setiap orang mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

Dalam sistem hukum yang menganut tradisi *civil law*, termasuk Indonesia, undang-undang menempati posisi sentral sebagai sumber hukum tertulis. Hakim pada umumnya menggunakan undang-undang sebagai dasar utama dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat (Asshiddiqie, 2021).

3.1.2. Kedudukan dan Karakteristik Undang-Undang

Undang-undang memiliki kedudukan yang strategis dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang berada di bawah konstitusi dan menjadi dasar bagi pembentukan berbagai peraturan pelaksana lainnya. Dengan demikian, setiap peraturan yang berada di bawah undang-undang harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Salah satu karakteristik utama undang-undang adalah sifatnya yang mengikat secara umum. Ketentuan yang terkandung di dalamnya berlaku bagi seluruh subjek hukum yang berada dalam wilayah yurisdiksi negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Sifat umum tersebut membedakan undang-undang dari keputusan administratif yang biasanya hanya berlaku bagi pihak-pihak tertentu.

Karakteristik lainnya adalah pembentukannya dilakukan melalui prosedur formal yang telah ditentukan oleh hukum. Proses pembentukan undang-undang melibatkan berbagai tahapan, mulai

dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Mekanisme tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk memiliki legitimasi hukum dan mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas.

Selain itu, undang-undang memiliki sifat memaksa yang berarti setiap orang wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap norma yang diatur dalam undang-undang dapat menimbulkan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, undang-undang berfungsi sebagai instrumen yang menjamin terlaksananya ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

3.1.3. Fungsi Undang-Undang dalam Sistem Hukum

Undang-undang memiliki berbagai fungsi penting dalam sistem hukum dan penyelenggaraan negara. Fungsi pertama adalah sebagai sarana pengaturan (*regulatory function*). Melalui undang-undang, negara menetapkan norma dan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, lingkungan, dan hukum. Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan keteraturan dan mencegah terjadinya konflik dalam kehidupan sosial.

Fungsi kedua adalah sebagai sarana perlindungan hukum. Undang-undang memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara sekaligus menetapkan batasan-batasan yang harus dihormati oleh setiap individu maupun lembaga. Dengan adanya ketentuan yang jelas, masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan kepentingan mereka.

Selain itu, undang-undang berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan perubahan sosial. Negara dapat menggunakan undang-undang untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, undang-undang tidak hanya berfungsi mempertahankan ketertiban yang ada, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.

Fungsi lainnya adalah sebagai dasar penyelesaian sengketa. Dalam proses peradilan, hakim menggunakan undang-undang sebagai rujukan utama untuk menilai suatu peristiwa hukum dan menentukan putusan yang tepat. Oleh karena itu, kualitas dan kejelasan norma yang terkandung dalam undang-undang sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum serta terciptanya keadilan bagi para pihak yang berperkara (Mertokusumo, 2020).

3.1.4. Peran Undang-Undang dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan undang-undang. Melalui norma yang tertulis, jelas, dan sistematis, masyarakat dapat memahami aturan yang berlaku serta memperkirakan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Kepastian hukum sangat penting karena memberikan rasa aman dan kepercayaan dalam menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi.

Undang-undang juga berperan dalam menciptakan keseragaman penerapan hukum. Dengan adanya ketentuan yang

berlaku secara umum, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan tugasnya. Keseragaman tersebut membantu mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum.

Di samping itu, undang-undang menjadi sarana untuk mewujudkan prinsip negara hukum (*rule of law*). Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan undang-undang memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan dalam batas-batas yang telah ditentukan serta tetap menghormati hak-hak warga negara.

Secara keseluruhan, undang-undang merupakan sumber hukum yang memiliki peranan fundamental dalam sistem hukum modern. Keberadaannya tidak hanya memberikan dasar bagi pembentukan norma hukum, tetapi juga menjamin terciptanya kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan dan pelaksanaan undang-undang yang berkualitas menjadi salah satu syarat utama dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

3.2 Hukum Kebiasaan dalam Hukum Pidana

Hukum kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang lahir dan berkembang dari praktik-praktik yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat serta diterima sebagai

suatu aturan yang mengikat. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan hukum kebiasaan telah dikenal sejak lama dan menjadi bagian penting dalam pengaturan kehidupan sosial masyarakat. Meskipun hukum pidana pada dasarnya berlandaskan pada asas legalitas yang menekankan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum menunjukkan bahwa hukum kebiasaan juga memiliki peran tertentu dalam penyelenggaraan hukum pidana.

Kedudukan hukum kebiasaan dalam hukum pidana sering menjadi bahan perdebatan karena hukum pidana menuntut kepastian hukum yang tinggi. Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Namun, dalam praktiknya, hukum kebiasaan tetap memiliki pengaruh, terutama dalam masyarakat adat yang masih mempertahankan norma-norma tradisional sebagai pedoman kehidupan sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum kebiasaan dalam hukum pidana menjadi penting untuk memahami hubungan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

3.2.1 Pengertian dan Kedudukan Hukum Kebiasaan dalam Hukum Pidana

Hukum kebiasaan adalah aturan yang terbentuk melalui kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dan diterima sebagai norma yang wajib dipatuhi. Berbeda dengan

hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, hukum kebiasaan lahir dari kesadaran hukum masyarakat dan berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial yang ada. Keberadaan hukum kebiasaan menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dapat tumbuh dari praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hukum pidana, kedudukan hukum kebiasaan tidak dapat disamakan dengan hukum tertulis. Asas legalitas mengharuskan setiap perbuatan pidana dan sanksinya ditentukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara serta mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum kebiasaan pada umumnya tidak dapat dijadikan dasar utama untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang.

Meskipun demikian, perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pengakuan tersebut mencerminkan upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di berbagai daerah. Dalam konteks tertentu, hukum kebiasaan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penegakan hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat yang masih memegang teguh norma-norma tradisional dalam kehidupan sehari-hari (Arliman, 2022).

3.2.2 Peran Hukum Kebiasaan dalam Penegakan Hukum Pidana

Hukum kebiasaan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial di lingkungan masyarakat adat. Banyak komunitas adat yang memiliki aturan tersendiri mengenai perbuatan yang dianggap melanggar norma serta bentuk penyelesaian yang harus dilakukan oleh pelaku pelanggaran. Aturan tersebut sering kali mengatur mengenai kewajiban pemulihan hubungan sosial, pemberian ganti kerugian, atau pelaksanaan sanksi adat tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Dalam praktiknya, hukum kebiasaan sering berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial dibandingkan dengan pemberian hukuman yang bersifat represif. Pendekatan ini berbeda dengan hukum pidana modern yang umumnya menitikberatkan pada penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, hukum kebiasaan sering dipandang memiliki nilai yang sejalan dengan konsep *restorative justice* yang berkembang dalam sistem peradilan pidana modern.

Selain itu, hukum kebiasaan dapat menjadi sumber informasi bagi hakim dalam memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam beberapa perkara, hakim dapat mempertimbangkan norma adat yang berlaku untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai konteks sosial suatu peristiwa hukum. Pertimbangan tersebut tidak berarti menggantikan ketentuan hukum tertulis, tetapi berfungsi sebagai pelengkap dalam

upaya mewujudkan keadilan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Peran hukum kebiasaan juga terlihat dalam pembentukan hukum nasional. Berbagai nilai yang berkembang dalam hukum adat dan hukum kebiasaan sering dijadikan sumber inspirasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum kebiasaan tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan sistem hukum pidana nasional.

3.2.3 Tantangan dan Relevansi Hukum Kebiasaan dalam Hukum Pidana Modern

Meskipun memiliki peran yang penting, penerapan hukum kebiasaan dalam hukum pidana menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan antara prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana dengan sifat hukum kebiasaan yang tidak selalu tertulis dan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam menentukan secara pasti norma yang berlaku serta bentuk sanksi yang dapat diterapkan.

Tantangan lainnya berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Tidak semua norma kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, setiap penerapan hukum kebiasaan harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Meskipun demikian, hukum kebiasaan tetap memiliki relevansi dalam hukum pidana modern. Keberadaannya mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat menjadi sarana untuk memahami kebutuhan hukum yang sebenarnya. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai cerminan budaya dan identitas masyarakat.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, upaya untuk mengakomodasi hukum kebiasaan dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum pidana berkembang secara lebih adaptif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum kebiasaan tetap memiliki posisi yang penting sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Bedner & Arizona, 2021).

3.3 Yurisprudensi dan Doktrin

Dalam sistem hukum, keberadaan peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu menjawab seluruh persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat. Perkembangan kehidupan sosial yang dinamis sering kali melahirkan peristiwa hukum baru yang belum diatur secara jelas dalam peraturan tertulis. Dalam kondisi

demikian, hakim dituntut untuk tetap memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya demi menjamin kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain peraturan perundang-undangan, terdapat sumber hukum lain yang berperan penting dalam proses pembentukan dan penerapan hukum, yaitu yurisprudensi dan doktrin.

Yurisprudensi dan doktrin memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan ilmu hukum maupun praktik peradilan. Keduanya berfungsi sebagai sarana untuk mengisi kekosongan hukum, memberikan penafsiran terhadap norma yang belum jelas, serta membantu hakim dalam menyelesaikan perkara yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Melalui yurisprudensi dan doktrin, hukum dapat berkembang secara lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat tanpa harus selalu menunggu pembentukan undang-undang baru.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, peraturan perundang-undangan tetap menjadi sumber hukum utama. Namun demikian, yurisprudensi dan doktrin tetap memiliki kedudukan yang penting sebagai sumber hukum formal maupun sumber hukum material yang mendukung proses penemuan hukum oleh hakim. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedua sumber hukum tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam studi ilmu hukum (Marzuki, 2021).

3.3.1 Pengertian dan Kedudukan Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dijadikan

sebagai pedoman dalam memutus perkara lain yang memiliki kesamaan karakteristik. Dalam praktik peradilan, yurisprudensi terbentuk ketika suatu putusan dianggap mengandung kaidah hukum yang penting dan kemudian diikuti oleh hakim-hakim lain dalam menyelesaikan perkara yang serupa.

Keberadaan yurisprudensi muncul karena tidak semua persoalan hukum telah diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tertentu, hakim harus melakukan penafsiran hukum atau bahkan menemukan hukum baru untuk menyelesaikan sengketa yang sedang diperiksa. Apabila putusan tersebut kemudian diterima dan digunakan secara konsisten oleh pengadilan lain, maka putusan tersebut dapat berkembang menjadi yurisprudensi.

Di Indonesia, yurisprudensi tidak memiliki kekuatan mengikat secara mutlak sebagaimana dalam sistem *common law* yang mengenal prinsip *stare decisis*. Namun demikian, yurisprudensi memiliki kekuatan persuasif yang sangat kuat karena dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menciptakan konsistensi putusan dan menjaga kepastian hukum. Oleh sebab itu, putusan-putusan Mahkamah Agung sering kali dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara yang memiliki kesamaan substansi hukum.

Selain memberikan pedoman bagi hakim, yurisprudensi juga berfungsi sebagai sarana pembaruan hukum. Melalui putusan-putusan pengadilan, berbagai konsep hukum dapat berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, yurisprudensi berperan penting dalam

menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial yang berkembang.

3.3.2 Pengertian dan Fungsi Doktrin

Doktrin adalah pendapat, ajaran, atau teori yang dikemukakan oleh para sarjana hukum yang memiliki otoritas dan keahlian dalam bidang hukum tertentu. Doktrin lahir melalui penelitian, kajian ilmiah, dan pemikiran akademis yang bertujuan menjelaskan, menafsirkan, serta mengembangkan konsep-konsep hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum.

Dalam praktik hukum, doktrin sering digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim ketika menghadapi persoalan hukum yang belum memiliki pengaturan yang jelas atau ketika terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu norma hukum. Pendapat para ahli hukum yang memiliki reputasi dan kredibilitas tinggi dapat membantu hakim memahami makna suatu ketentuan hukum secara lebih mendalam.

Fungsi utama doktrin adalah memberikan landasan teoritis bagi perkembangan hukum. Melalui doktrin, para sarjana hukum dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang berlaku, mengusulkan konsep-konsep baru, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu, doktrin memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan pembaruan hukum.

Selain menjadi rujukan bagi hakim, doktrin juga berfungsi sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan pembentuk undang-undang. Banyak konsep hukum yang pada

awalnya berkembang dalam doktrin kemudian diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan atau dijadikan dasar dalam pembentukan kebijakan hukum. Dengan demikian, doktrin berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum.

3.3.3 Peranan Yurisprudensi dan Doktrin dalam Pengembangan Hukum

Yurisprudensi dan doktrin memiliki hubungan yang erat dalam proses pengembangan hukum. Keduanya berfungsi sebagai instrumen yang membantu sistem hukum beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat. Ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan jawaban yang memadai terhadap suatu persoalan hukum, hakim dapat memanfaatkan yurisprudensi dan doktrin sebagai dasar dalam menemukan solusi hukum yang tepat.

Peranan yurisprudensi terlihat dalam kemampuannya menciptakan konsistensi putusan pengadilan. Dengan adanya putusan-putusan yang dijadikan pedoman, hakim dapat menghasilkan putusan yang lebih seragam sehingga meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, doktrin memberikan dasar teoritis yang membantu hakim memahami prinsip-prinsip hukum secara lebih mendalam sebelum mengambil keputusan.

Selain mendukung proses peradilan, yurisprudensi dan doktrin juga berperan dalam pembentukan hukum nasional. Banyak pembaruan hukum yang berawal dari perkembangan doktrin dan praktik peradilan sebelum akhirnya diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kedua sumber hukum

tersebut menjadi sarana penting dalam menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam konteks negara hukum modern, yurisprudensi dan doktrin tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum. Keduanya memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai yurisprudensi dan doktrin sangat penting bagi setiap pihak yang mempelajari maupun menerapkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat (Ali, 2022).

3.4 Kedudukan KUHP dalam Sistem Hukum

3.4.1 Pengertian dan Fungsi KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi hukum pidana yang berisi kumpulan norma dan ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, KUHP memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sumber utama hukum pidana materiil yang digunakan sebagai dasar dalam penegakan hukum pidana. Keberadaan KUHP memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum.

Sebagai instrumen hukum, KUHP berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum. Selain itu, KUHP juga berfungsi

sebagai sarana perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai tindak pidana dan ancaman pidananya, masyarakat memperoleh kepastian hukum mengenai konsekuensi dari setiap perbuatan yang melanggar hukum.

Fungsi lain dari KUHP adalah sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP sebagai dasar dalam menangani perkara pidana. Oleh karena itu, KUHP memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia.

3.4.2 Kedudukan KUHP sebagai Hukum Pidana Materiil

Dalam sistem hukum Indonesia, KUHP berkedudukan sebagai hukum pidana materiil yang mengatur substansi atau isi hukum pidana. Hukum pidana materiil menentukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Melalui pengaturan tersebut, KUHP menjadi landasan utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak.

Sebagai hukum pidana materiil, KUHP memuat berbagai asas penting yang menjadi dasar penerapan hukum pidana. Salah satu asas yang paling fundamental adalah asas legalitas, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini memberikan jaminan kepastian hukum dan

melindungi masyarakat dari tindakan penegakan hukum yang bersifat sewenang-wenang.

Kedudukan KUHP sebagai hukum pidana materiil juga menjadikannya sebagai rujukan utama dalam penyusunan berbagai peraturan pidana di luar KUHP. Meskipun terdapat berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam KUHP tetap menjadi acuan dalam penerapan hukum pidana secara umum. Dengan demikian, KUHP memiliki posisi yang strategis dalam menjaga konsistensi sistem hukum pidana nasional (Hiariej, 2021).

3.4.3 Hubungan KUHP dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Dalam praktiknya, KUHP tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya sumber hukum pidana. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan munculnya berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, dan kejahatan siber. Undang-undang tersebut dikenal sebagai hukum pidana khusus yang melengkapi pengaturan yang terdapat dalam KUHP.

Hubungan antara KUHP dan peraturan pidana khusus bersifat saling melengkapi. KUHP tetap menjadi hukum pidana umum yang berlaku bagi seluruh tindak pidana, sedangkan undang-undang khusus mengatur secara lebih rinci mengenai jenis tindak pidana tertentu yang memerlukan pengaturan khusus. Dalam hal terjadi perbedaan pengaturan, berlaku prinsip *lex specialis derogat*

legi generali, yaitu ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Selain berhubungan dengan hukum pidana khusus, KUHP juga memiliki keterkaitan dengan hukum acara pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana. Jika KUHP mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksinya, maka hukum acara pidana mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan tersebut. Hubungan yang erat antara kedua bidang hukum ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana memerlukan koordinasi antara aturan materiil dan aturan formil.

3.4.4 Perkembangan Kedudukan KUHP dalam Sistem Hukum Nasional

Perkembangan masyarakat, teknologi, dan dinamika kehidupan sosial menuntut adanya pembaruan dalam hukum pidana nasional. Oleh karena itu, kedudukan KUHP tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan pidana yang statis, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pembaruan KUHP dilakukan untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap relevan dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan modern yang terus berkembang.

Pemberlakuan KUHP Nasional yang baru menjadi salah satu langkah penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Pembaruan tersebut bertujuan menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan sistem hukum nasional yang lebih modern. Dengan adanya pembaruan tersebut, KUHP diharapkan mampu memberikan

perlindungan hukum yang lebih efektif sekaligus mencerminkan karakter hukum Indonesia yang berlandaskan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Secara keseluruhan, KUHP memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai sumber utama hukum pidana materiil. Keberadaannya menjadi dasar dalam menentukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hukum. Selain itu, KUHP juga berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum serta menjadi fondasi bagi pengembangan hukum pidana nasional yang adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman (Arief, 2022).

3.5 Hubungan Hukum Nasional dan Internasional

3.5.1 Pengertian Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang memiliki ruang lingkup, sumber, dan subjek yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam praktik kehidupan modern. Hukum nasional adalah keseluruhan norma hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara dan mengikat seluruh warga negara maupun pihak lain yang berada di bawah yurisdiksi negara tersebut. Hukum nasional dibentuk oleh lembaga yang berwenang dalam suatu negara dan digunakan untuk mengatur berbagai aspek

kehidupan masyarakat, seperti hubungan perdata, pidana, administrasi negara, ketenagakerjaan, dan perdagangan.

Sementara itu, hukum internasional merupakan seperangkat kaidah dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antara negara, organisasi internasional, dan dalam perkembangan tertentu juga mengatur hubungan yang melibatkan individu maupun entitas nonnegara dalam lingkup internasional. Hukum internasional berfungsi menjaga ketertiban dan kerja sama antarnegara serta memberikan pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan lintas batas negara.

Perbedaan utama antara hukum nasional dan hukum internasional terletak pada ruang lingkup keberlakuannya. Hukum nasional berlaku dalam wilayah kedaulatan suatu negara, sedangkan hukum internasional berlaku dalam hubungan yang melibatkan lebih dari satu negara atau subjek hukum internasional lainnya. Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut tidak dapat dipisahkan secara mutlak karena perkembangan globalisasi telah meningkatkan intensitas interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional.

Dalam era modern, berbagai isu seperti perdagangan internasional, perlindungan hak asasi manusia, perubahan iklim, keamanan siber, dan investasi asing menunjukkan bahwa hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi semakin erat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan kedua sistem hukum tersebut menjadi penting dalam studi hukum kontemporer.

3.5.2 Teori Hubungan Hukum Nasional dan Internasional

Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional telah lama menjadi perdebatan dalam ilmu hukum. Terdapat dua teori utama yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tersebut, yaitu teori monisme dan teori dualisme.

Teori monisme berpendapat bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan bagian dari satu sistem hukum yang sama. Menurut teori ini, tidak terdapat pemisahan yang tegas antara kedua sistem hukum tersebut karena keduanya pada dasarnya mengatur kehidupan manusia. Oleh karena itu, norma hukum internasional dapat berlaku secara langsung dalam sistem hukum nasional tanpa memerlukan proses transformasi terlebih dahulu.

Dalam perspektif monisme, hukum internasional sering dipandang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hukum nasional. Apabila terjadi pertentangan antara norma hukum internasional dan hukum nasional, maka norma internasional dianggap harus diutamakan demi menjaga konsistensi dan efektivitas hukum internasional.

Sebaliknya, teori dualisme memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua sistem hukum yang terpisah. Menurut teori ini, kedua sistem hukum memiliki sumber, subjek, dan ruang lingkup yang berbeda sehingga norma hukum internasional tidak dapat berlaku secara otomatis dalam suatu negara. Agar dapat diterapkan dalam hukum nasional, norma internasional harus terlebih dahulu diadopsi atau ditransformasikan melalui mekanisme hukum nasional.

Dalam praktiknya, sebagian besar negara tidak menerapkan teori monisme atau dualisme secara mutlak. Banyak negara mengembangkan pendekatan yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua teori tersebut sesuai dengan sistem hukum dan kebutuhan nasional masing-masing. Pendekatan yang fleksibel ini memungkinkan negara tetap menjaga kedaulatannya sekaligus memenuhi kewajiban internasional yang telah disepakati.

3.5.3 Implementasi Hukum Internasional dalam Hukum Nasional

Pelaksanaan hukum internasional dalam sistem hukum nasional merupakan salah satu bentuk hubungan yang paling nyata antara kedua sistem hukum tersebut. Ketika suatu negara menjadi pihak dalam perjanjian internasional, negara tersebut pada umumnya berkewajiban menyesuaikan hukum nasionalnya agar sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

Implementasi hukum internasional dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme. Salah satu mekanisme yang paling umum adalah ratifikasi perjanjian internasional yang kemudian diikuti dengan pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa kewajiban internasional yang telah disepakati dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan hukum nasional.

Selain melalui perjanjian internasional, hukum internasional juga dapat memengaruhi hukum nasional melalui kebiasaan internasional (*international custom*), prinsip-prinsip hukum umum, serta putusan lembaga peradilan internasional. Dalam beberapa

kasus, pengadilan nasional bahkan menggunakan norma atau prinsip hukum internasional sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara tertentu.

Implementasi hukum internasional memiliki peran penting dalam mendukung kerja sama global dan meningkatkan kepastian hukum dalam hubungan antarnegara. Melalui harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional, negara dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam berbagai aktivitas internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasionalnya (Shaw, 2021).

Namun demikian, proses implementasi sering menghadapi tantangan, terutama ketika terdapat perbedaan antara ketentuan internasional dan kebijakan nasional. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu menyeimbangkan kewajiban internasional dengan kebutuhan serta karakteristik sistem hukum nasional.

3.5.4 Pengaruh Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional

Perkembangan hukum internasional memberikan pengaruh yang semakin besar terhadap pembentukan dan perkembangan hukum nasional. Pengaruh tersebut dapat terlihat dalam berbagai bidang hukum, seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, perdagangan internasional, hukum laut, dan hukum pidana internasional.

Dalam bidang hak asasi manusia, berbagai instrumen internasional telah mendorong negara-negara untuk memperkuat perlindungan hak warga negara melalui pembentukan peraturan

perundang-undangan nasional. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam berbagai konvensi internasional sering menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan nasional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam bidang perdagangan internasional, hukum nasional juga banyak dipengaruhi oleh berbagai perjanjian ekonomi dan perdagangan global. Negara-negara sering kali melakukan penyesuaian terhadap regulasi perdagangan, investasi, dan perpajakan untuk memenuhi standar internasional yang telah disepakati bersama.

Pengaruh hukum internasional juga terlihat dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional. Berbagai bentuk kejahatan modern seperti terorisme, pencucian uang, perdagangan manusia, dan kejahatan siber memerlukan kerja sama internasional yang erat. Oleh karena itu, negara-negara perlu menyesuaikan sistem hukum nasionalnya agar mampu mendukung pelaksanaan kewajiban internasional dalam bidang tersebut.

Meskipun memberikan banyak manfaat, pengaruh hukum internasional terhadap hukum nasional juga menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas kedaulatan negara. Oleh karena itu, setiap negara perlu memastikan bahwa proses harmonisasi hukum tetap memperhatikan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku.

3.5.5 Tantangan dan Dinamika Hubungan Hukum Nasional dan Internasional

Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya interaksi global. Globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, serta munculnya berbagai isu lintas negara telah menciptakan kebutuhan akan koordinasi yang lebih erat antara kedua sistem hukum tersebut.

Salah satu tantangan utama adalah munculnya konflik norma antara hukum nasional dan hukum internasional. Dalam beberapa kasus, kewajiban internasional yang harus dipenuhi oleh suatu negara dapat berbenturan dengan kepentingan nasional atau ketentuan hukum domestik yang telah berlaku sebelumnya. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang mampu menjaga keseimbangan antara ketaatan terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Tantangan lainnya berkaitan dengan perkembangan teknologi digital yang melampaui batas-batas yurisdiksi negara. Aktivitas ekonomi digital, perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan kecerdasan buatan memunculkan berbagai persoalan hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui hukum nasional semata. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang lebih intensif untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif dan adaptif.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional pada dasarnya bersifat saling melengkapi. Hukum nasional memberikan landasan bagi

pelaksanaan kewajiban internasional dalam suatu negara, sedangkan hukum internasional membantu menciptakan keteraturan dalam hubungan antarnegara dan menghadapi berbagai persoalan global. Dengan demikian, harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya ketertiban hukum di tingkat nasional maupun internasional (Klabbers, 2022).

3.6 Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud sumber hukum pidana?
2. Sebutkan sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia!
3. Mengapa undang-undang menjadi sumber utama hukum pidana?
4. Apa fungsi KUHP dalam sistem hukum pidana Indonesia?
5. Bagaimana dasar hukum pidana memberikan kepastian hukum?

Bab 4: Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia

4.1 Pengertian Tindak Pidana

4.1.1 Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana

Tindak pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana karena menjadi dasar bagi penentuan ada atau tidaknya suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Secara umum, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Larangan tersebut ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan guna menjaga ketertiban, keamanan, dan kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana sering digunakan sebagai terjemahan dari kata *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, tidak setiap perbuatan yang dianggap tidak baik atau merugikan dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan hanya dapat disebut tindak pidana apabila telah diatur secara jelas dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Keberadaan konsep tindak pidana memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dengan adanya ketentuan tersebut, masyarakat dapat memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Selain itu, konsep tindak pidana juga menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum.

4.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Unsur pertama adalah adanya perbuatan manusia, baik berupa tindakan aktif maupun tindakan pasif. Tindakan aktif mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung oleh seseorang, sedangkan tindakan pasif berupa tidak melakukan sesuatu yang menurut hukum wajib dilakukan.

Unsur berikutnya adalah adanya larangan atau perintah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan akibat hukum berupa ancaman pidana. Selain itu, harus terdapat sifat melawan hukum yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum maupun kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Unsur lainnya adalah adanya kesalahan pada diri pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Kesalahan menjadi dasar penting dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang

pada prinsipnya hanya dapat dipidana apabila terdapat hubungan antara perbuatannya dengan sikap batin yang dapat dipersalahkan. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Moeljatno, 2021).

4.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan karakteristik dan sifat perbuatannya. Salah satu klasifikasi yang umum digunakan adalah pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan dan norma masyarakat sehingga memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi. Sementara itu, pelanggaran merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan tingkat bahaya yang relatif lebih ringan.

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana karena kelalaian. Tindak pidana sengaja terjadi apabila pelaku secara sadar menghendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya. Sebaliknya, tindak pidana karena kelalaian terjadi ketika seseorang tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Perbedaan ini penting karena memengaruhi tingkat kesalahan dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Selain itu, terdapat pula klasifikasi berdasarkan cara pelaksanaannya, yaitu tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Tindak pidana aktif dilakukan melalui suatu tindakan tertentu, sedangkan tindak pidana pasif terjadi karena seseorang tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh hukum. Berbagai klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana memiliki bentuk yang beragam sehingga memerlukan pendekatan hukum yang sesuai dengan karakteristik masing-masing perbuatan.

4.1.4 Peranan Konsep Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum

Konsep tindak pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Melalui konsep ini, negara dapat menentukan perbuatan-perbuatan yang dianggap membahayakan kepentingan masyarakat dan menetapkan sanksi yang sesuai untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian, tindak pidana menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum, konsep tindak pidana digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah suatu perbuatan memenuhi syarat untuk diproses secara pidana. Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah. Hal ini penting untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Selain berfungsi sebagai dasar pemidanaan, konsep tindak pidana juga memiliki fungsi preventif. Ancaman pidana yang ditetapkan terhadap suatu perbuatan diharapkan dapat mencegah masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan sanksi

kepada pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara keseluruhan, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Konsep ini menjadi landasan utama dalam hukum pidana karena menentukan ruang lingkup perbuatan yang dapat diproses dan dikenai hukuman. Pemahaman yang baik mengenai pengertian, unsur, jenis, dan peranan tindak pidana sangat penting untuk mendukung terciptanya sistem penegakan hukum yang adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Prasetyo, 2022).

4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

4.2.1 Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Namun, tidak setiap perbuatan yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan norma masyarakat dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan komponen atau syarat yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dinilai sebagai perbuatan pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu tindakan memenuhi kriteria sebagai tindak pidana atau tidak. Dengan demikian, keberadaan unsur-unsur tindak pidana berfungsi untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya pemidanaan yang sewenang-wenang.

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi bagian yang sangat penting. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila seluruh unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana berhasil dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana memiliki peran yang sangat penting dalam kajian hukum pidana.

4.2.2 Unsur Objektif Tindak Pidana

Unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah atau keadaan yang dapat diamati secara nyata. Unsur ini berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan tertentu yang menyertai terjadinya tindak pidana.

Salah satu bentuk unsur objektif adalah adanya perbuatan manusia. Hukum pidana pada dasarnya hanya mengatur tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif, seperti mengambil barang milik orang lain, maupun tindakan pasif berupa kelalaian atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.

Selain perbuatan, unsur objektif juga dapat mencakup akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Dalam beberapa tindak

pidana, akibat tertentu harus terjadi agar perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang sempurna. Sebagai contoh, dalam tindak pidana pembunuhan, unsur meninggalnya korban menjadi bagian penting yang harus dibuktikan.

Keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang juga termasuk dalam unsur objektif. Misalnya, waktu, tempat, cara melakukan perbuatan, maupun status tertentu yang dimiliki oleh pelaku atau korban. Unsur-unsur tersebut sering kali menjadi faktor yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu.

4.2.3 Unsur Subjektif Tindak Pidana

Selain unsur objektif, tindak pidana juga mengandung unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku pada saat melakukan perbuatan. Unsur subjektif berfungsi untuk menilai adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Salah satu unsur subjektif yang paling penting adalah kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Dalam keadaan ini, pelaku secara sadar melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum dengan tujuan tertentu atau dengan menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang.

Selain kesengajaan, terdapat pula unsur kelalaian (*culpa*). Kelalaian terjadi ketika seseorang tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurang hati-hati, kurang cermat, atau mengabaikan kewajiban tertentu yang seharusnya

dilakukan. Dalam beberapa tindak pidana, kelalaian juga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur subjektif lainnya dapat berupa maksud tertentu, motif, atau tujuan khusus yang disyaratkan oleh undang-undang. Keberadaan unsur tersebut sangat penting karena dapat memengaruhi penilaian terhadap tingkat kesalahan dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

4.2.4 Hubungan antara Unsur Objektif dan Unsur Subjektif

Unsur objektif dan unsur subjektif merupakan dua komponen yang saling berkaitan dalam suatu tindak pidana. Unsur objektif menunjukkan adanya perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan unsur subjektif menunjukkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Kedua unsur tersebut harus dibuktikan secara bersama-sama agar seseorang dapat dipidana. Adanya perbuatan yang memenuhi unsur objektif tidak serta-merta menyebabkan seseorang dapat dijatuhi pidana apabila unsur subjektif tidak terbukti. Sebaliknya, adanya niat atau keinginan melakukan tindak pidana tidak cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila tidak diwujudkan dalam suatu perbuatan yang memenuhi unsur objektif.

Hubungan tersebut mencerminkan prinsip dasar hukum pidana yang menekankan bahwa pembedaan harus didasarkan pada adanya perbuatan dan kesalahan. Prinsip ini menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana.

4.2.5 Unsur Melawan Hukum

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Suatu perbuatan pada umumnya hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila bertentangan dengan hukum yang berlaku. Unsur melawan hukum menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum maupun alasan pembenar yang diakui oleh hukum pidana.

Sifat melawan hukum dapat bersifat formal maupun material. Melawan hukum secara formal berarti perbuatan tersebut secara tegas dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, melawan hukum secara material berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan ketertiban yang hidup dalam masyarakat meskipun tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dapat kehilangan sifat melawan hukumnya apabila terdapat alasan pembenar, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pelaksanaan perintah undang-undang. Dalam keadaan tersebut, pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatannya dianggap sah menurut hukum.

4.2.6 Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Selain memenuhi unsur tindak pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk memahami

makna perbuatannya serta menyadari akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi syarat penting dalam hukum pidana karena tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi pidana. Misalnya, seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat sehingga tidak mampu memahami akibat perbuatannya dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan pemaaf juga menjadi syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf, seperti daya paksa (*overmacht*) atau gangguan kejiwaan tertentu, dapat menghapus kesalahan pelaku meskipun unsur tindak pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menjadi aspek penting dalam menentukan apakah seseorang layak dijatuhi pidana atau tidak.

4.2.7 Signifikansi Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum pidana karena menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Melalui unsur-unsur tersebut, hukum memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dapat dipidana serta syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dikenakan sanksi pidana.

Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana juga membantu mewujudkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Setiap proses penegakan hukum harus didasarkan pada pembuktian

yang jelas terhadap seluruh unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana. Dengan demikian, pembedaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan bukti yang sah.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, unsur-unsur tindak pidana tetap menjadi fondasi utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penguasaan terhadap konsep ini sangat penting bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, maupun aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan hukum pidana secara tepat dan berkeadilan (Ashworth & Zedner, 2023).

4.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Dalam hukum pidana, tindak pidana menjadi dasar bagi negara untuk melakukan penuntutan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti bersalah. Pengaturan mengenai tindak pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana mengklasifikasikan berbagai bentuk tindak pidana berdasarkan karakteristik, tingkat kesalahan, maupun akibat yang ditimbulkannya.

Klasifikasi tindak pidana memiliki peranan penting dalam sistem hukum karena membantu menentukan bentuk

pertanggungjawaban pidana, prosedur penegakan hukum, serta jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Dengan memahami jenis-jenis tindak pidana, aparat penegak hukum dan masyarakat dapat lebih mudah mengenali perbuatan yang termasuk pelanggaran hukum serta konsekuensi yang timbul akibat perbuatan tersebut. Selain itu, pengelompokan tindak pidana juga membantu menciptakan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana (Moeljatno, 2021).

4.3.1 Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Salah satu klasifikasi tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana adalah pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hukum, moral, dan kepentingan masyarakat sehingga menimbulkan dampak yang serius terhadap ketertiban umum. Contoh kejahatan antara lain pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan penganiayaan.

Sementara itu, pelanggaran merupakan perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan hukum tertentu, tetapi memiliki tingkat bahaya yang relatif lebih ringan dibandingkan kejahatan. Pelanggaran biasanya berkaitan dengan ketertiban administratif atau aturan yang mengatur kehidupan sosial sehari-hari. Contohnya adalah pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran terhadap ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran memiliki implikasi terhadap jenis sanksi yang dikenakan, prosedur pemeriksaan perkara, serta tingkat ancaman pidana yang dapat

dijatuhkan kepada pelaku. Meskipun demikian, baik kejahatan maupun pelanggaran tetap merupakan bentuk tindak pidana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

4.3.2 Tindak Pidana Berdasarkan Unsur Kesengajaan

Berdasarkan unsur kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tindak pidana yang terjadi karena kelalaian. Tindak pidana sengaja terjadi ketika pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Dalam keadaan ini, pelaku memiliki niat atau kesadaran untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Contoh tindak pidana sengaja adalah pencurian, penipuan, dan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan. Pada tindak pidana tersebut, pelaku memahami tindakan yang dilakukan dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya. Oleh karena itu, tingkat kesalahan pada tindak pidana sengaja umumnya dianggap lebih tinggi.

Sebaliknya, tindak pidana karena kelalaian terjadi ketika seseorang tidak bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum, tetapi akibat tersebut muncul karena kurang hati-hati atau tidak memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa karena pengemudi lalai mematuhi aturan keselamatan. Dalam kasus seperti ini, pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan karena adanya unsur kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

4.3.3 Tindak Pidana Berdasarkan Cara Melakukannya

Ditinjau dari cara pelaksanaannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang terjadi karena adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Dalam bentuk ini, pelaku melakukan suatu perbuatan yang secara langsung melanggar ketentuan hukum pidana.

Contoh tindak pidana aktif antara lain pencurian, penganiayaan, perusakan barang, dan pemalsuan dokumen. Pada perbuatan tersebut, unsur tindakan aktif dari pelaku menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Sementara itu, tindak pidana pasif terjadi karena seseorang tidak melakukan tindakan yang seharusnya diwajibkan oleh hukum. Dalam keadaan tertentu, hukum mewajibkan seseorang untuk bertindak guna mencegah timbulnya akibat yang merugikan. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka dapat timbul pertanggungjawaban pidana. Contohnya adalah seseorang yang memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pertolongan atau melakukan pengawasan tertentu, tetapi sengaja mengabaikannya sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

4.3.4 Tindak Pidana Berdasarkan Objek yang Dilindungi Hukum

Klasifikasi tindak pidana juga dapat dilakukan berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi oleh peraturan pidana. Setiap tindak pidana pada dasarnya dirumuskan untuk melindungi

kepentingan tertentu yang dianggap penting bagi individu maupun masyarakat.

Tindak pidana terhadap nyawa, misalnya, bertujuan melindungi hak hidup setiap orang. Dalam kelompok ini termasuk pembunuhan dan berbagai bentuk tindak kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, terdapat tindak pidana terhadap harta benda yang bertujuan melindungi hak kepemilikan, seperti pencurian, penggelapan, dan perampokan.

Hukum pidana juga mengatur tindak pidana yang melindungi kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, ketertiban umum, serta berbagai kepentingan hukum lainnya. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga melindungi berbagai hak dan kepentingan yang penting bagi kehidupan masyarakat (Hamzah, 2022).

Secara keseluruhan, jenis-jenis tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, unsur kesengajaan, cara pelaksanaan, serta objek hukum yang dilindungi. Klasifikasi tersebut memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai berbagai bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan memahami jenis-jenis tindak pidana, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum, sementara aparat penegak hukum dapat menerapkan ketentuan pidana secara lebih tepat dan adil sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

4.4 Delik Aduan dan Delik Biasa

4.4.1 Pengertian Delik dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, delik merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Delik menjadi dasar bagi negara untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana. Keberadaan delik memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan mekanisme penuntutannya, delik dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu delik aduan dan delik biasa. Perbedaan antara kedua jenis delik tersebut terletak pada syarat yang diperlukan untuk memulai proses penuntutan. Pada delik aduan, penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak yang berhak mengajukan aduan. Sebaliknya, pada delik biasa, aparat penegak hukum dapat langsung melakukan proses penyidikan dan penuntutan tanpa memerlukan adanya pengaduan dari korban.

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak selalu menempatkan negara sebagai pihak yang secara otomatis melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana. Dalam beberapa kasus tertentu, hukum memberikan kesempatan kepada korban untuk menentukan apakah suatu perkara perlu diproses lebih lanjut melalui mekanisme peradilan pidana atau tidak.

4.4.2 Pengertian dan Karakteristik Delik Aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak yang menurut undang-undang berhak mengajukan pengaduan. Tanpa adanya pengaduan tersebut, aparat penegak hukum tidak dapat melanjutkan proses penuntutan meskipun unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi.

Karakteristik utama delik aduan terletak pada pentingnya kehendak korban dalam menentukan keberlanjutan proses hukum. Negara memberikan ruang kepada korban untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti hubungan kekeluargaan, hubungan sosial, maupun kepentingan pribadi sebelum memutuskan untuk mengajukan pengaduan. Oleh karena itu, keberadaan pengaduan menjadi syarat mutlak dalam proses penegakan hukum terhadap delik jenis ini.

Selain itu, delik aduan juga memiliki karakteristik berupa kemungkinan pencabutan pengaduan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila pengaduan dicabut secara sah oleh pihak yang berhak, proses penuntutan pada umumnya tidak dapat dilanjutkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepentingan pribadi korban menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengaturan delik aduan.

Pengaturan mengenai delik aduan bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu yang mungkin lebih mengutamakan penyelesaian secara damai dibandingkan penyelesaian melalui proses pidana formal.

4.4.3 Jenis-Jenis Delik Aduan

Dalam hukum pidana dikenal dua bentuk utama delik aduan, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut merupakan tindak pidana yang penuntutannya selalu mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Tanpa pengaduan, proses hukum tidak dapat dilakukan dalam keadaan apa pun.

Contoh delik aduan absolut dapat ditemukan pada beberapa tindak pidana yang berkaitan erat dengan kehormatan atau kepentingan pribadi seseorang. Dalam kasus seperti ini, hukum menilai bahwa kepentingan korban lebih dominan dibandingkan kepentingan umum sehingga keputusan untuk melanjutkan perkara diserahkan kepada pihak yang dirugikan.

Sementara itu, delik aduan relatif adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi berubah menjadi delik aduan karena adanya hubungan tertentu antara pelaku dan korban. Hubungan tersebut biasanya berupa hubungan keluarga atau hubungan yang secara hukum memperoleh perlindungan khusus. Dalam keadaan demikian, penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana berusaha menyesuaikan mekanisme penuntutan dengan karakteristik perbuatan dan hubungan antara pelaku serta korban. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berlangsung secara lebih proporsional dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat.

4.4.4 Pengertian dan Karakteristik Delik Biasa

Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat diproses oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan pengaduan dari korban. Begitu diketahui adanya dugaan tindak pidana, penyidik dapat langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Karakteristik utama delik biasa adalah dominannya kepentingan umum dalam penegakan hukum. Negara menganggap bahwa tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan meskipun korban tidak mengajukan laporan atau pengaduan.

Dalam delik biasa, proses hukum tetap dapat berlangsung meskipun korban tidak bersedia melanjutkan perkara. Hal ini berbeda dengan delik aduan yang sangat bergantung pada kehendak korban. Dengan demikian, keberhasilan penuntutan dalam delik biasa lebih ditentukan oleh terpenuhinya alat bukti dan unsur-unsur tindak pidana daripada adanya pengaduan dari pihak tertentu.

Sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana termasuk ke dalam kategori delik biasa karena berkaitan dengan kepentingan publik yang harus dilindungi oleh negara.

4.4.5 Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa

Perbedaan utama antara delik aduan dan delik biasa terletak pada syarat penuntutannya. Pada delik aduan, pengaduan dari pihak yang berhak merupakan syarat mutlak agar proses hukum dapat

dimulai. Sebaliknya, pada delik biasa, aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tindakan hukum tanpa menunggu adanya pengaduan.

Perbedaan berikutnya berkaitan dengan pencabutan perkara. Dalam delik aduan, pengaduan yang telah diajukan pada umumnya dapat dicabut dalam batas waktu tertentu sehingga proses penuntutan dapat dihentikan. Sebaliknya, dalam delik biasa, pencabutan laporan oleh korban tidak secara otomatis menghentikan proses hukum karena perkara tersebut dianggap menyangkut kepentingan umum.

Selain itu, terdapat perbedaan dari segi tujuan perlindungan hukum. Delik aduan lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan pribadi korban, sedangkan delik biasa lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukum yang diterapkan terhadap kedua jenis delik tersebut juga berbeda.

Pemahaman mengenai perbedaan ini sangat penting bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat karena menentukan prosedur yang harus ditempuh dalam penanganan suatu tindak pidana.

4.4.6 Kedudukan Delik Aduan dan Delik Biasa dalam Sistem Hukum Pidana

Keberadaan delik aduan dan delik biasa menunjukkan bahwa hukum pidana berusaha menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Pada satu sisi, negara berkewajiban menjaga ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana. Namun, pada sisi lain, hukum juga

memberikan penghormatan terhadap hak-hak individu yang menjadi korban suatu tindak pidana tertentu.

Pengaturan mengenai delik aduan memungkinkan penyelesaian konflik yang bersifat personal dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan sosial dan kepentingan korban. Sementara itu, pengaturan mengenai delik biasa memastikan bahwa perbuatan yang membahayakan masyarakat tetap dapat diproses secara hukum tanpa bergantung pada kehendak korban.

Dalam perkembangannya, pembagian antara delik aduan dan delik biasa tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam sistem hukum pidana modern. Klasifikasi tersebut membantu menciptakan mekanisme penegakan hukum yang lebih proporsional serta mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua jenis delik ini menjadi bagian penting dalam studi hukum pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia (Arief, 2021).

4.5 Pertanggungjawaban Pidana

4.5.1 Pengertian dan Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penentuan apakah seseorang dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Dalam sistem hukum pidana, tidak setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara otomatis dapat dipidana. Agar seseorang

dapat dikenai sanksi pidana, harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Secara umum, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai kewajiban hukum seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana serta memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan keadaan pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana modern dikenal prinsip *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Prinsip ini menegaskan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada adanya unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, pelaku tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Prinsip tersebut menjadi salah satu jaminan penting dalam perlindungan hak asasi manusia karena mencegah terjadinya pemidanaan yang sewenang-wenang.

Pertanggungjawaban pidana juga memiliki hubungan yang erat dengan tujuan hukum pidana itu sendiri. Melalui konsep ini, hukum berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dalam menegakkan ketertiban dan kepentingan individu untuk memperoleh perlakuan yang adil. Oleh karena itu,

pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa sanksi pidana dijatuhkan secara proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

4.5.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang, diperlukan beberapa unsur yang harus dipenuhi. Salah satu unsur yang paling penting adalah adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan merupakan keadaan psikologis yang menunjukkan adanya hubungan antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan sehingga pelaku layak dipersalahkan atas akibat yang timbul dari perbuatannya. Kesalahan dalam hukum pidana umumnya dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Kesengajaan terjadi apabila seseorang dengan sadar menghendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam kondisi ini, pelaku memahami apa yang dilakukannya dan tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun mengetahui bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum. Sementara itu, kealpaan terjadi ketika seseorang tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurang hati-hati, lalai, atau tidak memperhatikan kewajiban yang seharusnya dilakukan.

Selain adanya kesalahan, unsur lain yang harus dipenuhi adalah kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab menunjukkan bahwa pelaku memiliki kondisi mental yang memungkinkan dirinya memahami arti perbuatannya serta menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum yang

berlaku. Orang yang mengalami gangguan jiwa berat atau kehilangan kemampuan untuk memahami perbuatannya pada saat melakukan tindak pidana pada umumnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena dianggap tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab (Duff, 2022).

Unsur berikutnya adalah tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan pelaku. Alasan pemaaf merupakan keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipersalahkan meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Contohnya adalah keadaan daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena guncangan jiwa yang hebat, atau perintah jabatan yang dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam keadaan tersebut, hukum menganggap bahwa pelaku tidak layak dipidana karena terdapat faktor yang mengurangi atau menghapus kesalahannya.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mensyaratkan adanya tindak pidana, tetapi juga mengharuskan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenai pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

4.5.3 Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu dasar utama dalam proses penegakan hukum. Hakim tidak hanya menilai apakah terdakwa telah

melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga menilai keadaan subjektif pelaku untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, proses pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya berfokus pada fakta perbuatan, tetapi juga pada aspek psikologis dan kondisi pribadi pelaku.

Penerapan pertanggungjawaban pidana dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan hukum pidana yang mengatur syarat-syarat pemidanaan. Dalam praktik peradilan, hakim sering mempertimbangkan faktor-faktor seperti motif, tujuan, tingkat kesalahan, keadaan pribadi terdakwa, serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pertimbangan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Perkembangan hukum pidana modern juga menunjukkan adanya perluasan konsep pertanggungjawaban pidana. Selain individu, badan hukum atau korporasi dalam kondisi tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan di bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan kegiatan usaha yang melibatkan organisasi sebagai pelaku utama (Simester & Sullivan, 2021).

Di samping itu, pembaruan hukum pidana di Indonesia semakin menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan yang lebih humanis

mulai dikembangkan melalui penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), khususnya dalam perkara-perkara tertentu yang memungkinkan penyelesaian di luar proses peradilan formal. Meskipun demikian, prinsip pertanggungjawaban pidana tetap menjadi dasar utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana.

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana saat ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru. Kejahatan siber, tindak pidana korporasi, dan kejahatan lintas negara menuntut adanya penyesuaian konsep pertanggungjawaban pidana agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus terus berkembang untuk memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil dan efektif.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum pidana karena menentukan dasar pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Keberadaan unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf menjadi syarat utama dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana. Melalui penerapan konsep tersebut, sistem hukum pidana berupaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu dalam proses penegakan hukum.

4.6 Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian tindak pidana!
2. Sebutkan unsur-unsur tindak pidana!
3. Mengapa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
4. Apa perbedaan tindak pidana sengaja dan tidak sengaja?
5. Sebutkan contoh tindak pidana dalam kehidupan sehari-hari!

Bab 5: Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana

5.1 Pelaku Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana merupakan subjek yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Keberadaan pelaku tindak pidana menjadi salah satu unsur penting dalam proses penegakan hukum karena tanpa adanya subjek yang melakukan perbuatan pidana, suatu tindak pidana tidak dapat dikaitkan dengan tanggung jawab hukum tertentu. Oleh karena itu, identifikasi terhadap pelaku tindak pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Konsep pelaku tindak pidana tidak hanya mencakup orang yang secara langsung melakukan suatu kejahatan, tetapi juga pihak-pihak lain yang turut serta, membantu, menyuruh, atau mendorong terjadinya tindak pidana. Dalam perkembangannya, hukum pidana modern juga mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, ruang lingkup pelaku tindak pidana menjadi lebih luas dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks.

5.1.1 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang atau pihak yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana, seseorang dapat disebut sebagai pelaku apabila tindakannya memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dapat langsung dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Keberadaan pelaku tindak pidana berkaitan erat dengan asas pertanggungjawaban pidana. Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang melekat pada dirinya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan yang menyebabkan terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, penentuan pelaku tindak pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep pelaku tindak pidana mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Selain individu sebagai pelaku utama, berbagai ketentuan hukum juga memberikan kemungkinan untuk menuntut pihak lain yang memiliki keterlibatan dalam suatu tindak pidana. Perkembangan ini

menunjukkan bahwa hukum pidana berupaya menjangkau seluruh pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Pemahaman mengenai pengertian pelaku tindak pidana sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan siapa yang dapat dikenai sanksi pidana. Tanpa adanya identifikasi yang jelas mengenai pelaku, tujuan hukum pidana untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum tidak dapat tercapai secara optimal (Moeljatno, 2021).

5.1.2 Bentuk-Bentuk Pelaku Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal beberapa bentuk pelaku tindak pidana berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam suatu peristiwa pidana. Bentuk yang paling utama adalah pelaku langsung, yaitu orang yang secara pribadi melakukan seluruh unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Pelaku langsung merupakan pihak yang secara nyata melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Selain pelaku langsung, terdapat pula pihak yang menyuruh melakukan tindak pidana. Dalam keadaan ini, seseorang menggunakan orang lain sebagai alat untuk melaksanakan perbuatan pidana. Meskipun tidak melakukan perbuatan secara langsung, pihak yang menyuruh tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena memiliki peran utama dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

Bentuk lainnya adalah pihak yang turut serta melakukan tindak pidana. Dalam situasi ini, dua orang atau lebih bekerja sama untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana. Masing-masing pihak memiliki kontribusi tertentu yang secara bersama-sama

menyebabkan terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya masing-masing.

Selain itu, hukum pidana juga mengenal pihak yang membantu melakukan tindak pidana. Bantuan tersebut dapat berupa pemberian sarana, informasi, kesempatan, maupun dukungan lain yang mempermudah terjadinya tindak pidana. Meskipun tingkat keterlibatannya berbeda dengan pelaku utama, pihak yang membantu tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.1.3 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Selain adanya perbuatan pidana, harus terdapat unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku sehingga ia layak dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Kesalahan dalam hukum pidana umumnya dibedakan menjadi kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan terjadi ketika pelaku menghendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya. Sementara itu, kealpaan terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurang hati-hati atau lalainya pelaku dalam bertindak. Kedua bentuk kesalahan tersebut dapat menjadi dasar bagi penjatuhan pidana apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Namun demikian, terdapat keadaan tertentu yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang. Misalnya, pelaku yang mengalami gangguan jiwa sehingga tidak mampu memahami makna perbuatannya atau seseorang yang melakukan perbuatan dalam keadaan terpaksa karena adanya ancaman yang tidak dapat dihindari. Dalam kondisi tersebut, hukum dapat membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana atau mengurangi tingkat kesalahannya.

Konsep pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan kondisi subjektif pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum sehingga sanksi pidana hanya dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar layak untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Arief, 2020).

5.1.4 Perkembangan Konsep Pelaku Tindak Pidana

Perkembangan masyarakat dan teknologi telah membawa perubahan terhadap konsep pelaku tindak pidana dalam hukum pidana modern. Jika pada awalnya pelaku tindak pidana hanya dipahami sebagai individu, saat ini berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia, telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana muncul karena banyak tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dan organisasi. Pelanggaran lingkungan hidup, tindak pidana korupsi, pencucian uang, serta berbagai kejahatan ekonomi lainnya

sering kali melibatkan badan hukum sebagai pelaku utama atau pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, hukum pidana perlu memberikan mekanisme untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi kepada korporasi.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang melibatkan pelaku dengan karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional. Kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, pencurian data pribadi, dan berbagai tindak pidana digital lainnya menunjukkan bahwa konsep pelaku tindak pidana harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

Dengan demikian, pelaku tindak pidana merupakan unsur penting dalam hukum pidana yang menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelaku, dasar pertanggungjawaban pidana, serta perkembangan konsep pelaku tindak pidana sangat diperlukan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif, adil, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.

5.2 Penyertaan dalam Tindak Pidana

5.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Penyertaan dalam Tindak Pidana

Penyertaan dalam tindak pidana merupakan suatu keadaan ketika lebih dari satu orang terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak

pidana. Dalam hukum pidana, tidak semua tindak pidana dilakukan oleh satu orang pelaku. Pada praktiknya, suatu kejahatan sering kali melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dan kontribusi yang berbeda-beda dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, hukum pidana mengatur konsep penyertaan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak yang terlibat.

Pengaturan mengenai penyertaan dalam tindak pidana di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*), khususnya Pasal 55 dan Pasal 56. Ketentuan tersebut mengatur berbagai bentuk keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang membantu atau mendorong terjadinya tindak pidana. Melalui pengaturan tersebut, hukum pidana berupaya memastikan bahwa setiap orang yang berperan dalam terjadinya suatu kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Konsep penyertaan lahir dari kenyataan bahwa tindak pidana sering kali merupakan hasil kerja sama antara beberapa orang. Dalam kondisi tertentu, seseorang mungkin tidak melakukan perbuatan pidana secara langsung, tetapi memberikan bantuan, sarana, atau dorongan yang memungkinkan tindak pidana tersebut terjadi. Oleh karena itu, hukum tidak hanya menitikberatkan pada pelaku utama, tetapi juga memperhatikan pihak-pihak lain yang berkontribusi terhadap terwujudnya tindak pidana.

Keberadaan aturan mengenai penyertaan memiliki tujuan penting dalam sistem hukum pidana, yaitu mencegah seseorang

menghindari tanggung jawab hukum hanya karena tidak melakukan tindak pidana secara langsung. Dengan demikian, seluruh pihak yang berperan dalam suatu kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perannya masing-masing (Arief, 2022).

5.2.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, penyertaan terdiri atas beberapa bentuk yang masing-masing memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Bentuk pertama adalah pelaku (*pleger*), yaitu orang yang secara langsung melakukan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku merupakan pihak yang secara nyata melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Bentuk kedua adalah orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Dalam bentuk ini, seseorang menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Orang yang disuruh biasanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak memiliki kesalahan atau tidak memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, tanggung jawab utama dibebankan kepada pihak yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut.

Bentuk ketiga adalah turut serta melakukan (*medepleger*). Penyertaan jenis ini terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dalam melaksanakan suatu tindak pidana. Kerja sama tersebut menunjukkan adanya kehendak bersama untuk mewujudkan tindak pidana yang direncanakan. Dalam hal ini, masing-masing pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

karena memiliki kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya tindak pidana.

Bentuk keempat adalah penganjur (*uitlokker*), yaitu orang yang sengaja membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan cara-cara tertentu, seperti memberikan janji, hadiah, ancaman, kekuasaan, atau sarana lainnya. Meskipun tidak melakukan tindak pidana secara langsung, penganjur tetap dapat dipidana karena perannya dianggap sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Selain bentuk-bentuk tersebut, terdapat pula pembantuan (*medeplichtigheid*) yang diatur dalam Pasal 56 *KUHP*. Pembantuan terjadi ketika seseorang dengan sengaja memberikan bantuan sebelum atau pada saat tindak pidana dilakukan. Bantuan tersebut dapat berupa penyediaan alat, informasi, kesempatan, atau bentuk dukungan lainnya yang mempermudah pelaksanaan tindak pidana. Meskipun perannya lebih kecil dibandingkan pelaku utama, pembantu tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5.2.3 Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan

Pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan didasarkan pada peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam terjadinya tindak pidana. Hukum pidana tidak serta-merta memberikan sanksi yang sama kepada seluruh orang yang terlibat, melainkan mempertimbangkan tingkat keterlibatan, kesengajaan, dan pengaruh tindakan mereka terhadap terwujudnya kejahatan.

Pelaku, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, dan penganjur pada umumnya dipandang sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam tindak pidana. Oleh karena itu, mereka dapat dikenakan pidana yang sama sebagaimana ditentukan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Sebaliknya, pembantu tindak pidana biasanya dikenakan ancaman pidana yang lebih ringan karena keterlibatannya tidak sebesar pelaku utama.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran penting dalam menilai bentuk penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa. Penilaian tersebut didasarkan pada alat bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk keterangan saksi, dokumen, petunjuk, maupun pengakuan terdakwa. Melalui proses tersebut, hakim dapat menentukan apakah seseorang bertindak sebagai pelaku, penganjur, peserta, atau pembantu tindak pidana.

Pengaturan mengenai penyertaan memiliki arti penting dalam penegakan hukum pidana karena memungkinkan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan dimintai pertanggungjawaban secara adil. Tanpa adanya konsep penyertaan, banyak pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana dapat terlepas dari sanksi hukum hanya karena tidak melakukan perbuatan pidana secara langsung.

Secara keseluruhan, penyertaan dalam tindak pidana merupakan konsep yang mengatur keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu kejahatan. Melalui pengaturan tersebut, hukum pidana dapat menjangkau seluruh pihak yang berperan dalam terjadinya

tindak pidana dan memberikan pertanggungjawaban yang proporsional sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih efektif (Lamintang, 2021).

5.3 Percobaan Tindak Pidana

5.3.1. Pengertian Percobaan Tindak Pidana

Percobaan tindak pidana merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan seseorang yang telah menunjukkan niat untuk melakukan tindak pidana, tetapi tindak pidana tersebut belum selesai atau belum berhasil diwujudkan karena alasan tertentu. Konsep ini lahir dari kebutuhan hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap perbuatan yang telah menunjukkan tingkat bahaya tertentu meskipun akibat yang dilarang oleh undang-undang belum sepenuhnya terjadi.

Dalam hukum pidana, tidak semua niat jahat dapat dipidana. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila niat tersebut telah diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang mengarah pada pelaksanaan tindak pidana. Oleh karena itu, percobaan tindak pidana berada pada tahap antara niat semata dan tindak pidana yang telah selesai dilakukan. Keberadaan tindakan nyata tersebut menjadi unsur penting yang membedakan percobaan

tindak pidana dari sekadar keinginan atau rencana yang masih berada dalam pikiran pelaku.

Konsep percobaan tindak pidana menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan tingkat bahaya dari tindakan yang dilakukan. Apabila seseorang telah memulai pelaksanaan suatu tindak pidana dan tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat, maka hukum dapat memberikan sanksi meskipun tujuan akhir pelaku belum tercapai. Dengan demikian, pengaturan mengenai percobaan tindak pidana berfungsi sebagai upaya preventif sekaligus represif dalam sistem peradilan pidana (Marlina, 2021).

5.3.2. Unsur-Unsur Percobaan Tindak Pidana

Untuk dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan dalam hukum pidana. Unsur pertama adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan tindak pidana tertentu. Niat tersebut harus dapat dibuktikan melalui tindakan yang dilakukan dan bukan sekadar dugaan atau asumsi semata. Keberadaan niat menjadi dasar yang menunjukkan adanya hubungan antara kehendak pelaku dan perbuatan yang dilakukan.

Unsur kedua adalah adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana. Pelaku harus telah melakukan tindakan nyata yang secara langsung mengarah pada terwujudnya tindak pidana yang direncanakan. Tahap ini membedakan percobaan dari persiapan. Persiapan pada umumnya belum dapat dipidana karena masih berada

pada tahap awal yang belum secara langsung mengarah pada pelaksanaan tindak pidana. Sebaliknya, dalam percobaan, pelaku telah memasuki tahap pelaksanaan yang menunjukkan keseriusan untuk mewujudkan niat jahatnya.

Unsur ketiga adalah tidak selesainya tindak pidana karena adanya faktor yang berada di luar kehendak pelaku. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh campur tangan pihak lain, tindakan aparat penegak hukum, perlawanan korban, maupun keadaan tertentu yang menghalangi penyelesaian tindak pidana. Apabila pelaku secara sukarela menghentikan perbuatannya sebelum tindak pidana selesai dilakukan, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan percobaan yang gagal karena faktor eksternal.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat diproses sebagai percobaan tindak pidana dalam kerangka hukum pidana.

5.3.3. Bentuk-Bentuk Percobaan Tindak Pidana

Dalam praktik hukum pidana, percobaan tindak pidana dapat muncul dalam berbagai bentuk sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Salah satu bentuk yang umum adalah percobaan terhadap tindak pidana yang ditujukan untuk menimbulkan akibat tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang berusaha melakukan pembunuhan dengan menggunakan alat

tertentu tetapi gagal karena korban berhasil diselamatkan dapat dikenakan pertanggungjawaban atas percobaan tindak pidana.

Bentuk lainnya adalah percobaan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta benda. Dalam situasi ini, pelaku telah melakukan tindakan yang mengarah pada pengambilan atau penguasaan barang milik orang lain, tetapi tidak berhasil menyelesaikan perbuatannya karena tertangkap atau terhalang oleh keadaan tertentu. Meskipun kerugian yang direncanakan belum sepenuhnya terjadi, tindakan tersebut tetap menunjukkan adanya bahaya terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Selain itu, perkembangan masyarakat dan teknologi juga memunculkan berbagai bentuk percobaan tindak pidana yang dilakukan melalui sarana digital. Upaya untuk mengakses sistem elektronik secara ilegal, melakukan penipuan daring, atau memperoleh data secara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai percobaan apabila pelaku telah memulai pelaksanaan perbuatan pidana tetapi gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep percobaan tindak pidana tetap relevan dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan modern (Hiariej, 2023).

5.3.4. Pertanggungjawaban dan Pemidanaan atas Percobaan Tindak Pidana

Pengaturan mengenai percobaan tindak pidana bertujuan memberikan dasar hukum bagi negara untuk menindak perbuatan yang telah menunjukkan ancaman nyata terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pelaku percobaan tindak

pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tindak pidana yang direncanakan belum selesai dilakukan. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada adanya niat jahat yang telah diwujudkan dalam tindakan nyata yang mengarah pada pelaksanaan tindak pidana.

Dalam sistem hukum pidana, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku percobaan umumnya berbeda dengan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang telah selesai dilakukan. Perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa akibat yang ditimbulkan belum sepenuhnya terjadi sehingga tingkat kerugian atau bahaya yang ditimbulkan relatif lebih rendah. Meskipun demikian, hukum tetap memberikan sanksi karena tindakan pelaku telah menunjukkan ancaman terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat keseriusan tindakan pelaku, jenis tindak pidana yang dicoba, alat yang digunakan, serta keadaan yang menyebabkan tindak pidana tersebut gagal diselesaikan. Pertimbangan tersebut bertujuan memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tetap mencerminkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, percobaan tindak pidana merupakan bagian penting dari hukum pidana yang berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan sejak tahap awal pelaksanaannya. Melalui pengaturan mengenai percobaan tindak pidana, hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap akibat yang telah terjadi,

tetapi juga terhadap potensi bahaya yang dapat mengancam kepentingan hukum masyarakat. Dengan demikian, konsep ini memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan sosial.

5.4 Alasan Pembena dan Pemaaf

Dalam hukum pidana, tidak setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara otomatis mengakibatkan pelakunya dijatuhi pidana. Terdapat keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau menyebabkan perbuatannya tidak lagi dianggap melawan hukum. Keadaan tersebut dikenal sebagai alasan penghapus pidana, yang secara umum dibedakan menjadi alasan pembena dan alasan pemaaf. Kedua konsep ini memiliki kedudukan penting dalam hukum pidana karena berfungsi untuk menjamin bahwa pemidanaan hanya dijatuhkan kepada orang yang benar-benar layak dipersalahkan menurut hukum.

Alasan pembena dan alasan pemaaf merupakan bagian dari ajaran mengenai pertanggungjawaban pidana. Keduanya digunakan untuk menilai apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana masih dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Meskipun sama-sama menghapus kemungkinan pemidanaan, alasan pembena dan alasan pemaaf memiliki dasar serta akibat hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kedua konsep tersebut sangat

penting dalam penerapan hukum pidana agar tercipta keadilan dan kepastian hukum.

5.4.1 Alasan Pembenaar dalam Hukum Pidana

Alasan pembenaar adalah keadaan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Dengan adanya alasan pembenaar, perbuatan yang semula memenuhi unsur tindak pidana dianggap sebagai perbuatan yang dibenarkan oleh hukum sehingga pelakunya tidak dapat dipidana. Dalam hal ini, yang dihapus bukan kesalahan pelaku, melainkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan.

Salah satu contoh alasan pembenaar yang dikenal dalam hukum pidana adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pembelaan terpaksa terjadi ketika seseorang melakukan tindakan untuk mempertahankan diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika. Dalam keadaan demikian, hukum mengakui bahwa tindakan yang dilakukan merupakan upaya yang sah untuk melindungi kepentingan yang terancam sehingga tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

Contoh lainnya adalah pelaksanaan ketentuan undang-undang dan pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Seseorang yang melakukan suatu tindakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau perintah jabatan yang sah pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tindakannya dianggap sesuai dengan hukum. Dalam keadaan tersebut, hukum memberikan legitimasi

terhadap perbuatan yang dilakukan sehingga sifat melawan hukumnya menjadi hilang.

Keberadaan alasan pembeda menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan dari segi formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana apabila tindakannya secara hukum dianggap benar dan dibenarkan dalam situasi tertentu (Moeljatno, 2021).

5.4.2 Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana

Berbeda dengan alasan pembeda, alasan pemaaf merupakan keadaan yang menghapus kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap dianggap melawan hukum. Dalam alasan pemaaf, hukum mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan tetap merupakan tindak pidana, tetapi pelakunya tidak dapat dipersalahkan karena adanya keadaan tertentu yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawab atau kebebasan kehendaknya.

Salah satu contoh alasan pemaaf adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*). Keadaan ini terjadi ketika seseorang melakukan pembelaan diri yang melebihi batas yang diperlukan akibat adanya guncangan jiwa yang hebat karena serangan yang dihadapinya. Meskipun tindakan yang dilakukan melampaui batas pembelaan yang dibenarkan, hukum memberikan pemaafan karena pelaku berada dalam kondisi psikologis yang tidak normal pada saat peristiwa terjadi.

Contoh lain adalah keadaan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan kejiwaan. Seseorang yang pada saat melakukan

perbuatan tidak mampu memahami arti perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya akibat gangguan mental tertentu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam situasi tersebut, hukum menilai bahwa unsur kesalahan yang menjadi dasar pemidanaan tidak terpenuhi.

Selain itu, pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah juga dapat menjadi alasan pemaaf apabila pelaku dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan oleh pihak yang berwenang. Dalam keadaan tertentu, hukum mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku sehingga kesalahan yang seharusnya menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dianggap tidak ada. Oleh karena itu, alasan pemaaf berfungsi untuk melindungi individu yang secara objektif melakukan tindak pidana, tetapi secara subjektif tidak layak dipersalahkan.

5.4.3 Perbedaan dan Implikasi Alasan Pembena dan Pemaaf

Meskipun sama-sama menghapus pemidanaan, alasan pembena dan alasan pemaaf memiliki perbedaan mendasar. Alasan pembena menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga tindakan tersebut dianggap benar menurut hukum. Sebaliknya, alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan, tetapi menghapus kesalahan pelaku sehingga ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Perbedaan tersebut memiliki implikasi penting dalam praktik peradilan pidana. Pada alasan pembena, perbuatan yang dilakukan dianggap sah sehingga tidak hanya pelakunya yang dibebaskan dari pidana, tetapi juga tidak ada sifat melawan hukum yang dapat

dilekatkan pada tindakannya. Sementara itu, pada alasan pemaaf, perbuatannya tetap dianggap bertentangan dengan hukum, tetapi pelaku dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan tertentu yang memengaruhi dirinya.

Keberadaan alasan pembeda dan pemaaf mencerminkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada perbuatan semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi objektif dan subjektif yang menyertai terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pemidanaan dilakukan secara adil dan proporsional. Seseorang hanya dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dengan demikian, alasan pembeda dan alasan pemaaf merupakan instrumen penting dalam sistem hukum pidana modern. Kedua konsep tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui penerapan alasan pembeda dan pemaaf secara tepat, hukum pidana dapat mencapai tujuannya sebagai sarana penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga berkeadilan (Prasetyo, 2022).

5.5 Kesalahan dalam Hukum Pidana

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam hukum pidana karena berkaitan dengan dasar pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang

dilakukannya. Dalam prinsip hukum pidana modern, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Selain terbuktinya perbuatan pidana, harus pula dibuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku. Prinsip ini dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Konsep kesalahan dalam hukum pidana menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan keadaan batin pelaku. Kesalahan menjadi dasar moral dan yuridis yang memungkinkan negara menjatuhkan pidana kepada seseorang. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menilai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya.

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian kesalahan memiliki peranan yang sangat penting karena menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila unsur kesalahan tidak dapat dibuktikan, maka meskipun perbuatan pidana telah terjadi, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, kesalahan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana yang menjamin tegaknya keadilan dalam penegakan hukum (Arief, 2021).

5.5.1 Pengertian Kesalahan dalam Hukum Pidana

Secara umum, kesalahan dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai keadaan yang menunjukkan bahwa pelaku dapat dicela atau dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah

dilakukannya. Kesalahan berkaitan dengan adanya kemampuan pelaku untuk memahami akibat dari tindakannya serta kebebasan untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.

Konsep kesalahan lahir dari pandangan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang secara sadar dan bertanggung jawab melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kesalahan menjadi penghubung antara perbuatan pidana yang bersifat objektif dengan kondisi batin pelaku yang bersifat subjektif.

Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan tidak hanya mencakup unsur psikologis berupa hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, tetapi juga mencakup aspek normatif yang berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap tindakan tersebut. Dengan kata lain, seseorang dianggap bersalah apabila perbuatannya dapat dicela menurut norma hukum dan ia memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kesalahan juga berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Seseorang yang karena kondisi tertentu tidak mampu memahami arti perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya dapat dianggap tidak memiliki kesalahan sehingga tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesalahan harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang melingkupi perbuatan dan pelakunya.

5.5.2 Bentuk-Bentuk Kesalahan dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, kesalahan umumnya dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang paling berat karena pelaku secara sadar menghendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam keadaan ini, pelaku memiliki kehendak yang jelas untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau setidaknya menyadari kemungkinan timbulnya akibat tertentu dari tindakannya.

Kesengajaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Pelaku dapat secara langsung menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya, atau hanya menyadari kemungkinan akibat tersebut namun tetap melanjutkan tindakannya. Dalam kedua kondisi tersebut, hukum menganggap bahwa pelaku memiliki hubungan batin yang cukup kuat dengan akibat yang terjadi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bentuk kesalahan yang kedua adalah kealpaan atau kelalaian. Kealpaan terjadi ketika seseorang tidak menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurang hati-hati, kurang waspada, atau tidak memperhatikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Meskipun tidak terdapat niat jahat, hukum tetap dapat membebankan pertanggungjawaban pidana apabila pelaku seharusnya dapat memperkirakan dan mencegah terjadinya akibat tersebut.

Perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan memiliki konsekuensi penting dalam penjatuhan pidana. Tindak pidana yang

dilakukan dengan sengaja umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan tindak pidana yang terjadi karena kelalaian. Hal tersebut didasarkan pada tingkat kesalahan yang berbeda antara kedua bentuk kesalahan tersebut.

5.5.3 Hubungan Kesalahan dengan Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam proses tersebut, keberadaan kesalahan menjadi syarat yang harus dibuktikan sebelum pidana dapat dijatuhkan.

Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus terpenuhi beberapa unsur penting. Pertama, harus terdapat perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Kedua, pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Ketiga, harus terdapat kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Keempat, tidak terdapat alasan penghapus pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pelaku.

Dalam praktik peradilan, terdapat berbagai keadaan yang dapat menghapus kesalahan atau pertanggungjawaban pidana seseorang. Misalnya, keadaan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa, pembelaan terpaksa, atau pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Dalam kondisi tersebut, meskipun perbuatan pidana telah terjadi, pelaku tidak dapat dipidana karena

tidak terpenuhinya unsur kesalahan atau adanya alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana.

Keberadaan unsur kesalahan menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan kondisi batin pelaku dan tingkat ketercelaan perbuatannya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang harus dinilai secara menyeluruh sebelum dijatuhi pidana.

Dengan demikian, kesalahan merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana yang menjadi dasar bagi pertanggungjawaban pidana seseorang. Melalui konsep kesalahan, hukum pidana memastikan bahwa pidana hanya dijatuhkan kepada individu yang benar-benar dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kesalahan menjadi sangat penting dalam menjamin penegakan hukum yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum (Moeljatno, 2021).

5.6 Latihan Soal

1. Siapa yang dimaksud pelaku tindak pidana?
2. Apa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana?
3. Mengapa seseorang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan?
4. Sebutkan syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana!

5. Bagaimana hukum menentukan kesalahan pelaku tindak pidana?

Bab 6: Jenis dan Sistem Pemidanaan

6.1 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan salah satu konsep utama dalam hukum pidana yang berkaitan dengan pemberian sanksi kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan berfungsi sebagai instrumen yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban masyarakat, serta memberikan respons terhadap pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh individu. Melalui pemidanaan, negara menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum akan memperoleh konsekuensi hukum yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkannya.

Konsep pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan hukuman semata, tetapi juga mencakup tujuan, dasar pembenaran, dan manfaat yang ingin dicapai melalui pemberian pidana. Dalam perkembangannya, pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan sebagai mekanisme yang bertujuan melindungi masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku, serta mencegah terjadinya tindak

pidana di masa mendatang. Oleh karena itu, pemidanaan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana modern.

Di Indonesia, pemidanaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan yang sah dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Dengan demikian, pemidanaan merupakan wujud pelaksanaan kewenangan negara yang dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab dalam rangka menegakkan hukum (Muladi, 2021).

6.1.1 Pengertian Pemidanaan dalam Hukum Pidana

Secara umum, pemidanaan dapat diartikan sebagai proses penjatuhan dan pelaksanaan pidana terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemidanaan merupakan konsekuensi yuridis dari adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam ilmu hukum pidana, pemidanaan sering dipahami sebagai suatu tindakan negara yang dilakukan melalui lembaga peradilan untuk memberikan penderitaan atau pembatasan hak tertentu kepada pelaku tindak pidana. Penderitaan tersebut diberikan bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang lebih luas, seperti perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.

Pemidanaan memiliki hubungan yang erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Sebelum pidana dapat dijatuhkan, harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pemidanaan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada proses hukum yang adil dan objektif.

Selain itu, pemidanaan juga mencerminkan fungsi negara sebagai penjaga ketertiban hukum. Dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, negara berupaya mempertahankan norma hukum yang berlaku serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran hukum.

6.1.2 Unsur-Unsur Pemidanaan

Pemidanaan sebagai suatu proses hukum memiliki beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Unsur pertama adalah adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Tanpa adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pemidanaan tidak dapat dilakukan.

Unsur kedua adalah adanya pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab serta terbukti melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Apabila unsur kesalahan tidak terpenuhi, maka pemidanaan tidak dapat dijatuhkan meskipun suatu perbuatan pidana telah terjadi.

Unsur ketiga adalah adanya putusan pengadilan yang sah. Dalam sistem hukum Indonesia, pembedaan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan melalui proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Prinsip ini merupakan perwujudan asas *due process of law* yang menjamin perlindungan hak-hak setiap orang dalam proses hukum.

Unsur keempat adalah adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi tersebut dapat berupa pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pidana. Bentuk pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan yang dilakukan, serta tujuan yang ingin dicapai melalui pembedaan.

Keberadaan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa pembedaan merupakan proses yang kompleks dan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman. Pembedaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, keadilan, dan proporsionalitas agar dapat mencapai tujuan hukum secara efektif.

6.1.3 Tujuan Pembedaan

Tujuan pembedaan telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan paradigma dalam hukum pidana. Pada masa lalu, pembedaan lebih banyak dipandang sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Namun, dalam perkembangan hukum pidana modern, tujuan pembedaan menjadi lebih luas dan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.

Salah satu tujuan utama pemidanaan adalah pencegahan. Melalui ancaman dan pelaksanaan pidana, diharapkan masyarakat tidak melakukan tindak pidana karena menyadari adanya konsekuensi hukum yang akan diterima. Pencegahan ini dapat bersifat umum, yaitu ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, maupun bersifat khusus yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Tujuan berikutnya adalah rehabilitasi atau perbaikan pelaku. Pemidanaan modern tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif. Pendekatan ini tercermin dalam sistem pemasyarakatan yang menekankan aspek pembinaan dibandingkan pembalasan semata.

Selain itu, pemidanaan bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku, negara berupaya mengurangi risiko terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat. Pemidanaan juga berfungsi untuk memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu akibat terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam perkembangan terbaru, tujuan pemidanaan juga mencakup pendekatan restoratif yang berupaya memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik, pemulihan kerugian, serta rekonsiliasi sosial sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, pemidanaan merupakan proses hukum yang bertujuan memberikan respons terhadap tindak pidana melalui penjatuhan sanksi yang sah dan proporsional. Pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemeliharaan ketertiban hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan pemidanaan harus senantiasa didasarkan pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Arief, 2022).

6.2 Tujuan Pemidanaan

6.2.1 Pengertian Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan proses penjatuhan pidana oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum pidana, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian penderitaan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan pembinaan pelaku. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan menjadi salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana karena menentukan arah dan fungsi dari pemberian sanksi pidana.

Pada masa lalu, pemidanaan lebih banyak dipandang sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Namun, perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan

bahwa ppidanaan memiliki tujuan yang lebih luas dan kompleks. Pidana tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memperbaiki perilaku pelaku, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pemahaman mengenai tujuan ppidanaan sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional dan berkeadilan. Dengan memahami tujuan yang ingin dicapai, ppidanaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif sehingga tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman (Arief, 2022).

6.2.2 Tujuan Pembalasan dan Pencegahan

Salah satu tujuan ppidanaan yang dikenal dalam teori hukum pidana adalah pembalasan (*retributive theory*). Teori ini berpendapat bahwa pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Seseorang yang melakukan tindak pidana dianggap layak menerima hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan demikian, ppidanaan dipandang sebagai sarana untuk menegakkan keadilan melalui pemberian balasan yang seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku.

Selain tujuan pembalasan, ppidanaan juga bertujuan untuk melakukan pencegahan (*deterrence*). Tujuan pencegahan dibedakan menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana karena melihat adanya ancaman dan pelaksanaan pidana

terhadap pelaku kejahatan. Sementara itu, pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Melalui fungsi pencegahan, pidana diharapkan dapat memberikan efek jera yang mampu mengurangi angka kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem pidanaaan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

6.2.3 Tujuan Perbaikan dan Rehabilitasi Pelaku

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa pidanaaan tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga memperbaiki pelaku tindak pidana. Pandangan ini melahirkan konsep rehabilitasi yang menempatkan pelaku sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan rehabilitatif, pidana diharapkan dapat membantu pelaku menyadari kesalahannya serta mengembangkan perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan sosial.

Tujuan rehabilitasi diwujudkan melalui berbagai program pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Program tersebut dapat berupa pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan keagamaan, serta kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kualitas pribadi narapidana. Dengan adanya pembinaan tersebut, pelaku diharapkan mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan masyarakat setelah menjalani masa pidananya.

Pendekatan rehabilitatif memiliki peran penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidivism*). Apabila pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan memiliki bekal yang memadai setelah bebas, peluang untuk kembali melakukan kejahatan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi salah satu tujuan utama dalam sistem pemidanaan modern yang berorientasi pada kemanusiaan dan reintegrasi sosial.

6.2.4 Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Modern

Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, tujuan pemidanaan tidak lagi berfokus pada satu aspek tertentu, melainkan mengintegrasikan berbagai tujuan secara seimbang. Pemidanaan diharapkan mampu melindungi masyarakat dari kejahatan, memberikan keadilan bagi korban, mencegah terjadinya tindak pidana, serta membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa hukum pidana harus memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar menjatuhkan hukuman.

Di Indonesia, tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, melainkan untuk menegakkan norma hukum sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem yang berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang lebih humanis dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, tujuan pemidanaan mencakup pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Keempat tujuan tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan. Dengan penerapan tujuan pemidanaan yang tepat, hukum pidana dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan masyarakat, serta mendorong perbaikan perilaku pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjalankan perannya secara positif dalam kehidupan bermasyarakat (Hiariej, 2021).

6.3 Jenis-Jenis Pidana

6.3.1 Pengertian Pidana dan Klasifikasinya

Pidana merupakan penderitaan atau sanksi yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana, pidana berfungsi sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran norma yang telah ditetapkan oleh negara. Pemberian pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, serta memulihkan ketertiban hukum yang telah terganggu.

Jenis-jenis pidana dalam hukum pidana diklasifikasikan berdasarkan sifat, tujuan, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan. Klasifikasi tersebut penting karena setiap jenis pidana memiliki karakteristik serta implikasi hukum yang berbeda terhadap pelaku

tindak pidana. Penentuan jenis pidana yang tepat menjadi salah satu aspek penting dalam proses pemidanaan karena berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan dan efektivitas penegakan hukum.

Secara umum, hukum pidana mengenal pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan jenis pidana yang dapat dijatuhkan secara mandiri sebagai hukuman utama terhadap pelaku tindak pidana. Sementara itu, pidana tambahan merupakan sanksi yang hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pemidanaan tertentu.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa klasifikasi pidana tidak lagi hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, berbagai sistem hukum di dunia terus melakukan pembaruan terhadap jenis dan bentuk pidana yang digunakan dalam praktik peradilan pidana.

6.3.2 Pidana Penjara dan Pidana Kurungan

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang paling umum digunakan dalam sistem hukum pidana. Pidana ini dijalankan dengan menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan. Tujuan utama pidana penjara adalah membatasi kebebasan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Selain sebagai bentuk hukuman, pidana penjara juga memiliki fungsi pembinaan. Sistem pemasyarakatan modern

menekankan bahwa terpidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh pembinaan agar dapat kembali berintegrasi secara positif ke dalam masyarakat setelah masa pidananya berakhir. Oleh karena itu, berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian sering diselenggarakan di lembaga pemasyarakatan.

Selain pidana penjara, dikenal pula pidana kurungan. Pidana kurungan pada umumnya dijatuhkan terhadap pelanggaran atau tindak pidana yang tingkat kesalahannya relatif lebih ringan dibandingkan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Masa pelaksanaan pidana kurungan biasanya lebih singkat dan memiliki karakteristik yang berbeda dalam pelaksanaannya.

Dalam praktik modern, penggunaan pidana penjara sering menjadi perhatian karena berbagai persoalan seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya biaya pemeliharaan narapidana, serta risiko residivisme. Oleh karena itu, banyak negara mulai mengembangkan alternatif pemidanaan yang lebih efektif dan berorientasi pada rehabilitasi tanpa mengabaikan fungsi perlindungan masyarakat (Tonry, 2020).

6.3.3 Pidana Denda dan Pidana Pengawasan

Pidana denda merupakan jenis pidana yang dijatuhkan dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara. Pidana ini banyak digunakan untuk tindak pidana yang tidak selalu memerlukan pembatasan kebebasan pelaku, terutama tindak pidana ekonomi, pelanggaran administratif tertentu, dan berbagai bentuk pelanggaran dengan tingkat bahaya yang relatif rendah.

Keunggulan pidana denda terletak pada kemampuannya memberikan efek jera tanpa menimbulkan berbagai dampak sosial yang sering muncul akibat pidana penjara. Selain itu, pidana denda juga dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan biaya yang harus ditanggung negara dalam pelaksanaan pidana.

Namun demikian, efektivitas pidana denda sering dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pelaku. Besaran denda yang terlalu rendah mungkin tidak memberikan efek jera, sedangkan denda yang terlalu tinggi dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Oleh karena itu, beberapa sistem hukum modern mulai menerapkan pendekatan yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku dalam menentukan jumlah denda.

Selain pidana denda, perkembangan hukum pidana modern mengenal pidana pengawasan. Pidana ini memungkinkan pelaku tetap berada di lingkungan masyarakat dengan pengawasan tertentu dari aparat yang berwenang. Pelaku diwajibkan mematuhi syarat-syarat tertentu selama masa pengawasan berlangsung.

Pidana pengawasan dianggap lebih fleksibel karena memungkinkan pelaku mempertahankan pekerjaan, hubungan keluarga, dan aktivitas sosial lainnya. Pendekatan ini sering digunakan terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana penjara.

6.3.4 Pidana Tambahan dan Tindakan

Selain pidana pokok, hukum pidana juga mengenal pidana tambahan. Pidana tambahan merupakan sanksi yang dijatuhkan untuk melengkapi pidana pokok guna mencapai tujuan pemidanaan yang lebih efektif. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.

Bentuk pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana, pengumuman putusan hakim, maupun bentuk sanksi tambahan lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pidana tambahan bertujuan menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana serta mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Selain pidana tambahan, hukum pidana modern juga mengenal konsep tindakan (*measures*). Tindakan berbeda dengan pidana karena lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku daripada penghukuman. Tindakan biasanya diterapkan terhadap individu yang memerlukan penanganan khusus, seperti pelaku dengan gangguan kejiwaan, anak yang berhadapan dengan hukum, atau pelaku yang memerlukan rehabilitasi tertentu.

Penerapan tindakan mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana yang semakin menekankan pendekatan individualisasi pemidanaan. Dalam pendekatan ini, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan jenis tindak pidana, tetapi juga kondisi pribadi pelaku dan tujuan yang ingin dicapai melalui proses pemidanaan.

6.3.5 Perkembangan Jenis Pidana dalam Hukum Pidana Modern

Perkembangan masyarakat modern telah mendorong munculnya berbagai bentuk pidana baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan penegakan hukum kontemporer. Salah satu perkembangan yang menonjol adalah meningkatnya penggunaan pidana alternatif sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara.

Pidana kerja sosial (*community service*) merupakan salah satu contoh pidana alternatif yang banyak diterapkan di berbagai negara. Dalam pidana ini, pelaku diwajibkan melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat selama jangka waktu tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan ini dianggap mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus mendukung rehabilitasi pelaku.

Selain itu, perkembangan teknologi juga memungkinkan penerapan bentuk pengawasan elektronik melalui perangkat tertentu yang dapat memantau keberadaan pelaku tanpa harus menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. Metode ini dinilai lebih efisien dan memungkinkan pelaku tetap menjalankan aktivitas sosial yang produktif.

Perkembangan hukum pidana modern juga menunjukkan peningkatan perhatian terhadap prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Jenis pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku serta tidak menimbulkan

penderitaan yang berlebihan. Oleh karena itu, berbagai negara terus melakukan reformasi hukum pidana untuk memastikan bahwa sistem pemidanaan tetap efektif, adil, dan manusiawi (Ashworth & Zedner, 2021).

Dengan demikian, jenis-jenis pidana dalam hukum pidana mencakup pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan, pidana tambahan, serta berbagai bentuk tindakan dan pidana alternatif yang berkembang dalam hukum modern. Keberagaman jenis pidana tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pencapaian keadilan yang seimbang.

6.4 Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

6.4.1 Pengertian Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

Pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pembagian ini bertujuan memberikan pedoman mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Pidana pokok merupakan sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Jenis pidana ini menjadi bentuk

hukuman yang secara langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Pidana pokok memiliki kedudukan utama dalam sistem pemidanaan dan dapat dijatuhkan secara mandiri tanpa harus disertai pidana lainnya.

Sementara itu, pidana tambahan merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Pidana tambahan berfungsi melengkapi pidana pokok dengan tujuan memberikan efek jera, melindungi kepentingan masyarakat, atau menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Berbeda dengan pidana pokok, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri dan harus mengikuti adanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku (Prasetyo, 2022).

6.4.2 Jenis-Jenis Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan bentuk hukuman utama yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana pokok mencakup beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masing-masing jenis pidana memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan sifat tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu bentuk pidana pokok yang paling umum adalah pidana penjara. Pidana ini berupa pembatasan kebebasan pelaku dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan selama jangka waktu tertentu. Selain pidana penjara, terdapat pula pidana kurungan yang umumnya dijatuhkan untuk tindak pidana dengan tingkat

keseriusan yang lebih ringan. Pidana kurungan memiliki jangka waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan pidana penjara.

Selain itu, terdapat pidana denda yang mewajibkan pelaku membayar sejumlah uang kepada negara sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pidana denda semakin banyak digunakan karena dianggap mampu memberikan efek pencegahan tanpa harus membatasi kebebasan seseorang. Beberapa peraturan perundang-undangan juga mengenal bentuk pidana pokok lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sistem hukum nasional.

6.4.3 Jenis-Jenis Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan hukuman yang diberikan untuk melengkapi pidana pokok dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan secara lebih efektif. Keberadaan pidana tambahan memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi yang lebih sesuai dengan karakteristik tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.

Salah satu bentuk pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu. Pidana ini dapat berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan tertentu, hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, atau hak-hak lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tujuan dari pencabutan hak tersebut adalah mencegah pelaku menyalahgunakan kedudukannya di masa yang akan datang.

Bentuk pidana tambahan lainnya adalah perampasan barang-barang tertentu yang digunakan atau diperoleh dari hasil tindak pidana. Melalui perampasan tersebut, negara berupaya menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku dari

perbuatannya. Selain itu, terdapat pula pengumuman putusan hakim yang bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana. Berbagai bentuk pidana tambahan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan kepentingan masyarakat secara luas.

6.4.4 Tujuan dan Fungsi Pidana Pokok serta Pidana Tambahan

Pidana pokok dan pidana tambahan memiliki tujuan yang saling melengkapi dalam sistem pemidanaan. Pidana pokok berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban utama atas tindak pidana yang dilakukan. Melalui pidana pokok, negara menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hukum akan memperoleh konsekuensi yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Fungsi ini penting untuk menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Di sisi lain, pidana tambahan memiliki fungsi yang lebih spesifik, yaitu mendukung efektivitas pemidanaan dan mencegah terulangnya tindak pidana. Misalnya, perampasan hasil kejahatan dapat menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku, sedangkan pencabutan hak tertentu dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan di masa depan. Dengan demikian, pidana tambahan berperan sebagai instrumen yang memperkuat dampak dari pidana pokok.

Dalam perspektif hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Pemidanaan diharapkan mampu memberikan efek jera kepada

pelaku, mencegah masyarakat melakukan tindak pidana serupa, serta mendorong pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Oleh karena itu, kombinasi antara pidana pokok dan pidana tambahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang efektif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, pidana pokok dan pidana tambahan merupakan dua komponen utama dalam sistem pemidanaan yang saling melengkapi. Pidana pokok berfungsi sebagai hukuman utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan pidana tambahan berfungsi memperkuat tujuan pemidanaan melalui berbagai bentuk sanksi pelengkap. Penerapan kedua jenis pidana tersebut secara tepat diharapkan dapat mendukung terciptanya ketertiban hukum, perlindungan masyarakat, dan keadilan dalam penegakan hukum pidana (Lamintang, 2021).

6.5 Sistem Pemidanaan Modern

6.5.1 Pengertian Sistem Pemidanaan Modern

Sistem pemidanaan modern merupakan suatu pendekatan dalam hukum pidana yang tidak lagi berfokus semata-mata pada pemberian penderitaan kepada pelaku tindak pidana, melainkan juga memperhatikan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, perlindungan masyarakat, serta pemulihan korban. Perkembangan sistem pemidanaan modern menunjukkan adanya perubahan paradigma

dari konsep pemidanaan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan yang berimbang.

Pada masa lalu, tujuan utama pemidanaan cenderung berorientasi pada pembalasan (*retribution*) atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman dipandang sebagai bentuk balasan yang setimpal terhadap pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Namun, perkembangan ilmu hukum, kriminologi, psikologi, dan hak asasi manusia mendorong munculnya pandangan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Dalam sistem pemidanaan modern, pidana dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemidanaan dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Pendekatan ini menjadi salah satu ciri utama perkembangan hukum pidana kontemporer di berbagai negara, termasuk Indonesia.

6.5.2 Perkembangan Paradigma Pemidanaan

Perkembangan sistem pemidanaan modern tidak dapat dipisahkan dari perubahan paradigma mengenai tujuan pemidanaan. Pada awalnya, pemidanaan didominasi oleh teori absolut yang menempatkan pembalasan sebagai tujuan utama hukuman. Menurut teori ini, seseorang harus dihukum karena telah melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan manfaat lain yang mungkin diperoleh dari pemidanaan tersebut.

Selanjutnya muncul teori relatif yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menciptakan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat. Teori ini kemudian berkembang menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pencegahan kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perkembangan berikutnya, lahir teori gabungan yang berusaha mengintegrasikan unsur pembalasan dan pencegahan. Teori ini menegaskan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan keadilan bagi korban sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Pendekatan inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem pemidanaan modern.

6.5.3 Tujuan Sistem Pemidanaan Modern

Sistem pemidanaan modern memiliki beberapa tujuan yang saling melengkapi. Salah satu tujuan utama adalah perlindungan masyarakat. Pemidanaan bertujuan mencegah pelaku melakukan tindak pidana kembali serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Melalui mekanisme hukum yang efektif, risiko terjadinya kejahatan dapat diminimalkan.

Tujuan berikutnya adalah rehabilitasi pelaku. Sistem pemidanaan modern memandang bahwa pelaku tindak pidana memiliki potensi untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Oleh karena itu, berbagai program pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling dikembangkan untuk membantu proses reintegrasi sosial pelaku setelah menjalani pidana.

Selain itu, sistem pemidanaan modern juga bertujuan memberikan keadilan bagi korban. Perhatian terhadap hak-hak korban menjadi salah satu karakteristik penting dalam perkembangan hukum pidana kontemporer. Korban tidak lagi dipandang sebagai pihak yang pasif, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan kompensasi atas kerugian yang dialaminya.

6.5.4 Prinsip-Prinsip Sistem Pemidanaan Modern

Sistem pemidanaan modern dibangun atas sejumlah prinsip yang menjadi pedoman dalam penerapan sanksi pidana. Salah satu prinsip utama adalah prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.

Prinsip berikutnya adalah prinsip individualisasi pidana. Prinsip ini menekankan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, latar belakang sosial, motif, tingkat kesalahan, serta kemungkinan rehabilitasi. Dengan demikian, hakim tidak hanya melihat perbuatannya, tetapi juga memperhatikan karakteristik individu pelaku.

Prinsip lainnya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam sistem pemidanaan modern, pelaku tindak pidana tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati selama proses peradilan maupun selama menjalani pidana. Oleh karena itu, berbagai bentuk perlakuan yang bersifat tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum modern (Tonry, 2022).

6.5.5 Keadilan Restoratif dalam Sistem Pidanaan Modern

Salah satu perkembangan penting dalam sistem pidanaan modern adalah munculnya konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana.

Berbeda dengan sistem pidanaan tradisional yang berfokus pada penghukuman, keadilan restoratif lebih menekankan upaya memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Dalam proses ini, pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berpartisipasi dalam pemulihan korban.

Penerapan keadilan restoratif telah berkembang di berbagai negara sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana tertentu, terutama yang melibatkan pelaku anak, tindak pidana ringan, dan kasus-kasus yang memungkinkan adanya penyelesaian secara damai. Di Indonesia, pendekatan ini juga mulai diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum dan praktik penegakan hukum.

6.5.6 Sistem Pidanaan Modern dalam KUHP Nasional

Perkembangan sistem pidanaan modern di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP nasional mengadopsi berbagai prinsip pidanaan yang lebih progresif dibandingkan dengan KUHP peninggalan kolonial Belanda.

Salah satu pembaruan penting adalah pengakuan terhadap tujuan pidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan

keseimbangan sosial, dan perlindungan masyarakat. Selain itu, KUHP nasional memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan pidana alternatif selain pidana penjara.

Pengaturan mengenai pidana pengawasan, pidana kerja sosial, serta penguatan konsep keadilan restoratif menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pembaruan tersebut mencerminkan upaya untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hak asasi manusia (Arief, 2023).

6.5.7 Signifikansi Sistem Pemidanaan Modern

Sistem pemidanaan modern merupakan hasil perkembangan pemikiran hukum yang berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Melalui pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, sistem ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mendorong terciptanya perubahan perilaku yang positif dan pemulihan kerugian yang dialami korban.

Penerapan sistem pemidanaan modern memberikan peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan hukum pidana secara menyeluruh. Selain menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sistem ini juga mendukung perlindungan hak asasi manusia serta pengembangan kebijakan kriminal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan semakin berkembangnya konsep rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif, sistem pemidanaan modern menjadi salah satu pilar penting dalam pembaruan hukum

pidana di berbagai negara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep ini sangat diperlukan untuk memahami arah perkembangan hukum pidana kontemporer dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana modern.

6.6 Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud pembedanaan?
2. Sebutkan jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia!
3. Mengapa pidana dijatuhkan kepada pelaku kejahatan?
4. Apa tujuan pemberian pidana dalam sistem hukum?
5. Bagaimana pembedanaan dapat memberikan efek jera kepada pelaku?

Bab 7: Proses Penegakan Hukum Pidana

7.1 Tahapan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma dan aturan hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelanggar hukum, tetapi juga mencakup berbagai upaya untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam negara hukum, penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial serta melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara.

Proses penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan aparat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan, seluruh tahapan tersebut harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan adanya tahapan yang sistematis, penegakan hukum dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2021).

7.1.1 Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap awal dalam penegakan hukum pidana adalah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum mengumpulkan informasi awal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum.

Apabila ditemukan indikasi yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan bertujuan mengumpulkan bukti serta menemukan pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam tahap ini, penyidik memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi, mengumpulkan barang bukti, melakukan penggeledahan, penyitaan, maupun tindakan lain yang diatur oleh hukum.

Keberhasilan penyidikan sangat menentukan kualitas proses penegakan hukum selanjutnya. Oleh karena itu, penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar hak-hak setiap pihak tetap terlindungi.

7.1.2 Tahap Penuntutan

Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan oleh jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan dengan disertai permintaan agar hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Pada tahap ini, jaksa mempelajari seluruh hasil penyidikan untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan terdapat bukti yang cukup untuk membawa perkara ke persidangan. Jaksa juga bertugas menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan.

Tahap penuntutan memiliki peranan penting karena menjadi penghubung antara proses penyidikan dan proses peradilan. Melalui tahap ini, perkara yang telah memenuhi syarat hukum dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pemeriksaan dan putusan yang sah menurut hukum.

7.1.3 Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di pengadilan merupakan tahapan penegakan hukum yang bertujuan untuk menilai dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada tahap ini, hakim memimpin persidangan dan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan serta pembelaannya.

Proses pemeriksaan biasanya meliputi pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, penyampaian alat bukti, tuntutan dari penuntut umum, pembelaan terdakwa, hingga musyawarah majelis hakim. Seluruh rangkaian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan didasarkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Hakim memiliki peran sentral dalam proses ini karena bertugas menilai seluruh alat bukti secara objektif dan independen. Melalui pemeriksaan yang adil dan terbuka, pengadilan berupaya

mewujudkan prinsip keadilan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara (Marzuki, 2020).

7.1.4 Tahap Pelaksanaan Putusan dan Pengawasan

Tahap terakhir dalam penegakan hukum adalah pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan sesuai dengan isi putusan tersebut. Dalam perkara pidana, pelaksanaan putusan biasanya dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan putusan dapat berupa pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, maupun bentuk sanksi lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar dilaksanakan sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai.

Selain pelaksanaan putusan, pengawasan juga merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penegakan hukum berlangsung sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui pengawasan yang efektif, penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, penegakan hukum merupakan proses yang terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di

pengadilan, serta pelaksanaan putusan dan pengawasan. Setiap tahapan memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan pelaksanaan yang profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum, proses penegakan hukum dapat menjadi sarana yang efektif untuk melindungi hak-hak warga negara serta menjaga stabilitas kehidupan sosial.

7.2 Penyidikan dan Penyelidikan

7.2.1 Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam sistem peradilan pidana, penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahapan penting yang dilakukan sebelum suatu perkara pidana diajukan ke pengadilan. Kedua tahapan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam proses penegakan hukum. Penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan bertujuan mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan kata lain, penyelidikan merupakan tahap awal yang berfungsi untuk memastikan apakah suatu peristiwa

memiliki unsur-unsur tindak pidana yang cukup untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, penyidikan merupakan tahap yang lebih lanjut dan lebih mendalam. Pada tahap ini, aparat penegak hukum berfokus pada pengumpulan alat bukti, identifikasi pelaku, serta penyusunan konstruksi hukum terhadap tindak pidana yang terjadi. Penyidikan menjadi landasan utama bagi proses penuntutan karena hasil penyidikan akan digunakan oleh penuntut umum dalam menyusun dakwaan di pengadilan.

Keberadaan penyelidikan dan penyidikan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum pidana tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan yang sistematis untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

7.2.2 Tujuan Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dan penyidikan memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Tujuan utama penyelidikan adalah memperoleh informasi awal mengenai suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Melalui penyelidikan, aparat penegak hukum dapat menentukan apakah terdapat dasar yang cukup untuk melanjutkan perkara ke tahap penyidikan.

Selain itu, penyelidikan bertujuan mencegah terjadinya kesalahan dalam proses penegakan hukum. Tidak semua laporan atau pengaduan yang diterima aparat penegak hukum mengandung unsur tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan proses penyelidikan

untuk memastikan bahwa suatu peristiwa benar-benar memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam hukum pidana.

Di sisi lain, penyidikan bertujuan untuk mengungkap fakta hukum secara lebih lengkap dan mendalam. Pada tahap ini, penyidik berusaha menemukan pelaku tindak pidana, mengumpulkan alat bukti yang sah, serta menjelaskan hubungan antara pelaku, perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan. Hasil penyidikan menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan atau tidak.

Tujuan lain dari penyidikan adalah memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat. Melalui proses yang objektif dan profesional, penyidikan diharapkan mampu mengungkap kebenaran materiil sehingga tercipta keadilan bagi korban, tersangka, maupun masyarakat secara umum.

7.2.3 Pejabat yang Berwenang Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan diberikan kepada pejabat tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang. Penyelidik pada umumnya adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai tahap awal dalam proses penegakan hukum, penyelidikan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai peristiwa yang dilaporkan atau ditemukan. Dalam melaksanakan tugasnya, penyelidik dapat melakukan berbagai tindakan yang

diperlukan untuk mengumpulkan informasi awal mengenai dugaan tindak pidana.

Adapun penyidik adalah pejabat kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan penyelidik karena dapat melakukan tindakan hukum seperti pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Pembagian kewenangan tersebut bertujuan menciptakan mekanisme kerja yang lebih terstruktur dan profesional. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana (Harahap, 2021).

7.2.4 Proses dan Tahapan Penyelidikan

Penyelidikan dimulai ketika aparat penegak hukum menerima laporan, pengaduan, atau menemukan secara langsung suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah menerima informasi tersebut, penyelidik melakukan serangkaian tindakan untuk memperoleh data awal yang diperlukan.

Tahapan pertama biasanya berupa pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, maupun pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang diteliti. Tujuan utama tahap ini adalah memperoleh gambaran

mengenai apakah suatu peristiwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Selanjutnya, penyidik melakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh. Apabila ditemukan indikasi yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana, maka perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur tindak pidana, proses dapat dihentikan tanpa melanjutkan ke tahap berikutnya.

Penyelidikan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi seluruh proses hukum selanjutnya. Kesalahan pada tahap ini dapat berdampak pada kualitas penyidikan dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam perkara.

7.2.5 Proses dan Tahapan Penyidikan

Setelah ditemukan cukup alasan untuk menduga adanya tindak pidana, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik melakukan berbagai tindakan yang bertujuan mengumpulkan alat bukti dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Penyidikan merupakan tahap yang lebih formal dan memiliki konsekuensi hukum yang lebih besar dibandingkan penyelidikan.

Salah satu kegiatan utama dalam penyidikan adalah pemeriksaan saksi. Keterangan saksi sering kali menjadi sumber informasi yang penting untuk menjelaskan kronologi peristiwa dan keterlibatan pihak-pihak tertentu. Selain itu, penyidik juga dapat

memeriksa ahli apabila diperlukan penjelasan mengenai aspek teknis tertentu yang berkaitan dengan perkara.

Penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Barang bukti tersebut dapat berupa dokumen, benda, maupun alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Dalam keadaan tertentu, penyidik juga dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tahap akhir penyidikan adalah penyusunan berkas perkara yang kemudian diserahkan kepada penuntut umum. Berkas tersebut memuat seluruh hasil penyidikan, termasuk alat bukti, keterangan saksi, dan identitas tersangka yang akan digunakan dalam proses penuntutan di pengadilan.

7.2.6 Kedudukan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana

Penyelidikan dan penyidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi fondasi bagi proses penegakan hukum secara keseluruhan. Keberhasilan tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sangat bergantung pada kualitas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, kedua tahapan tersebut harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain berfungsi untuk mengungkap tindak pidana, penyelidikan dan penyidikan juga berperan dalam melindungi hak

asasi manusia. Proses yang dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan alat bukti yang cukup dapat mencegah terjadinya kesalahan penetapan tersangka maupun tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu dapat terjaga.

Dalam negara hukum, penyelidikan dan penyidikan bukan sekadar sarana untuk menemukan pelaku tindak pidana, tetapi juga merupakan mekanisme untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan kedua tahap tersebut harus senantiasa berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Atmasasmita, 2022).

7.3 Penuntutan

7.3.1 Pengertian dan Kedudukan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana

Penuntutan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan pidana yang berfungsi sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana, penuntutan dilakukan setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan dan memperoleh bukti yang dianggap cukup untuk menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana serta terdapat pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana. Melalui penuntutan, perkara pidana secara resmi diajukan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim.

Secara umum, penuntutan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan disertai permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim. Dalam hukum acara pidana Indonesia, kewenangan penuntutan berada pada jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum. Kedudukan ini menjadikan jaksa sebagai salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana karena memiliki peran dalam menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke persidangan atau tidak.

Penuntutan memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Melalui tahap ini, hasil penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diuji kembali untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan bukti yang tersedia cukup untuk mendukung proses pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, penuntutan tidak hanya berfungsi sebagai tahapan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian untuk menjamin bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan memiliki dasar hukum yang memadai.

Selain itu, penuntutan juga memiliki peran dalam melindungi hak-hak tersangka maupun kepentingan masyarakat. Penuntut umum harus bertindak secara objektif dan profesional dalam menilai hasil penyidikan. Apabila bukti yang tersedia tidak mencukupi atau terdapat alasan hukum tertentu yang menghalangi proses peradilan, penuntut umum dapat mengambil keputusan untuk tidak

melanjutkan perkara ke tahap persidangan. Oleh karena itu, penuntutan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

7.3.2 Tugas dan Wewenang Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan

Penuntut umum memiliki berbagai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan. Salah satu tugas utama penuntut umum adalah meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Penelitian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penyidikan telah memenuhi syarat formil maupun materiil yang diperlukan untuk proses penuntutan. Apabila terdapat kekurangan dalam berkas perkara, penuntut umum dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penuntut umum menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Surat dakwaan memiliki kedudukan yang sangat penting karena memuat uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, serta ketentuan hukum yang diduga telah dilanggar. Ketepatan dalam penyusunan surat dakwaan sangat menentukan kelancaran proses persidangan karena hakim hanya dapat memeriksa perkara berdasarkan ruang lingkup dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Selain menyusun surat dakwaan, penuntut umum juga bertugas menghadirkan perkara ke pengadilan dan mewakili

kepentingan negara dalam proses persidangan. Dalam persidangan, penuntut umum berperan mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi, menyampaikan tuntutan pidana, serta memberikan tanggapan terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Seluruh tindakan tersebut dilakukan untuk membuktikan dakwaan yang telah diajukan dan meyakinkan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Dalam menjalankan tugasnya, penuntut umum harus berpedoman pada prinsip profesionalitas, objektivitas, dan keadilan. Penuntut umum tidak hanya berkewajiban mencari bukti yang memberatkan terdakwa, tetapi juga harus memperhatikan fakta-fakta yang dapat meringankan atau bahkan membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Prinsip tersebut mencerminkan fungsi penuntutan sebagai bagian dari sistem peradilan yang bertujuan menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan (Prasetyo, 2022).

Perkembangan sistem peradilan pidana modern juga memberikan ruang bagi penuntut umum untuk menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penanganan perkara tertentu. Salah satu contohnya adalah penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar persidangan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan pendekatan tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7.3.3 Tahapan dan Signifikansi Penuntutan dalam Penegakan Hukum

Proses penuntutan dimulai setelah penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Tahap pertama adalah penelitian berkas perkara untuk menilai kelengkapan hasil penyidikan. Apabila berkas perkara telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, penuntut umum menyatakan bahwa penyidikan telah lengkap dan selanjutnya menerima penyerahan tersangka serta barang bukti dari penyidik.

Tahap berikutnya adalah penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang. Setelah perkara dilimpahkan, pengadilan akan menetapkan jadwal persidangan dan memulai proses pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam persidangan, penuntut umum bertanggung jawab untuk membuktikan dakwaan melalui berbagai alat bukti yang sah menurut hukum, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Setelah seluruh proses pembuktian selesai, penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Tuntutan tersebut berisi pendapat penuntut umum mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan serta jenis dan lamanya pidana yang dianggap layak dijatuhkan kepada terdakwa. Selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta dan argumentasi yang diajukan dalam persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

Penuntutan memiliki signifikansi yang sangat besar dalam penegakan hukum pidana karena menentukan apakah suatu perkara dapat diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Kualitas penuntutan yang baik akan membantu hakim memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkara yang diperiksa sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara efektif dan adil. Sebaliknya, penuntutan yang tidak cermat dapat menghambat pencapaian tujuan peradilan pidana dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Dalam konteks negara hukum, penuntutan juga berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditindak secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penuntutan yang dilakukan secara profesional dan objektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta memperkuat kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat (Atmasasmita, 2021).

Dengan demikian, penuntutan merupakan tahapan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi jembatan antara penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Melalui kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum, proses penuntutan berfungsi memastikan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan memiliki dasar hukum dan bukti yang memadai. Oleh karena itu, pelaksanaan penuntutan yang profesional, objektif, dan berorientasi pada keadilan menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan terpercaya.

7.4 Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di pengadilan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan pidana. Tahap ini menjadi sarana bagi hakim untuk menilai dan membuktikan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Melalui proses pemeriksaan, seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara akan diungkap dan diuji berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan di pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemeriksaan di pengadilan dilakukan berdasarkan prinsip peradilan yang jujur, adil, terbuka untuk umum, dan tidak memihak. Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara objektif berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan. Pada tahap ini, terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri, sementara penuntut umum berkewajiban membuktikan dakwaan yang diajukannya. Dengan demikian, pemeriksaan di pengadilan menjadi arena untuk menguji kebenaran materiil melalui proses yang diatur oleh hukum acara pidana.

7.4.1 Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di pengadilan adalah proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh hakim dalam sidang pengadilan guna menilai dan membuktikan kebenaran dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa. Tahap ini merupakan

kelanjutan dari proses penyidikan dan penuntutan yang telah dilakukan sebelumnya oleh aparat penegak hukum.

Tujuan utama pemeriksaan di pengadilan adalah menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu peristiwa pidana. Hakim tidak hanya berpedoman pada dakwaan atau keterangan para pihak, tetapi juga harus menilai seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan. Melalui proses tersebut, hakim dapat memperoleh keyakinan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain untuk menemukan kebenaran materiil, pemeriksaan di pengadilan bertujuan menjamin perlindungan hak-hak terdakwa. Setiap terdakwa berhak mengetahui dakwaan yang ditujukan kepadanya, memberikan keterangan, menghadirkan saksi yang meringankan, serta memperoleh bantuan hukum. Jaminan tersebut merupakan bagian dari prinsip *due process of law* yang menghendaki agar setiap orang diperlakukan secara adil dalam proses peradilan.

Pemeriksaan di pengadilan juga berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap sebelumnya. Melalui pemeriksaan yang terbuka dan objektif, hakim dapat menilai apakah proses penyidikan dan penuntutan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Hamzah, 2021).

7.4.2 Tahapan Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan dalam hukum acara

pidana. Tahap pertama adalah pembukaan sidang oleh hakim. Pada tahap ini, hakim memeriksa identitas terdakwa dan memastikan bahwa persidangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tahap berikutnya adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Surat dakwaan berisi uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk waktu, tempat, dan cara tindak pidana tersebut dilakukan. Dakwaan memiliki peranan penting karena menjadi dasar bagi pemeriksaan perkara selama persidangan berlangsung.

Setelah dakwaan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan apabila terdapat alasan hukum tertentu yang dianggap dapat memengaruhi sah atau tidaknya dakwaan. Jika keberatan ditolak atau tidak diajukan, persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

Dalam tahap pembuktian, penuntut umum menghadirkan alat bukti berupa saksi, ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Selanjutnya, terdakwa juga diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti yang dapat mendukung pembelaannya. Setelah seluruh alat bukti diperiksa, penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana, kemudian terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan. Tahap akhir adalah musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan di persidangan.

Keseluruhan tahapan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan di pengadilan merupakan proses yang sistematis dan

terstruktur guna menjamin tercapainya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

7.4.3 Pembuktian dalam Pemeriksaan di Pengadilan

Pembuktian merupakan inti dari pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Melalui pembuktian, hakim berusaha memperoleh keyakinan mengenai kebenaran peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setiap alat bukti memiliki fungsi dan kekuatan pembuktian yang berbeda. Hakim wajib menilai seluruh alat bukti secara cermat dan objektif sebelum menarik kesimpulan mengenai kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam sistem ini, seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi serta terdakwalah pelakunya. Dengan demikian, alat bukti dan keyakinan hakim harus hadir secara bersamaan untuk mendukung penjatuhan pidana.

Proses pembuktian memiliki arti yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia. Pembuktian yang tidak dilakukan secara benar dapat mengakibatkan

seseorang dijatuhi hukuman tanpa dasar yang kuat atau sebaliknya menyebabkan pelaku tindak pidana terbebas dari pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian (Harahap, 2020).

7.4.4 Putusan Hakim dalam Pemeriksaan di Pengadilan

Tahap akhir dari pemeriksaan di pengadilan adalah penjatuhan putusan oleh hakim. Putusan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara yang telah dilakukan. Putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan pertimbangan hukum yang disusun secara sistematis.

Dalam perkara pidana, hakim dapat menjatuhkan beberapa jenis putusan. Pertama, putusan bebas (*vrijspraak*), yaitu putusan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), yaitu putusan yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Ketiga, putusan pemidanaan, yaitu putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk alat bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan. Putusan yang baik harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum,

dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bersikap independen dan objektif dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, pemeriksaan di pengadilan merupakan tahapan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Melalui proses ini, kebenaran materiil dicari dan diuji melalui mekanisme pembuktian yang sah menurut hukum. Pemeriksaan yang dilaksanakan secara adil dan profesional akan mendukung terwujudnya penegakan hukum yang efektif serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara.

7.5 Pelaksanaan Putusan Pengadilan

7.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi merupakan tahap akhir dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Setelah suatu perkara diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim, putusan tersebut harus dilaksanakan agar hak dan kewajiban para pihak dapat diwujudkan secara nyata. Dengan demikian, pelaksanaan putusan pengadilan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan karena menentukan efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada dasarnya, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) wajib dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Dalam banyak kasus, pihak yang kalah

melaksanakan putusan secara sukarela tanpa perlu adanya tindakan pemaksaan dari pengadilan. Namun, apabila pihak yang kalah menolak atau tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang berwenang.

Dasar hukum mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan, antara lain *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, serta berbagai peraturan dan yurisprudensi yang berkembang dalam praktik peradilan. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memastikan bahwa putusan yang telah dijatuhkan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan putusan pengadilan memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dimenangkan dalam perkara. Tanpa adanya mekanisme pelaksanaan putusan yang efektif, putusan pengadilan hanya akan menjadi dokumen hukum yang tidak memiliki manfaat nyata bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum secara keseluruhan (Harahap, 2020).

7.5.2 Tahapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan umumnya diawali dengan adanya permohonan eksekusi dari pihak yang memenangkan perkara. Permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Setelah menerima

permohonan, pengadilan akan memeriksa apakah putusan yang dimohonkan eksekusi telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan, terutama terkait status kekuatan hukum tetap dari putusan tersebut.

Tahap berikutnya adalah pemberian peringatan atau *aanmaning* kepada pihak yang kalah. Dalam tahap ini, ketua pengadilan memanggil pihak yang berkewajiban melaksanakan putusan dan memberikan kesempatan untuk memenuhi isi putusan secara sukarela dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari peringatan ini adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan kewajibannya tanpa harus dilakukan tindakan pemaksaan.

Apabila pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan putusan setelah diberikan peringatan, pengadilan dapat melanjutkan proses eksekusi. Bentuk eksekusi yang dilakukan bergantung pada isi putusan yang bersangkutan. Dalam perkara yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, eksekusi biasanya dilakukan melalui penyitaan dan pelelangan harta milik pihak yang kalah. Hasil pelelangan tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi hak pihak yang memenangkan perkara.

Sementara itu, dalam perkara yang berkaitan dengan penyerahan barang atau pengosongan objek tertentu, pengadilan dapat melakukan eksekusi riil. Dalam pelaksanaannya, pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban proses eksekusi. Keterlibatan aparat keamanan diperlukan apabila terdapat potensi perlawanan atau gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan putusan.

Setiap tahapan pelaksanaan putusan pengadilan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin bahwa hak-hak semua pihak tetap terlindungi dan proses eksekusi dilaksanakan secara adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip negara hukum.

7.5.3 Hambatan dan Pentingnya Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Meskipun telah diatur secara jelas dalam berbagai ketentuan hukum, pelaksanaan putusan pengadilan sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam praktik. Salah satu hambatan yang paling umum adalah penolakan dari pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan. Penolakan tersebut dapat berbentuk penghindaran kewajiban, pengalihan aset, maupun tindakan lain yang bertujuan menghambat proses eksekusi.

Hambatan lainnya berkaitan dengan keberadaan objek eksekusi. Dalam beberapa kasus, objek yang menjadi sasaran eksekusi telah berpindah tangan, rusak, atau mengalami perubahan status hukum sehingga menyulitkan pelaksanaan putusan. Selain itu, sengketa kepemilikan yang melibatkan pihak ketiga juga dapat menjadi faktor yang memperlambat proses eksekusi.

Keterbatasan sumber daya dan kompleksitas administrasi peradilan juga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Proses eksekusi yang memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak sering kali membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang

telah memenangkan perkara karena haknya belum dapat segera direalisasikan.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, pelaksanaan putusan pengadilan memiliki arti yang sangat penting dalam sistem hukum. Eksekusi merupakan bentuk nyata dari perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negara yang haknya telah diakui melalui putusan pengadilan. Tanpa adanya pelaksanaan putusan yang efektif, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat menurun karena putusan yang dijatuhkan tidak memberikan manfaat yang nyata.

Selain itu, pelaksanaan putusan pengadilan juga berperan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Putusan yang dapat dilaksanakan secara efektif akan memberikan jaminan bahwa setiap hak yang telah diputuskan oleh pengadilan dapat dipenuhi dan setiap kewajiban yang dibebankan oleh hukum dapat dipaksakan pelaksanaannya. Dengan demikian, fungsi peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa dan penegakan hukum dapat berjalan secara optimal (Sutantio & Oeripkartawinata, 2021).

7.6 Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian penegakan hukum pidana!
2. Apa tahapan utama dalam proses penegakan hukum pidana?
3. Mengapa penegakan hukum harus dilakukan secara adil?
4. Bagaimana peran penyidikan dalam proses hukum pidana?
5. Apa tujuan penegakan hukum pidana bagi masyarakat?

Bab 8: Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

8.1 Kepolisian

8.1.1. Pengertian dan Kedudukan Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu institusi penting dalam sistem penegakan hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum di dalam masyarakat. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan kepolisian menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai garda terdepan dalam menciptakan kondisi sosial yang aman dan kondusif.

Sebagai lembaga negara, kepolisian memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian menjadi institusi pertama yang berhadapan langsung dengan berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sering kali bergantung pada profesionalisme dan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menangani suatu perkara sejak tahap awal.

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga berupaya mencegah terjadinya tindak pidana melalui berbagai kegiatan preventif. Dengan demikian, kepolisian memiliki fungsi yang luas, yaitu menjaga stabilitas sosial sekaligus menjamin terlindunginya hak dan kepentingan masyarakat. Peran tersebut menjadikan kepolisian sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum (Rahardjo, 2021).

8.1.2. Fungsi dan Tugas Kepolisian

Kepolisian memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi pertama adalah fungsi preventif, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan melalui patroli, penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum warga negara.

Fungsi kedua adalah fungsi represif yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pengumpulan alat bukti. Fungsi represif bertujuan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum memperoleh penanganan yang sesuai sehingga dapat

memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.

Selain fungsi preventif dan represif, kepolisian juga memiliki fungsi pelayanan masyarakat. Fungsi ini diwujudkan melalui pemberian berbagai layanan administrasi dan perlindungan kepada masyarakat, seperti penerbitan surat izin, pengamanan kegiatan publik, pelayanan pengaduan, serta bantuan dalam situasi darurat. Pelayanan yang baik mencerminkan peran kepolisian sebagai institusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melayani kepentingan masyarakat secara profesional dan humanis.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut harus dilakukan secara seimbang agar tujuan kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas menjadi prinsip penting yang harus dijunjung tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

8.1.3. Peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pintu masuk utama dalam proses penegakan hukum. Ketika terjadi dugaan tindak pidana, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Hasil penyelidikan tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Pada tahap penyidikan, kepolisian memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, meminta keterangan ahli, serta melakukan berbagai tindakan hukum lainnya guna mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya. Proses ini sangat menentukan karena kualitas penyidikan akan memengaruhi keberhasilan proses penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Selain menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan, kepolisian juga berperan dalam menjaga keamanan selama proses peradilan berlangsung. Kepolisian bertanggung jawab mengamankan tersangka, barang bukti, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Dengan demikian, kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penyidik, tetapi juga sebagai institusi yang mendukung kelancaran seluruh tahapan sistem peradilan pidana.

Perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan modern menuntut kepolisian untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya. Kejahatan siber, kejahatan lintas negara, serta berbagai bentuk tindak pidana baru memerlukan kemampuan teknis dan strategi penanganan yang lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional. Oleh karena itu, modernisasi kelembagaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam mendukung efektivitas tugas kepolisian (Hiariej, 2022).

8.1.4. Tantangan dan Penguatan Profesionalisme Kepolisian

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan sosial,

perkembangan teknologi, globalisasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas kepolisian. Masyarakat modern tidak hanya mengharapkan keamanan, tetapi juga menginginkan pelayanan yang cepat, profesional, dan menghormati hak asasi manusia.

Salah satu tantangan utama adalah menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian karena efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kerja sama antara aparat kepolisian dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan kepolisian harus dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penguatan profesionalisme kepolisian dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kompetensi teknis, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan sistem pengawasan yang efektif. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa anggota kepolisian mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam masyarakat yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, kepolisian memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum dan kehidupan bermasyarakat. Melalui fungsi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat, kepolisian berperan dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penguatan

profesionalisme dan integritas kepolisian menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

8.2 Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kejaksaan memiliki tugas untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan kejaksaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana karena lembaga ini berfungsi sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Kedudukan kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan harus bertindak secara profesional, independen, dan berorientasi pada penegakan hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kejaksaan tidak hanya berperan sebagai lembaga penuntut umum, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi dalam menjaga ketertiban hukum dan kepastian hukum di Indonesia.

8.2.1 Pengertian dan Kedudukan Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan bertindak melalui jaksa yang memiliki tugas untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dengan demikian, kejaksaan memiliki posisi yang strategis dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak.

Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan memiliki kedudukan yang mandiri dalam menjalankan fungsi penuntutan. Meskipun berada dalam lingkungan kekuasaan eksekutif, pelaksanaan tugas penuntutan harus dilakukan secara bebas dari campur tangan pihak mana pun. Independensi tersebut penting untuk menjamin objektivitas dan profesionalitas dalam proses penegakan hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas dan fungsi kejaksaan secara nasional. Dalam struktur organisasinya, kejaksaan terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi, dan Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten atau kota. Struktur tersebut dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas kejaksaan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia (Marzuki, 2022).

8.2.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Tugas utama kejaksaan dalam bidang pidana adalah melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang telah

dinyatakan lengkap oleh penyidik. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang disertai dengan permintaan agar hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dalam melaksanakan tugas ini, jaksa bertanggung jawab menyusun surat dakwaan, menghadirkan alat bukti, serta membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan.

Selain melakukan penuntutan, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan tersebut meliputi eksekusi pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, maupun bentuk putusan lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian, kejaksaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pengacara negara dalam mewakili pemerintah atau lembaga negara di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan ini menunjukkan bahwa fungsi kejaksaan tidak terbatas pada bidang pidana, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

Selain itu, kejaksaan berperan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum melalui berbagai kegiatan, seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan terhadap aliran kepercayaan tertentu, serta pencegahan tindak pidana tertentu. Perluasan fungsi tersebut menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki

tanggung jawab yang luas dalam mendukung terciptanya supremasi hukum dan ketertiban sosial.

8.2.3 Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan memiliki posisi sentral karena menjadi lembaga yang menentukan kelanjutan suatu perkara pidana menuju tahap persidangan. Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa melakukan penelitian terhadap kelengkapan formil dan materiil perkara. Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, maka jaksa akan melanjutkan proses penuntutan di pengadilan.

Peran kejaksaan juga terlihat dalam upaya mewujudkan keadilan melalui pelaksanaan penuntutan yang objektif. Jaksa tidak hanya bertugas membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga harus memperhatikan fakta-fakta yang dapat meringankan terdakwa. Oleh karena itu, jaksa dituntut untuk bertindak secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap proses penuntutan.

Perkembangan sistem peradilan pidana modern juga mendorong kejaksaan untuk berperan dalam penerapan konsep *restorative justice*. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tertentu dapat dilakukan dengan mengutamakan pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat tanpa harus selalu melalui proses persidangan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kejaksaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan kedudukan, tugas, dan wewenang yang dimilikinya, kejaksaan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Keberhasilan kejaksaan dalam menjalankan fungsinya akan sangat menentukan efektivitas sistem peradilan pidana serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, penguatan profesionalitas, integritas, dan independensi kejaksaan merupakan faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum (Rahardjo, 2021).

8.3 Pengadilan

Pengadilan merupakan salah satu lembaga utama dalam sistem peradilan pidana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, pengadilan berperan sebagai institusi yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen, objektif, dan tidak memihak. Keberadaan pengadilan sangat penting karena menjadi sarana bagi negara untuk menyelesaikan sengketa hukum, menentukan kesalahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara.

Dalam sistem peradilan pidana, pengadilan menempati posisi sentral karena merupakan lembaga yang berwenang menjatuhkan putusan yang mengikat secara hukum. Berbeda dengan kepolisian

yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan serta kejaksaan yang melaksanakan penuntutan, pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Oleh karena itu, pengadilan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkara pidana, pengadilan menjalankan fungsi peradilan berdasarkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sehingga terbebas dari campur tangan pihak mana pun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya (Hamzah, 2022).

8.3.1 Pengertian dan Kedudukan Pengadilan

Secara umum, pengadilan dapat diartikan sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan proses peradilan guna memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Pengadilan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kedudukan pengadilan dalam sistem peradilan pidana sangat penting karena menjadi lembaga yang menentukan sah atau tidaknya tuduhan yang diajukan terhadap seseorang. Setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat langsung dinyatakan

bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana modern.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya. Hakim sebagai pelaksana fungsi peradilan wajib memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak tertentu. Independensi tersebut menjadi syarat utama dalam mewujudkan peradilan yang adil dan terpercaya.

Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, pengadilan juga memiliki fungsi perlindungan hak asasi manusia. Melalui proses pemeriksaan yang objektif dan terbuka, pengadilan memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil serta kesempatan yang sama untuk membela diri sesuai dengan prinsip *due process of law*.

8.3.2 Tugas dan Wewenang Pengadilan dalam Perkara Pidana

Dalam perkara pidana, pengadilan memiliki berbagai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Tugas utama pengadilan adalah memeriksa seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Selama proses persidangan, hakim memiliki kewenangan untuk memimpin jalannya persidangan, memeriksa keterangan

saksi, mendengarkan keterangan ahli, menilai barang bukti, serta memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan. Seluruh proses tersebut dilakukan guna memperoleh keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum.

Selain memutus perkara, pengadilan juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan berbagai jenis putusan. Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas apabila terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana, atau putusan pembedaan apabila terdakwa terbukti bersalah berdasarkan alat bukti yang cukup.

Pengadilan juga berwenang memeriksa upaya hukum yang diajukan oleh para pihak, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

8.3.3 Peranan Pengadilan dalam Penegakan Hukum dan Keadilan

Pengadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Melalui putusan yang dijatuhkan, pengadilan tidak hanya menyelesaikan perkara pidana yang sedang diperiksa, tetapi juga memberikan kepastian mengenai penerapan hukum dalam masyarakat.

Dalam aspek penegakan hukum, pengadilan berperan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Putusan pengadilan menjadi bentuk nyata penerapan hukum terhadap suatu peristiwa konkret sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana hukum dijalankan secara adil dan konsisten.

Selain itu, pengadilan berfungsi sebagai penjaga keadilan (*guardian of justice*). Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, putusan pengadilan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam kehidupan sosial.

Peranan lain yang tidak kalah penting adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pengadilan yang independen, transparan, dan profesional akan meningkatkan legitimasi sistem peradilan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap negara hukum. Sebaliknya, apabila pengadilan tidak menjalankan fungsinya secara baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat menurun.

Dengan demikian, pengadilan merupakan lembaga yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem peradilan pidana. Melalui kewenangannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, pengadilan berperan dalam menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan yang independen dan

profesional menjadi syarat penting dalam terciptanya sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan (Harahap, 2021).

8.4 Lembaga Pemasyarakatan

8.4.1 Pengertian dan Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak binaan yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, lembaga pemasyarakatan menjadi bagian penting dari tahap akhir proses penegakan hukum pidana setelah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang bertujuan mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali hidup secara wajar dalam masyarakat.

Konsep pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia merupakan hasil perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki hak dan potensi untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini berbeda dengan sistem kepenjaraan tradisional yang lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan dan penahanan.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Melalui berbagai program pembinaan yang diselenggarakan, lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu membantu narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, serta mempersiapkan diri untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum dan produktif (Atmasasmita, 2021).

8.4.2 Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi utama sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana selama menjalani masa pidananya. Pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan membentuk sikap, mental, dan keterampilan warga binaan agar mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah bebas. Dengan demikian, fungsi lembaga pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pidana, tetapi juga dengan pengembangan kualitas diri narapidana.

Tujuan utama lembaga pemasyarakatan adalah mewujudkan proses reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan proses mempersiapkan narapidana agar mampu kembali menjalankan peran sosialnya secara positif setelah menyelesaikan masa pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai program pembinaan disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik warga binaan.

Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana

(*recidivism*). Melalui pembinaan yang efektif, narapidana diharapkan dapat memahami konsekuensi dari perbuatannya, mengembangkan keterampilan yang bermanfaat, serta membangun kesadaran untuk hidup sesuai dengan norma hukum. Oleh karena itu, keberhasilan lembaga pemasyarakatan tidak hanya diukur dari pelaksanaan pidana, tetapi juga dari keberhasilan pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan.

8.4.3 Program Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan fungsi pemasyarakatan diwujudkan melalui berbagai program pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pribadi dan sosial narapidana. Program pembinaan tersebut umumnya dibedakan menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan membentuk sikap mental yang positif melalui kegiatan keagamaan, pendidikan moral, pembinaan kesadaran hukum, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Sementara itu, pembinaan kemandirian difokuskan pada pengembangan keterampilan kerja yang dapat digunakan oleh warga binaan setelah kembali ke masyarakat. Program ini dapat berupa pelatihan pertanian, kerajinan, perbengkelan, tata boga, teknologi informasi, dan berbagai keterampilan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui pembinaan tersebut, narapidana diharapkan memiliki bekal yang cukup untuk memperoleh pekerjaan atau menjalankan usaha secara mandiri setelah bebas.

Selain program pembinaan, sistem pemasyarakatan juga memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh

hak-hak tertentu, seperti remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hak-hak tersebut bertujuan mendorong narapidana untuk menunjukkan perilaku yang baik serta berpartisipasi aktif dalam program pembinaan yang diselenggarakan.

8.4.4 Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat dalam mengungkap dan mengadili tindak pidana, tetapi juga oleh keberhasilan dalam membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tujuan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku.

Dalam perkembangannya, lembaga pemasyarakatan menghadapi berbagai tantangan, seperti kelebihan kapasitas penghuni, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kebutuhan akan peningkatan kualitas program pembinaan. Tantangan tersebut memerlukan perhatian yang serius agar fungsi pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga binaan maupun masyarakat.

Secara keseluruhan, lembaga pemasyarakatan merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum pidana

Indonesia. Melalui pelaksanaan program pembinaan yang berkelanjutan, lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pelaksanaan pidana, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk individu yang lebih baik dan siap kembali menjadi bagian dari masyarakat. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan menjadi sarana penting dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada reintegrasi sosial (Priyatno, 2022).

8.5 Hubungan Antar Lembaga Penegak Hukum

8.5.1 Pengertian dan Peran Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan norma hukum, menjaga ketertiban masyarakat, serta memastikan terlaksananya sistem peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam suatu negara hukum, keberadaan lembaga penegak hukum sangat penting karena menjadi sarana utama dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan oleh satu lembaga saja. Sebaliknya, proses tersebut melibatkan berbagai institusi yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Dalam sistem peradilan pidana, misalnya, terdapat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang masing-masing memiliki peran tersendiri dalam menangani suatu perkara. Selain itu, terdapat pula lembaga lain yang

mendukung penegakan hukum, seperti advokat, komisi independen, dan berbagai lembaga pengawas.

Kepolisian berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana. Kejaksaan memiliki tugas melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengadilan berfungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara independen berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan.

Masing-masing lembaga tersebut memiliki kedudukan yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis dan koordinatif antar lembaga penegak hukum menjadi syarat penting bagi terciptanya sistem penegakan hukum yang efektif.

8.5.2 Hubungan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Hubungan antara kepolisian dan kejaksaan merupakan salah satu bentuk hubungan yang paling penting dalam sistem penegakan hukum pidana. Kedua lembaga ini memiliki tugas yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam proses penanganan perkara pidana.

Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan fakta serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Setelah proses

penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam tahap ini, jaksa memiliki kewenangan untuk menilai apakah hasil penyidikan telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Hubungan kerja antara kepolisian dan kejaksaan mencerminkan prinsip koordinasi dan pengawasan dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan dapat memberikan petunjuk kepada penyidik apabila terdapat kekurangan dalam berkas perkara yang diajukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa perkara yang akan diajukan ke pengadilan telah memenuhi standar pembuktian yang diperlukan.

Kerja sama yang baik antara kepolisian dan kejaksaan sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses penegakan hukum. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, proses penyelesaian perkara dapat mengalami hambatan yang berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Dalam perkembangan sistem hukum modern, hubungan antara kedua lembaga tersebut semakin menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, setiap tahapan penanganan perkara dapat berjalan secara efektif dan tetap menghormati hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum.

8.5.3 Hubungan Kejaksaan dan Pengadilan

Setelah suatu perkara dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan, proses penegakan hukum berlanjut ke tahap pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap ini, hubungan antara

kejaksaan dan pengadilan menjadi sangat penting dalam memastikan terlaksananya proses peradilan yang adil dan objektif.

Kejaksaan bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Jaksa bertugas menyampaikan dakwaan, menghadirkan alat bukti, serta meyakinkan hakim mengenai kesalahan terdakwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang independen dan tidak memihak dalam memeriksa serta memutus perkara.

Hubungan antara kejaksaan dan pengadilan tidak bersifat hierarkis, melainkan didasarkan pada prinsip saling menghormati kewenangan masing-masing. Pengadilan memiliki kebebasan untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan dan mengambil keputusan berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan pada hukum.

Independensi pengadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hubungan ini. Meskipun kejaksaan memiliki peran sebagai penuntut umum, keputusan akhir mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya berada di tangan hakim. Prinsip tersebut bertujuan menjaga objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan.

Hubungan yang profesional antara kejaksaan dan pengadilan berkontribusi terhadap terciptanya proses peradilan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, setiap lembaga harus menjalankan kewenangannya secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8.5.4 Hubungan Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan

Setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, proses penegakan hukum tidak serta-merta berakhir. Tahap berikutnya melibatkan lembaga pemasyarakatan yang bertanggung jawab melaksanakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang berbeda dari lembaga penegak hukum lainnya. Jika kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berfokus pada penanganan perkara, maka lembaga pemasyarakatan berorientasi pada pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana. Tujuan utama pembinaan adalah membantu narapidana memperbaiki diri agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab setelah masa pidananya berakhir.

Hubungan antara pengadilan dan lembaga pemasyarakatan diwujudkan melalui pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar bagi lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, koordinasi yang baik diperlukan agar pelaksanaan putusan dapat berlangsung secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain melaksanakan pidana, lembaga pemasyarakatan juga berperan dalam melindungi hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana. Pendekatan pemasyarakatan modern menekankan bahwa narapidana tetap memiliki hak asasi yang harus dihormati, meskipun kebebasannya dibatasi oleh negara.

Hubungan yang efektif antara pengadilan dan lembaga pemasyarakatan membantu memastikan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya berupa penghukuman, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat.

8.5.5 Pentingnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas hubungan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda, tetapi seluruhnya merupakan bagian dari sistem yang saling berkaitan. Kegagalan salah satu lembaga dalam menjalankan tugasnya dapat memengaruhi keseluruhan proses penegakan hukum.

Koordinasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi, sinkronisasi kebijakan, serta penyelesaian berbagai hambatan yang muncul dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, kerja sama antar lembaga juga diperlukan untuk menghadapi berbagai bentuk kejahatan modern yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber, korupsi, pencucian uang, dan kejahatan transnasional.

Perkembangan teknologi informasi turut meningkatkan kebutuhan akan koordinasi yang lebih efektif. Sistem informasi terpadu, pertukaran data elektronik, dan digitalisasi administrasi peradilan menjadi sarana penting dalam memperkuat hubungan antar lembaga penegak hukum. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Di samping itu, koordinasi yang baik juga berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Masyarakat akan lebih percaya terhadap proses penegakan hukum apabila melihat adanya kerja sama yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keadilan. Oleh karena itu, hubungan antar lembaga penegak hukum harus terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, integritas aparat, dan pengembangan mekanisme koordinasi yang efektif (Freiberg, 2021).

Dengan demikian, hubungan antar lembaga penegak hukum merupakan unsur penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang efektif dan berkeadilan. Melalui koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga pendukung lainnya, tujuan penegakan hukum dapat dicapai secara optimal demi terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.

8.6 Latihan Soal

1. Sebutkan lembaga penegak hukum di Indonesia!
2. Apa tugas kepolisian dalam sistem peradilan pidana?
3. Bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum?
4. Mengapa pengadilan memiliki peran penting dalam hukum pidana?
5. Bagaimana kerja sama antar lembaga penegak hukum mendukung keadilan?

Bab 9: Hukum Acara Pidana

Indonesia

9.1 Pengertian Hukum Acara Pidana

9.1.1 Konsep Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil. Hukum ini berisi ketentuan mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, hukum acara pidana berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum pidana secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberadaan hukum acara pidana sangat penting karena hukum pidana materiil tidak dapat diterapkan tanpa adanya aturan mengenai tata cara pelaksanaannya. Hukum pidana materiil menentukan perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya, sedangkan hukum acara pidana mengatur mekanisme untuk membuktikan apakah seseorang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, kedua bidang hukum ini memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana.

Di Indonesia, ketentuan mengenai hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menjadi pedoman utama bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, korban, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

9.1.2 Tujuan Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana memiliki tujuan utama untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenarnya mengenai suatu peristiwa pidana. Melalui prosedur yang telah ditentukan, aparat penegak hukum berupaya mengumpulkan bukti dan fakta yang diperlukan untuk memastikan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Selain menemukan kebenaran materiil, hukum acara pidana juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana berhak memperoleh perlakuan yang adil dan tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini dikenal sebagai asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu prinsip penting dalam sistem peradilan pidana modern.

Tujuan lainnya adalah menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya prosedur yang jelas, proses penegakan hukum dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui mekanisme tersebut, hukum

acara pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga melindungi hak-hak setiap individu yang terlibat dalam proses hukum (Hamzah, 2021).

9.1.3 Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Ruang lingkup hukum acara pidana mencakup seluruh tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Tahap pertama adalah penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Apabila ditemukan indikasi adanya tindak pidana, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka.

Setelah penyidikan selesai, perkara dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Pada tahap persidangan, hakim memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan guna menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Apabila terdakwa terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain mengatur proses pemeriksaan perkara, hukum acara pidana juga mencakup pelaksanaan putusan pengadilan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak menerima putusan tersebut. Upaya hukum tersebut dapat berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ruang lingkup hukum acara pidana mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana secara sah dan adil.

9.1.4 Peranan Hukum Acara Pidana dalam Penegakan Hukum

Hukum acara pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Melalui prosedur yang telah ditetapkan, hukum acara pidana memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, hukum acara pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dan kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan hukum. Proses yang diatur secara sistematis memungkinkan setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangan, mengajukan bukti, dan mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum.

Peranan lainnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Apabila proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai prosedur, masyarakat akan lebih percaya bahwa hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Kepercayaan tersebut sangat penting dalam mendukung efektivitas sistem hukum dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara keseluruhan, hukum acara pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil. Hukum ini memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran materiil, melindungi hak asasi manusia, serta

mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. Melalui pengaturan prosedur yang jelas dan terstruktur, hukum acara pidana menjadi instrumen penting dalam menegakkan hukum dan menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat serta perlindungan hak-hak individu (Harahap, 2022).

9.2 Prinsip-Prinsip KUHAP

9.2.1 Pengertian KUHAP dan Kedudukannya dalam Sistem Peradilan Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*) merupakan landasan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan proses peradilan pidana di Indonesia. KUHAP diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang merupakan produk hukum peninggalan kolonial Belanda. Kehadiran KUHAP menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum acara pidana karena memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia serta menempatkan tersangka, terdakwa, dan korban dalam kerangka hukum yang lebih berkeadilan.

Sebagai hukum formal, KUHAP mengatur mekanisme penanganan perkara pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, KUHAP tidak hanya berperan sebagai pedoman bagi aparat

penegak hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin terlindunginya hak-hak warga negara dalam proses peradilan pidana.

Keberadaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUHAP menjadi dasar bagi pelaksanaan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai negara hukum. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia.

9.2.2 Prinsip Praduga Tidak Bersalah

Salah satu prinsip utama dalam KUHAP adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke muka pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

Prinsip praduga tidak bersalah merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjadi ciri penting negara hukum yang demokratis. Melalui prinsip ini, seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana hanya berdasarkan dugaan atau tuduhan semata. Kesalahan seseorang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses hukum yang sah dan adil.

Penerapan asas praduga tidak bersalah mengharuskan aparat penegak hukum bertindak secara profesional, objektif, dan tidak memberikan stigma negatif kepada tersangka sebelum adanya putusan pengadilan. Dengan demikian, prinsip ini berfungsi menjaga martabat dan hak-hak individu selama proses peradilan berlangsung.

9.2.3 Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

KUHAP juga mengakui prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, jabatan, suku, agama, maupun status lainnya.

Penerapan prinsip ini bertujuan menjamin bahwa proses peradilan pidana dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara harus memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun perlakuan yang merugikan seseorang hanya karena faktor tertentu yang tidak berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Dalam praktiknya, prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi dasar bagi penyelenggaraan sistem peradilan yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Melalui prinsip ini, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dapat terus dipelihara.

9.2.4 Prinsip Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip penting yang diakui dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Prinsip ini menghendaki agar proses penyelesaian perkara dilakukan secara efisien tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan dan jaminan perlindungan hak-hak para pihak.

Peradilan yang cepat bertujuan menghindari terjadinya penundaan yang tidak perlu dalam penyelesaian perkara. Keterlambatan proses peradilan dapat merugikan tersangka, terdakwa, korban, maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, setiap tahapan proses pidana harus dilaksanakan dalam waktu yang wajar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, prinsip sederhana mengharuskan prosedur hukum mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Sementara itu, prinsip biaya ringan bertujuan memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terbebani biaya yang berlebihan.

9.2.5 Prinsip Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

KUHAP memberikan jaminan bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dalam menghadapi proses peradilan pidana. Hak ini merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia dan bertujuan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk membela dirinya di hadapan hukum.

Bantuan hukum dapat diberikan oleh advokat atau penasihat hukum yang bertugas memberikan pendampingan, nasihat hukum, serta pembelaan terhadap kepentingan kliennya. Dalam perkara tertentu, terutama yang diancam dengan pidana berat atau bagi tersangka yang tidak mampu secara ekonomi, negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip ini menunjukkan bahwa proses peradilan pidana tidak hanya bertujuan mencari dan menghukum pelaku tindak

pidana, tetapi juga menjamin terlindunginya hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, hak atas bantuan hukum menjadi salah satu indikator penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan (Mardjono, 2021).

9.2.6 Prinsip Pengawasan terhadap Tindakan Paksa

Dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum memiliki kewenangan melakukan tindakan paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun, KUHAP mengatur bahwa setiap tindakan paksa tersebut harus dilakukan berdasarkan hukum dan berada di bawah mekanisme pengawasan yang ketat.

Prinsip ini bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Tindakan yang membatasi kebebasan seseorang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum melalui mekanisme praperadilan.

Keberadaan prinsip pengawasan terhadap tindakan paksa menunjukkan komitmen KUHAP dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor hukum yang sah.

9.2.7 Signifikansi Prinsip-Prinsip KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUHAP memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Melalui penerapan asas praduga tidak bersalah, persamaan di hadapan hukum, hak atas bantuan hukum, peradilan yang cepat dan sederhana, serta pengawasan terhadap tindakan paksa, KUHAP berupaya menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Prinsip-prinsip tersebut juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern, prinsip-prinsip KUHAP tetap memiliki relevansi yang tinggi sebagai fondasi dalam penyelenggaraan proses hukum yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat secara umum.

9.3 Hak Tersangka dan Terdakwa

Dalam sistem peradilan pidana, tersangka dan terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu yang

wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Pengakuan terhadap hak-hak tersebut merupakan perwujudan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun seseorang diduga atau dituduh melakukan tindak pidana, ia tetap memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlindungan hukum selama proses peradilan berlangsung.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan berbagai jaminan hukum kepada tersangka dan terdakwa untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak sewenang-wenang. Hak-hak tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan terhadap kebebasan individu. Dengan adanya jaminan tersebut, proses peradilan pidana diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat manusia (Hamzah, 2021).

9.3.1 Hak untuk Mendapatkan Perlakuan yang Adil

Salah satu hak dasar yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa adalah hak untuk memperoleh perlakuan yang adil selama proses hukum berlangsung. Prinsip ini didasarkan pada asas *equality before the law*, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, ras, maupun status lainnya.

Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum wajib memperlakukan tersangka dan terdakwa secara manusiawi serta menghormati hak-hak dasarnya. Tindakan yang bersifat diskriminatif, intimidatif, atau merendahkan martabat manusia tidak

dibenarkan dalam proses peradilan pidana. Selain itu, tersangka dan terdakwa berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk membela diri serta menyampaikan keterangan yang dianggap perlu bagi kepentingannya.

Perlakuan yang adil juga mencakup hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

9.3.2 Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Hak memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu jaminan penting bagi tersangka dan terdakwa dalam menghadapi proses hukum. Bantuan hukum diberikan agar individu yang berhadapan dengan hukum dapat memahami hak dan kewajibannya serta memperoleh pembelaan yang layak selama proses peradilan berlangsung.

KUHAP memberikan hak kepada tersangka dan terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan. Dalam perkara tertentu, khususnya yang diancam dengan pidana berat atau apabila tersangka tidak mampu secara ekonomi, negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberadaan penasihat hukum memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain memberikan pendampingan, penasihat hukum juga membantu tersangka dan terdakwa dalam menyusun

pembelaan, memberikan nasihat hukum, serta mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak kliennya selama proses pemeriksaan.

9.3.3 Hak untuk Memberikan Keterangan dan Membela Diri

Tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan mengenai perkara yang dihadapinya serta menyampaikan pembelaan terhadap tuduhan yang dikenakan. Hak ini merupakan bagian penting dari prinsip peradilan yang adil karena setiap orang harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisinya sebelum dijatuhi putusan hukum.

Dalam proses pemeriksaan, tersangka dan terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak mana pun. Keterangan yang diperoleh melalui penyiksaan atau tekanan fisik maupun psikis tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, tersangka dan terdakwa juga berhak mengajukan saksi, bukti, maupun keterangan lain yang dapat mendukung pembelaannya. Hak untuk membela diri memberikan kesempatan kepada individu untuk mempertahankan hak-haknya serta memastikan bahwa putusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada fakta dan bukti yang diperoleh secara sah (Marzuki, 2020).

9.3.4 Hak atas Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak lainnya yang dimiliki tersangka dan terdakwa adalah hak atas kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia selama proses peradilan berlangsung. Setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tersangka dan terdakwa berhak mengetahui secara jelas tuduhan yang dikenakan kepadanya, memperoleh informasi mengenai proses hukum yang sedang berjalan, serta mendapatkan salinan dokumen yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya. Selain itu, mereka juga berhak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang dan berhak mengajukan upaya hukum apabila merasa hak-haknya dilanggar.

Perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana merupakan bagian penting dari sistem hukum modern. Penghormatan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa tidak berarti mengabaikan kepentingan penegakan hukum, melainkan bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menindak pelaku tindak pidana dan perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai warga negara.

Secara keseluruhan, hak tersangka dan terdakwa merupakan unsur penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan beradab. Hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, bantuan hukum, kesempatan membela diri, serta perlindungan hak asasi

manusia merupakan jaminan yang harus dihormati dalam setiap proses hukum. Dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersebut, penegakan hukum dapat dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan martabat manusia.

9.4 Alat Bukti dalam Perkara Pidana

9.4.1 Pengertian Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana dalam proses peradilan. Dalam hukum acara pidana, alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Tanpa adanya alat bukti yang sah dan cukup, proses pembuktian tidak dapat dilakukan secara efektif sehingga tujuan penegakan hukum untuk menemukan kebenaran materiil menjadi sulit tercapai.

Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya berdasarkan keyakinan semata. Sebaliknya, keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Prinsip ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana mengutamakan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Keberadaan alat bukti juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penegakan hukum. Melalui pembuktian yang dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta, risiko penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah dapat diminimalkan. Oleh karena itu, alat bukti menjadi elemen fundamental dalam seluruh proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan.

9.4.2 Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana

Sistem pembuktian merupakan metode yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Sistem ini mengharuskan hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keyakinan hakim yang diperoleh dari hasil pemeriksaan perkara.

Melalui sistem tersebut, keberadaan alat bukti saja tidak cukup untuk menjatuhkan pidana apabila tidak menimbulkan keyakinan pada diri hakim. Sebaliknya, keyakinan hakim tanpa didukung alat bukti yang sah juga tidak dapat dijadikan dasar untuk memidana seseorang. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara alat bukti dan keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana.

Penerapan sistem pembuktian ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dan kepentingan penegakan hukum. Hakim dituntut untuk menilai

seluruh alat bukti secara objektif serta mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, kualitas dan kekuatan alat bukti menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana (Harahap, 2021).

9.4.3 Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara pidana. Saksi adalah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dan memberikan keterangannya di hadapan penyidik maupun pengadilan. Keterangan saksi memiliki nilai penting karena dapat membantu menjelaskan kronologi peristiwa, identitas pelaku, serta berbagai keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.

Agar memiliki kekuatan pembuktian, keterangan saksi harus diberikan berdasarkan apa yang benar-benar diketahui, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi. Keterangan yang hanya didasarkan pada cerita orang lain pada umumnya tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat. Oleh karena itu, hakim akan menilai kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya sebelum menjadikannya dasar pertimbangan hukum.

Selain keterangan saksi, hukum acara pidana juga mengenal keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman khusus dalam bidang tertentu yang diperlukan untuk menjelaskan aspek-aspek teknis suatu perkara. Keterangan ahli sering digunakan dalam perkara yang memerlukan penjelasan ilmiah, seperti tindak pidana

di bidang teknologi informasi, kedokteran forensik, keuangan, maupun lingkungan hidup.

Keterangan ahli membantu hakim memahami fakta-fakta yang memerlukan pengetahuan khusus sehingga proses pemeriksaan perkara dapat berlangsung secara lebih objektif dan komprehensif.

9.4.4 Surat dan Petunjuk sebagai Alat Bukti

Alat bukti surat merupakan segala bentuk dokumen yang memuat informasi mengenai suatu peristiwa dan dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian. Surat dapat berupa dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maupun dokumen lain yang memiliki hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam perkembangan teknologi, alat bukti surat juga mencakup dokumen elektronik yang diakui keberadaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat memiliki peran penting karena dapat memberikan bukti tertulis mengenai suatu tindakan, hubungan hukum, atau keadaan tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana. Nilai pembuktian surat akan semakin kuat apabila keasliannya dapat dibuktikan dan isi dokumen tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.

Selain surat, KUHAP juga mengenal alat bukti berupa petunjuk. Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya dengan alat bukti lain menunjukkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan siapa pelakunya. Petunjuk tidak berdiri sendiri, melainkan diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa yang saling berkaitan.

Hakim memiliki peran penting dalam menilai kekuatan alat bukti petunjuk. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan logis antara berbagai fakta yang terungkap selama proses persidangan.

9.4.5 Keterangan Terdakwa dan Pembuktian di Persidangan

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang diberikan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan tersebut dapat berupa pengakuan, penjelasan, maupun bantahan terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam hukum acara pidana, keterangan terdakwa memiliki kedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Meskipun demikian, pengakuan terdakwa tidak serta-merta cukup untuk membuktikan kesalahan seseorang. Keterangan terdakwa harus didukung oleh alat bukti lain agar memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Ketentuan ini bertujuan mencegah terjadinya pemidanaan yang hanya didasarkan pada pengakuan tanpa adanya bukti pendukung yang objektif.

Dalam proses persidangan, seluruh alat bukti diperiksa dan dinilai secara bersama-sama. Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebelum menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana dilakukan secara menyeluruh dan tidak bergantung pada satu jenis alat bukti saja.

Proses pembuktian yang cermat menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa sekaligus sarana untuk

menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta dan bukti yang sah.

9.4.6 Perkembangan Alat Bukti dalam Era Digital

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem pembuktian dalam perkara pidana. Saat ini, berbagai bentuk informasi elektronik seperti pesan singkat, surat elektronik, rekaman digital, data komputer, serta aktivitas dalam jaringan internet sering digunakan sebagai bagian dari proses pembuktian. Perkembangan tersebut menuntut adanya penyesuaian terhadap konsep alat bukti yang sebelumnya lebih berfokus pada bentuk-bentuk konvensional.

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik memberikan kemudahan dalam mengungkap berbagai tindak pidana modern, termasuk kejahatan siber, penipuan digital, pencucian uang, dan berbagai bentuk tindak pidana lainnya yang memanfaatkan teknologi informasi. Namun, penggunaan alat bukti elektronik juga memerlukan perhatian khusus terkait keaslian, integritas, dan keamanan data agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam praktik peradilan modern, alat bukti elektronik semakin sering digunakan bersama dengan alat bukti konvensional untuk memperkuat proses pembuktian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai berbagai jenis alat bukti menjadi sangat penting bagi aparat penegak hukum, praktisi hukum, maupun masyarakat. Keberadaan alat bukti yang sah dan memadai merupakan fondasi utama dalam mewujudkan peradilan pidana yang adil, objektif, dan

berorientasi pada pencarian kebenaran materiil (Atmasasmita, 2022).

9.5 Putusan dan Upaya Hukum

9.5.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan dalam Perkara Pidana

Putusan merupakan tahap akhir dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang berisi pernyataan hakim mengenai hasil penilaian terhadap fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui putusan, hakim menentukan apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Putusan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi bentuk nyata pelaksanaan fungsi peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam sistem peradilan pidana, putusan hakim merupakan hasil dari proses pembuktian yang dilakukan secara objektif dan berdasarkan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, putusan tidak boleh didasarkan pada dugaan atau asumsi semata, melainkan harus memiliki landasan hukum dan fakta yang jelas. Melalui putusan yang berkualitas, pengadilan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.

Secara umum, terdapat beberapa jenis putusan dalam perkara pidana. Pertama, putusan pembedaan, yaitu putusan yang

menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sehingga dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan ini dijatuhkan apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan berhasil dibuktikan di persidangan.

Kedua, putusan bebas (*vrijspraak*), yaitu putusan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam keadaan ini, terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan pidana karena tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan dirinya bersalah. Putusan bebas mencerminkan prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila kesalahannya tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Ketiga, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Putusan ini dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti dilakukan, tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum atau menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, meskipun fakta perbuatannya terbukti, terdakwa tidak dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pertimbangan hukum tertentu.

9.5.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Pertimbangan tersebut tidak hanya mencakup fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tetapi juga

ketentuan hukum yang berlaku, nilai keadilan, serta tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, putusan hakim harus disusun secara sistematis dan didasarkan pada argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu dasar utama dalam menjatuhkan putusan adalah hasil pembuktian yang diperoleh selama persidangan. Hakim harus menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun pihak terdakwa untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Penilaian terhadap alat bukti dilakukan secara cermat dengan memperhatikan hubungan antara satu bukti dengan bukti lainnya sehingga diperoleh keyakinan mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi.

Selain pembuktian, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan dapat berupa dampak kerugian yang besar, adanya unsur kekerasan, atau pengulangan tindak pidana. Sebaliknya, keadaan yang meringankan dapat berupa sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan atas perbuatannya, penyesalan, atau belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan tersebut penting untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, hakim juga mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan yang lebih luas. Pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan, pencegahan kejahatan, dan

perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Duff, 2022).

Pertimbangan hakim yang dituangkan dalam putusan memiliki arti penting karena menjadi dasar bagi para pihak untuk memahami alasan hukum yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Selain itu, pertimbangan yang jelas dan logis juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

9.5.3 Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan

Meskipun putusan hakim memiliki kekuatan hukum, sistem peradilan pidana memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum apabila merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Upaya hukum merupakan sarana yang disediakan oleh hukum untuk menjamin bahwa putusan pengadilan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

Salah satu bentuk upaya hukum yang paling umum adalah banding. Banding merupakan permohonan yang diajukan kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat pertama. Melalui proses banding, pengadilan tingkat banding dapat menilai kembali penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta yang dilakukan oleh pengadilan sebelumnya. Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan, putusan tersebut dapat diperbaiki, diubah, atau dibatalkan.

Selain banding, terdapat upaya hukum kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Kasasi pada umumnya berfokus pada penilaian mengenai penerapan hukum oleh pengadilan yang memutus perkara. Dalam proses ini, Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta-fakta perkara secara mendalam, melainkan menilai apakah hukum telah diterapkan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasasi memiliki peran penting dalam menjaga keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Di samping upaya hukum biasa, terdapat pula upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (*judicial review* dalam perkara pidana). Peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila ditemukan keadaan baru (*novum*) atau terdapat kekhilafan hakim yang dapat memengaruhi hasil putusan. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan akibat kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses peradilan.

Keberadaan upaya hukum menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif. Melalui berbagai mekanisme tersebut, para pihak memperoleh kesempatan untuk memastikan bahwa hak-haknya terlindungi dan putusan yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan prinsip negara hukum (Ashworth & Zedner, 2021).

Dengan demikian, putusan merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana yang menentukan status hukum

terdakwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, sistem peradilan menyediakan berbagai upaya hukum, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Kehadiran mekanisme tersebut menjadi bagian penting dari perlindungan hak-hak para pihak sekaligus memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

9.6 Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud hukum acara pidana?
2. Mengapa hukum acara pidana diperlukan dalam penegakan hukum?
3. Sebutkan tahapan proses dalam hukum acara pidana!
4. Bagaimana hukum acara pidana melindungi hak tersangka?
5. Apa fungsi pembuktian dalam persidangan pidana?

Bab 10: Tindak Pidana Khusus di Indonesia

10.1 Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara khusus melalui instrumen hukum yang efektif dan komprehensif.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi menjadi salah satu permasalahan hukum yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga khusus, maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Upaya tersebut menunjukkan bahwa korupsi merupakan ancaman nyata

yang dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

10.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Korupsi umumnya terjadi melalui penyalahgunaan jabatan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki seseorang karena kedudukannya dalam suatu lembaga atau organisasi.

Dalam perspektif hukum pidana, korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki unsur penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pelaku korupsi biasanya memanfaatkan posisi atau kewenangan yang dimilikinya untuk memperoleh manfaat yang tidak sah. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan organisasi.

Korupsi tidak selalu berbentuk penggelapan uang negara secara langsung. Berbagai tindakan seperti penyuapan, pemerasan, gratifikasi yang tidak sah, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan aset negara juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, cakupan tindak pidana korupsi sangat luas dan mencakup berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan kepentingan publik.

Keberadaan tindak pidana korupsi menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional karena mengakibatkan berkurangnya sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia (Klitgaard, 2021).

10.1.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk sesuai dengan cara dan tujuan yang dilakukan oleh pelaku. Salah satu bentuk yang paling umum adalah penyuapan. Penyuapan terjadi ketika seseorang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat atau pihak tertentu agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan kewenangannya. Praktik ini dapat merusak objektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Bentuk lain yang sering terjadi adalah penggelapan dalam jabatan. Perbuatan ini dilakukan dengan cara menguasai atau menggunakan uang maupun barang yang berada dalam penguasaan pelaku karena jabatannya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, terdapat pula penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan juga termasuk salah satu bentuk tindak pidana korupsi apabila pemberian tersebut berhubungan dengan tugas dan kewenangan penerimanya. Dalam praktiknya, gratifikasi dapat berupa uang, barang, fasilitas, potongan

harga, perjalanan, atau bentuk keuntungan lainnya yang diterima oleh pejabat negara.

Selain bentuk-bentuk tersebut, tindak pidana korupsi juga dapat terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan anggaran, pemberian izin usaha, serta berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan sumber daya negara. Keragaman bentuk korupsi menunjukkan bahwa kejahatan ini dapat terjadi di berbagai sektor dan memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

10.1.3 Dampak Tindak Pidana Korupsi

Korupsi memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Dampak yang paling nyata adalah kerugian keuangan negara yang dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik menjadi berkurang akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Selain dampak ekonomi, korupsi juga menimbulkan dampak sosial yang serius. Korupsi dapat memperlebar kesenjangan sosial karena sumber daya yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat secara merata justru dinikmati oleh kelompok tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Dalam bidang politik, korupsi dapat melemahkan legitimasi pemerintah dan merusak kualitas demokrasi. Masyarakat cenderung

kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara apabila praktik korupsi terjadi secara berulang dan tidak ditangani secara tegas. Akibatnya, partisipasi publik dalam proses pemerintahan dapat menurun dan stabilitas politik menjadi terganggu.

Dampak lainnya adalah menurunnya kualitas pelayanan publik. Ketika korupsi terjadi dalam sektor pelayanan masyarakat, kualitas layanan yang diberikan menjadi tidak optimal karena keputusan sering kali didasarkan pada kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Oleh karena itu, korupsi dipandang sebagai hambatan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel (Rose-Ackerman & Palifka, 2020).

10.1.4 Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu upaya yang paling penting adalah memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan yang jelas serta penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang.

Selain penegakan hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi langkah yang sangat penting. Sistem pengelolaan keuangan yang terbuka, mekanisme pengawasan yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Pendidikan antikorupsi juga memiliki peran strategis dalam membangun budaya integritas di masyarakat. Melalui pendidikan, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan publik dapat ditanamkan sejak dini. Upaya ini penting untuk menciptakan generasi yang memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya korupsi.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat berperan melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, serta dukungan terhadap kebijakan yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memberikan dampak besar terhadap negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasannya harus dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan sistem hukum, peningkatan integritas, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

10.2 Tindak Pidana Narkotika

10.2.1 Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan segala perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan, peredaran gelap, produksi, penyimpanan, pengangkutan, maupun penggunaan narkotika yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pengaturan mengenai narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan serius yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, ketertiban sosial, serta keamanan negara.

Narkotika pada dasarnya merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Dalam dunia medis, narkotika memiliki manfaat yang penting untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar bagi individu maupun masyarakat.

Karakteristik utama tindak pidana narkotika adalah sifatnya yang terorganisasi dan sering kali melibatkan jaringan yang luas, bahkan lintas negara. Peredaran gelap narkotika tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki sistem distribusi yang terstruktur. Oleh

karena itu, penanggungan tindak pidana narkotika memerlukan kerja sama yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Selain itu, tindak pidana narkotika memiliki dampak yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional lainnya. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pelaku, tetapi juga dapat merusak kesehatan fisik dan mental, mengganggu kehidupan keluarga, meningkatkan angka kriminalitas, serta menghambat pembangunan sumber daya manusia. Karena dampaknya yang luas, tindak pidana narkotika sering dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan khusus (Huda, 2022).

10.2.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat muncul dalam berbagai bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum. Salah satu bentuk yang paling sering ditemukan adalah penyalahgunaan narkotika, yaitu penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan ini umumnya dilakukan untuk tujuan nonmedis dan dapat menyebabkan ketergantungan yang berbahaya bagi kesehatan pengguna.

Bentuk lainnya adalah kepemilikan atau penguasaan narkotika secara ilegal. Seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa izin yang sah. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran narkotika yang dapat digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum.

Peredaran gelap narkoba juga termasuk salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman berat. Kegiatan ini mencakup produksi, impor, ekspor, penjualan, distribusi, pengangkutan, maupun perantara dalam transaksi narkoba. Pelaku peredaran gelap dianggap memiliki peran besar dalam memperluas penyalahgunaan narkoba di masyarakat sehingga hukum memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap mereka.

Selain itu, terdapat pula tindak pidana yang berkaitan dengan prekursor narkoba, yaitu zat atau bahan yang digunakan dalam proses pembuatan narkoba. Penguasaan, penyimpanan, atau distribusi prekursor tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana karena berpotensi mendukung produksi narkoba secara ilegal. Dengan demikian, hukum tidak hanya menindak penggunaan dan peredaran narkoba, tetapi juga berbagai aktivitas yang dapat mendukung terjadinya kejahatan tersebut.

Perkembangan teknologi dan globalisasi turut memengaruhi pola tindak pidana narkoba. Saat ini, jaringan peredaran narkoba sering memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan berbagai platform komunikasi untuk melakukan transaksi secara terselubung. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba.

10.2.3 Penanggulangan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba

Penanggulangan tindak pidana narkoba dilakukan melalui pendekatan yang bersifat preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba

melalui pendidikan, penyuluhan, kampanye anti-narkotika, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika. Upaya pencegahan dianggap penting karena dapat mengurangi jumlah individu yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (*BNN*), Kejaksaan, dan Pengadilan, memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi tingkat peredaran narkotika di masyarakat.

Dalam perkembangannya, kebijakan hukum narkotika di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi. Bagi penyalah guna dan pecandu narkotika, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi salah satu alternatif penanganan yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial mereka. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa pecandu narkotika tidak hanya sebagai pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk keluar dari ketergantungan.

Pemberantasan tindak pidana narkotika juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Keluarga, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan berbagai elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari

penyalahgunaan narkoba. Kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap individu, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif yang menggabungkan upaya pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat ditekan sehingga tercipta masyarakat yang sehat, aman, dan produktif (Marzuki, 2021).

10.3 Tindak Pidana Terorisme

10.3.1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan negara, ketertiban masyarakat, serta perlindungan hak asasi manusia. Terorisme pada umumnya dipahami sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan rasa takut secara luas, menimbulkan korban massal, atau memengaruhi kebijakan pemerintah dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, terorisme memiliki dampak yang lebih luas karena tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan

material, tetapi juga menciptakan ketakutan serta ketidakstabilan sosial dalam jangka panjang.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena sering kali dilakukan secara terorganisasi, melibatkan jaringan lintas wilayah atau lintas negara, serta menggunakan berbagai metode yang dapat membahayakan keselamatan publik. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana terorisme memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana umum.

Terorisme juga dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan keamanan nasional. Aksi teror yang dilakukan terhadap fasilitas publik, sarana transportasi, tempat ibadah, maupun objek vital negara dapat mengganggu stabilitas nasional dan menimbulkan dampak psikologis yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai negara, termasuk Indonesia, telah membentuk regulasi khusus untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme secara efektif (Schmid, 2023).

10.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme memiliki beberapa unsur yang membedakannya dari bentuk kejahatan lainnya. Unsur pertama adalah adanya penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan tersebut dapat berupa tindakan yang menyebabkan kematian, luka berat, kerusakan fasilitas umum, maupun gangguan

terhadap objek vital yang memiliki kepentingan strategis bagi negara dan masyarakat.

Unsur kedua adalah adanya tujuan untuk menimbulkan rasa takut atau teror secara luas. Pelaku terorisme umumnya tidak hanya menargetkan korban secara langsung, tetapi juga berusaha menciptakan ketakutan yang meluas di tengah masyarakat. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial.

Unsur ketiga adalah adanya motif atau tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui tindakan tersebut. Tujuan tersebut dapat berupa kepentingan ideologis, politik, keagamaan, maupun tujuan lain yang mendorong pelaku melakukan aksi teror. Dalam banyak kasus, tindakan terorisme dilakukan sebagai sarana untuk memengaruhi kebijakan pemerintah, memperoleh perhatian publik, atau menyebarkan paham tertentu kepada masyarakat.

Selain itu, tindak pidana terorisme sering kali melibatkan perencanaan yang matang dan penggunaan sarana tertentu untuk mendukung pelaksanaan aksi. Oleh karena itu, hukum tidak hanya menindak pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang memberikan bantuan, pendanaan, pelatihan, maupun dukungan lainnya yang berhubungan dengan aktivitas terorisme.

10.3.3. Bentuk dan Karakteristik Tindak Pidana Terorisme

Perkembangan terorisme menunjukkan bahwa bentuk kejahatan ini semakin beragam seiring dengan perubahan teknologi dan dinamika sosial. Salah satu bentuk yang paling dikenal adalah aksi pengeboman yang ditujukan untuk menimbulkan korban massal

serta kerusakan terhadap fasilitas publik. Bentuk ini sering digunakan karena mampu menciptakan dampak psikologis yang luas dan menarik perhatian masyarakat maupun media.

Selain pengeboman, tindakan terorisme juga dapat berupa penyanderaan, serangan bersenjata, sabotase terhadap infrastruktur penting, serta serangan terhadap objek vital negara. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan metode yang dirancang untuk mengganggu fungsi pemerintahan atau aktivitas ekonomi sehingga menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Perkembangan teknologi informasi turut melahirkan bentuk baru terorisme yang memanfaatkan ruang digital. Aktivitas seperti penyebaran propaganda radikal, perekrutan anggota melalui media daring, penggalangan dana secara elektronik, serta serangan terhadap sistem informasi menjadi tantangan baru dalam upaya penanggulangan terorisme. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme tidak lagi terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui pemanfaatan teknologi digital.

Karakteristik utama tindak pidana terorisme adalah adanya tujuan untuk menciptakan dampak yang jauh lebih besar daripada korban langsung yang ditimbulkan. Aksi teror sering dirancang untuk memengaruhi persepsi masyarakat, menciptakan ketakutan kolektif, dan mengganggu stabilitas keamanan. Oleh karena itu, dampak terorisme sering kali melampaui batas wilayah tempat terjadinya peristiwa tersebut.

10.3.4. Penanggulangan dan Penegakan Hukum terhadap Terorisme

Penanggulangan tindak pidana terorisme memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Upaya pertama yang dilakukan adalah tindakan preventif melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan mengenai bahaya radikalisme, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi. Langkah preventif bertujuan mencegah munculnya kondisi yang dapat mendorong individu terlibat dalam aktivitas terorisme.

Selain upaya pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku terorisme dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mengidentifikasi jaringan terorisme, mengumpulkan alat bukti, serta memastikan bahwa pelaku memperoleh sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Kerja sama antarinstansi dan antarnegara juga menjadi faktor penting dalam penanggulangan terorisme. Mengingat banyak jaringan terorisme yang beroperasi secara lintas negara, pertukaran informasi, koordinasi keamanan, dan kerja sama internasional sangat diperlukan untuk mencegah serta memberantas aktivitas terorisme secara efektif.

Secara keseluruhan, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap keamanan, ketertiban, dan stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangannya tidak hanya mengandalkan pendekatan represif

melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan strategi preventif yang mampu mengatasi faktor-faktor yang berpotensi melahirkan tindakan terorisme. Dengan pendekatan yang menyeluruh, tujuan untuk menciptakan keamanan dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

10.4 Tindak Pidana Siber

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemanfaatan *internet*, perangkat digital, dan sistem elektronik memberikan kemudahan dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, pemerintahan, maupun interaksi sosial. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru yang dilakukan melalui media elektronik. Kejahatan tersebut dikenal sebagai tindak pidana siber atau *cybercrime*.

Tindak pidana siber merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, sistem elektronik, atau teknologi digital sebagai sarana maupun sasaran kejahatan. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, tindak pidana siber memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena dapat dilakukan tanpa batas wilayah dan sering kali melibatkan pelaku maupun korban yang berada di negara yang berbeda. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana siber

memerlukan pendekatan hukum yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat digital.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana siber terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan melalui sistem elektronik serta menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital.

10.4.1 Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Siber

Tindak pidana siber adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi, jaringan komputer, atau sistem elektronik sebagai alat, objek, maupun sarana pelaksanaan kejahatan. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, bahkan organisasi yang memiliki kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi digital secara ilegal.

Salah satu karakteristik utama tindak pidana siber adalah sifatnya yang lintas batas (*borderless*). Pelaku dapat melakukan kejahatan dari suatu wilayah tanpa harus berada di lokasi yang sama dengan korban. Kondisi ini menyebabkan proses penyelidikan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Selain itu, tindak pidana siber sering dilakukan secara anonim sehingga identitas pelaku sulit diketahui dan memerlukan kemampuan teknis khusus untuk mengungkapnya.

Karakteristik lainnya adalah tingginya ketergantungan pada teknologi. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem keamanan digital untuk memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain. Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menyebabkan bentuk-bentuk tindak pidana siber terus mengalami perubahan dan semakin beragam. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang.

Keberadaan tindak pidana siber menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam bidang hukum dan keamanan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik tindak pidana siber menjadi penting sebagai dasar dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya (Brenner, 2021).

10.4.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Siber

Tindak pidana siber memiliki berbagai bentuk yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Salah satu bentuk yang paling umum adalah akses ilegal terhadap sistem elektronik (*illegal access*), yaitu tindakan memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa izin dari pemilik atau pihak yang berwenang. Tindakan ini sering dilakukan untuk memperoleh data, merusak sistem, atau melakukan kejahatan lainnya.

Bentuk lainnya adalah pencurian data dan informasi pribadi. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem keamanan untuk memperoleh data penting milik individu, perusahaan, atau lembaga tertentu. Data yang diperoleh kemudian dapat digunakan untuk

berbagai tujuan yang melanggar hukum, seperti penipuan, pemerasan, maupun penyalahgunaan identitas.

Penipuan daring (*online fraud*) juga merupakan salah satu bentuk tindak pidana siber yang sering terjadi. Kejahatan ini dilakukan melalui berbagai platform digital dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Modus yang digunakan dapat berupa penawaran produk fiktif, investasi palsu, manipulasi transaksi elektronik, maupun berbagai bentuk rekayasa sosial yang menyesatkan korban.

Selain itu, terdapat pula tindak pidana berupa penyebaran perangkat lunak berbahaya (*malware*), perusakan sistem elektronik, penyebaran informasi yang melanggar hukum, perjudian daring, serta serangan terhadap keamanan jaringan komputer. Beragamnya bentuk tindak pidana siber menunjukkan bahwa ruang digital memiliki berbagai potensi risiko yang memerlukan pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan sistem digital modern juga membuka kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal. Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan penegakan hukum harus terus diperbarui agar mampu mengantisipasi perkembangan tindak pidana siber di masa mendatang.

10.4.3 Penanggulangan Tindak Pidana Siber

Penanggulangan tindak pidana siber memerlukan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat. Salah satu langkah

yang penting adalah memperkuat regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan sistem elektronik. Peraturan yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi akan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana siber.

Selain aspek regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang sangat penting. Penanganan tindak pidana siber memerlukan kemampuan teknis dalam bidang teknologi informasi, analisis data digital, dan *digital forensic*. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia dan penyediaan sarana pendukung yang memadai menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keamanan digital. Pengguna teknologi harus memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, menggunakan sistem keamanan yang memadai, serta berhati-hati dalam melakukan aktivitas di ruang digital. Edukasi mengenai keamanan siber dapat membantu mengurangi risiko menjadi korban kejahatan digital.

Dalam konteks global, kerja sama internasional menjadi aspek yang sangat penting karena banyak tindak pidana siber bersifat lintas negara. Pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, dan koordinasi antarnegara diperlukan untuk mengidentifikasi serta menindak pelaku kejahatan yang beroperasi melalui jaringan internasional. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana

siber tidak hanya menjadi tanggung jawab suatu negara, tetapi juga memerlukan kolaborasi global yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tindak pidana siber merupakan tantangan hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi digital. Karakteristiknya yang kompleks, beragam, dan lintas batas menuntut adanya sistem hukum yang responsif serta dukungan teknologi yang memadai. Melalui regulasi yang efektif, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta kesadaran masyarakat yang tinggi, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana siber dapat dilakukan secara lebih optimal guna menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya (Wall, 2023).

10.5 Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan kemajuan sistem keuangan global. Kejahatan ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Pencucian uang menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi, integritas sistem keuangan, serta efektivitas penegakan hukum karena memungkinkan pelaku kejahatan menikmati hasil tindak pidana tanpa menimbulkan kecurigaan.

Dalam praktiknya, tindak pidana pencucian uang sering kali berkaitan dengan berbagai kejahatan asal (*predicate crimes*), seperti

korupsi, perdagangan narkoba, penipuan, penggelapan, perdagangan orang, tindak pidana perpajakan, dan berbagai bentuk kejahatan terorganisasi lainnya. Hasil dari kejahatan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui berbagai transaksi yang dirancang untuk menghilangkan jejak asal-usul dana. Oleh karena itu, pencucian uang tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga dapat mengganggu sistem ekonomi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam mendeteksi, menyelidiki, menyidik, dan menindak pelaku pencucian uang sebagai bagian dari upaya pemberantasan kejahatan yang lebih luas (Yusuf, 2021).

10.5.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum, tindak pidana pencucian uang dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang bertujuan menyembunyikan, menyamarkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau melakukan tindakan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Tujuan utama dari tindakan tersebut adalah agar asal-usul harta kekayaan tidak dapat diketahui oleh pihak berwenang.

Istilah pencucian uang berasal dari konsep mengubah uang yang berasal dari kegiatan ilegal menjadi tampak bersih dan legal.

Dalam konteks hukum pidana, fokus utama bukan hanya pada kepemilikan harta hasil kejahatan, tetapi juga pada berbagai tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan hubungan antara harta tersebut dan tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, seseorang dapat dipidana karena melakukan pencucian uang meskipun tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana asal yang menghasilkan harta tersebut.

Tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional. Kejahatan ini sering dilakukan melalui transaksi keuangan yang kompleks, melibatkan berbagai pihak, bahkan dapat melintasi batas negara. Kompleksitas tersebut menyebabkan pembuktian tindak pidana pencucian uang memerlukan pendekatan khusus serta kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan.

Dalam perkembangannya, pencucian uang tidak hanya dilakukan melalui perbankan, tetapi juga melalui berbagai instrumen keuangan lainnya, seperti investasi, perdagangan aset, perusahaan cangkang, transaksi digital, dan berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang memungkinkan pelaku menyembunyikan asal-usul kekayaannya.

10.5.2 Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum, proses pencucian uang dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah *placement*, yaitu proses menempatkan uang atau aset hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Pada tahap ini, pelaku berusaha memasukkan dana hasil kejahatan ke rekening bank, lembaga

keuangan, atau instrumen investasi tertentu agar dapat digunakan dalam transaksi berikutnya.

Tahap kedua adalah *layering*, yaitu proses memisahkan dana dari sumber asalnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks. Pelaku biasanya melakukan transfer dana ke berbagai rekening, membeli dan menjual aset, atau menggunakan perusahaan tertentu untuk menciptakan lapisan transaksi yang menyulitkan pelacakan oleh aparat penegak hukum. Tahap ini bertujuan mengaburkan hubungan antara harta kekayaan dan tindak pidana asal.

Tahap ketiga adalah *integration*, yaitu proses memasukkan kembali dana yang telah disamarkan ke dalam perekonomian sebagai harta yang tampak sah. Pada tahap ini, pelaku dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi, pembelian properti, pendirian usaha, atau berbagai aktivitas ekonomi lainnya tanpa menimbulkan kecurigaan mengenai asal-usul kekayaan tersebut.

Ketiga tahapan tersebut tidak selalu terjadi secara terpisah dan berurutan. Dalam praktiknya, pelaku dapat menggabungkan berbagai metode sekaligus untuk meningkatkan efektivitas penyamaran dana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memerlukan kemampuan analisis yang tinggi untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang.

10.5.3 Dampak dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Dari sisi ekonomi, pencucian

uang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta mengurangi efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah. Dana hasil kejahatan yang beredar dalam sistem ekonomi juga dapat menimbulkan distorsi pasar dan memengaruhi integritas sektor keuangan.

Dari sisi hukum, pencucian uang menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan kejahatan karena memungkinkan pelaku menikmati hasil tindak pidana yang telah dilakukan. Apabila hasil kejahatan dapat disamarkan dengan mudah, maka motivasi untuk melakukan tindak pidana berpotensi meningkat. Oleh karena itu, pemberantasan pencucian uang dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam memutus rantai kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi.

Untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang, pemerintah menerapkan berbagai langkah, antara lain penguatan regulasi, peningkatan pengawasan terhadap transaksi keuangan, pelaporan transaksi mencurigakan, serta kerja sama antara lembaga nasional dan internasional. Di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peran penting dalam menerima, menganalisis, dan menyampaikan informasi terkait transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, lembaga keuangan diwajibkan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer principle*) guna mengidentifikasi identitas nasabah dan memantau aktivitas

transaksi yang berisiko tinggi. Langkah tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang serta meningkatkan transparansi dalam aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Kejahatan ini memiliki dampak yang luas terhadap sistem hukum dan perekonomian sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sistem keuangan dan mendukung penegakan hukum yang efektif (Sjahdeini, 2022).

10.6 Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud tindak pidana khusus?
2. Sebutkan contoh tindak pidana khusus di Indonesia!
3. Mengapa korupsi termasuk tindak pidana khusus?
4. Bagaimana penanganan tindak pidana khusus berbeda dengan tindak pidana umum?
5. Mengapa tindak pidana khusus memerlukan aturan tersendiri?

Bab 11: Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana

11.1 Konsep HAM dalam Sistem Peradilan

11.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. HAM mencakup berbagai hak yang berkaitan dengan kehidupan, kebebasan, keamanan, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam konteks negara hukum, pengakuan dan perlindungan HAM menjadi salah satu prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam sistem peradilan.

Sistem peradilan merupakan mekanisme yang dibentuk oleh negara untuk menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan tidak hanya bertujuan menegakkan aturan hukum, tetapi juga harus menjamin penghormatan terhadap HAM setiap individu yang terlibat dalam proses hukum. Oleh karena itu, HAM

menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan peradilan yang adil dan berkeadaban.

Konsep HAM dalam sistem peradilan menekankan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial, latar belakang, maupun kondisi lainnya, berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menjadi dasar bagi terciptanya sistem peradilan yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Smith, 2022).

11.1.2 Prinsip-Prinsip HAM dalam Sistem Peradilan

Penerapan HAM dalam sistem peradilan diwujudkan melalui berbagai prinsip yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Salah satu prinsip yang paling mendasar adalah prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menghendaki agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang lainnya.

Prinsip berikutnya adalah hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Setiap individu yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh proses peradilan yang jujur, terbuka, tidak memihak, dan dilakukan oleh lembaga yang independen. Hak tersebut mencakup hak untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan, hak untuk membela diri, hak memperoleh bantuan hukum, serta hak untuk mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, sistem peradilan juga harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini

menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Penerapan asas ini penting untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya perlakuan yang sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum.

11.1.3 Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan

Perlindungan HAM dalam sistem peradilan harus dilakukan pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak tersangka, termasuk hak untuk tidak disiksa, hak memperoleh pendampingan hukum, dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi.

Pada tahap persidangan, perlindungan HAM diwujudkan melalui jaminan bahwa setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangan, menghadirkan saksi, serta mengajukan alat bukti yang diperlukan untuk membela kepentingannya. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus bersikap independen dan imparial dalam memeriksa serta memutus perkara agar hak-hak para pihak tetap terlindungi.

Perlindungan HAM juga tetap harus diberikan kepada narapidana yang telah dijatuhi pidana. Meskipun kebebasannya dibatasi berdasarkan putusan pengadilan, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, pembinaan, dan perlakuan yang manusiawi. Dengan

demikian, penghormatan terhadap HAM tidak berhenti setelah putusan dijatuhkan, tetapi terus berlangsung selama proses pelaksanaan pidana.

11.1.4 Pentingnya HAM dalam Mewujudkan Peradilan yang Berkeadilan

Penerapan konsep HAM dalam sistem peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sistem peradilan yang menghormati HAM akan mampu memberikan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak, baik korban, tersangka, terdakwa, maupun masyarakat secara umum. Dengan adanya jaminan perlindungan HAM, proses penegakan hukum dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Selain itu, penghormatan terhadap HAM juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan harus berada dalam batas-batas hukum dan tidak boleh melanggar hak-hak dasar individu. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Dalam perkembangan hukum modern, HAM dan sistem peradilan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mendukung dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip HAM dalam setiap tahapan proses

peradilan menjadi syarat penting bagi terwujudnya sistem peradilan yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati martabat manusia (United Nations, 2021).

11.2 Prinsip Praduga Tak Bersalah

11.2.1 Pengertian Prinsip Praduga Tak Bersalah

Prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana dan sistem peradilan modern. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili karena diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Dengan demikian, status seseorang sebagai tersangka atau terdakwa tidak serta-merta menjadikannya bersalah sebelum proses peradilan membuktikan hal tersebut secara sah menurut hukum.

Prinsip praduga tak bersalah lahir dari pemikiran bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Dalam negara hukum, kekuasaan untuk menghukum seseorang tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui prosedur hukum yang adil dan berdasarkan alat bukti yang cukup. Oleh karena itu, prinsip ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum maupun pihak lain.

Keberadaan prinsip praduga tak bersalah memiliki hubungan yang erat dengan konsep keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kejahatan hanya berdasarkan dugaan, opini publik, atau tuduhan yang belum terbukti. Sebaliknya, negara wajib memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk membela diri dan memperoleh proses peradilan yang adil.

Dalam perkembangan hukum modern, prinsip praduga tak bersalah telah diakui secara luas sebagai standar internasional dalam perlindungan hak-hak individu. Prinsip ini menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana yang demokratis karena memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi maupun prasangka sebelum adanya putusan pengadilan yang sah.

11.2.2 Dasar Hukum dan Kedudukan Prinsip Praduga Tak Bersalah

Prinsip praduga tak bersalah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum pidana karena merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam berbagai instrumen hukum internasional, prinsip ini diakui sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh setiap negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan.

Pengakuan internasional terhadap prinsip praduga tak bersalah dapat ditemukan dalam berbagai dokumen hak asasi manusia yang menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses hukum yang sah. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip ini bukan

hanya aturan prosedural, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap martabat dan kebebasan individu.

Dalam sistem hukum nasional, prinsip praduga tak bersalah menjadi landasan bagi seluruh proses peradilan pidana. Setiap aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim, wajib menghormati prinsip tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa harus tetap memperhatikan hak-hak yang dimilikinya sebagai subjek hukum yang belum dinyatakan bersalah.

Kedudukan prinsip praduga tak bersalah juga berkaitan dengan prinsip negara hukum (*rule of law*). Negara hukum menghendaki bahwa setiap tindakan yang membatasi hak seseorang harus didasarkan pada hukum dan dilakukan melalui prosedur yang sah. Oleh karena itu, praduga tak bersalah menjadi mekanisme penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan proporsional.

Prinsip ini juga memperkuat legitimasi sistem peradilan. Masyarakat akan lebih percaya terhadap proses hukum apabila setiap orang diperlakukan secara adil dan tidak dihukum sebelum kesalahannya terbukti secara meyakinkan di hadapan pengadilan.

11.2.3 Implementasi Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan

Penerapan prinsip praduga tak bersalah dapat dilihat pada berbagai tahapan proses peradilan pidana. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, aparat penegak hukum harus memperlakukan

tersangka sebagai individu yang masih memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan terhadap tersangka harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak-hak dasarnya.

Dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, prinsip praduga tak bersalah tercermin dalam kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Beban pembuktian tidak berada pada terdakwa, melainkan pada pihak yang menuduh bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, terdakwa tidak berkewajiban membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Hakim sebagai pihak yang memutus perkara juga harus menjaga objektivitas dan tidak boleh memiliki prasangka terhadap terdakwa. Putusan hanya dapat dijatuhkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang sah menurut hukum. Apabila terdapat keraguan yang wajar mengenai kesalahan terdakwa, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa sesuai dengan prinsip *in dubio pro reo*.

Penerapan prinsip praduga tak bersalah juga mencakup perlindungan terhadap hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, serta hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatan yang dituduhkan. Seluruh hak tersebut bertujuan memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan menghormati martabat manusia.

Dalam praktik modern, implementasi prinsip praduga tak bersalah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak

hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat dan media massa agar tidak memberikan penilaian yang dapat memengaruhi objektivitas proses hukum.

11.2.4 Tantangan Penerapan Prinsip Praduga Tak Bersalah

Meskipun telah diakui secara luas, penerapan prinsip praduga tak bersalah masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Salah satu tantangan yang paling sering muncul adalah pembentukan opini publik sebelum proses peradilan selesai. Dalam banyak kasus, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sering kali langsung dianggap bersalah oleh masyarakat meskipun belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial semakin memperbesar tantangan tersebut. Informasi mengenai suatu perkara dapat menyebar dengan sangat cepat dan membentuk persepsi publik yang sulit dikendalikan. Dalam beberapa kasus, pemberitaan yang berlebihan dapat menimbulkan fenomena *trial by media*, yaitu kondisi ketika seseorang seolah-olah telah diadili dan dinyatakan bersalah oleh opini publik sebelum proses hukum selesai.

Tantangan lainnya berkaitan dengan perlakuan aparat penegak hukum yang terkadang belum sepenuhnya mencerminkan penghormatan terhadap prinsip praduga tak bersalah. Penggunaan atribut tertentu, publikasi identitas tersangka secara berlebihan, atau tindakan yang dapat menimbulkan kesan bahwa seseorang telah pasti bersalah berpotensi mengurangi efektivitas prinsip tersebut.

Selain itu, tekanan politik, sosial, dan ekonomi dalam perkara-perkara tertentu juga dapat memengaruhi persepsi

masyarakat terhadap tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk menjaga objektivitas dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum.

11.2.5 Signifikansi Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Negara Hukum

Prinsip praduga tak bersalah memiliki signifikansi yang sangat besar dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berkeadaban. Prinsip ini tidak hanya melindungi individu dari kemungkinan kesalahan penegakan hukum, tetapi juga menjaga integritas dan legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan.

Dengan adanya prinsip praduga tak bersalah, negara menunjukkan komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia dan menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Prinsip ini memastikan bahwa penghukuman hanya dapat dilakukan berdasarkan pembuktian yang sah dan bukan berdasarkan prasangka atau tekanan publik.

Selain melindungi individu, prinsip praduga tak bersalah juga berfungsi menjaga kualitas proses peradilan. Aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja secara profesional dan mengumpulkan bukti yang memadai sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah. Hal ini mendorong terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih akuntabel dan terpercaya.

Dalam konteks negara hukum modern, praduga tak bersalah merupakan salah satu indikator utama keberhasilan perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan prinsip keadilan. Oleh karena itu,

penerapan prinsip ini harus terus diperkuat melalui pendidikan hukum, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan proses peradilan agar tetap sesuai dengan standar hukum dan hak asasi manusia yang berlaku (Jackson & Summers, 2022).

11.3 Perlindungan Korban dan Saksi

11.3.1 Pengertian Perlindungan Korban dan Saksi

Perlindungan korban dan saksi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan menjamin keamanan, kenyamanan, serta pemenuhan hak-hak individu yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, maupun kerugian ekonomi akibat terjadinya tindak pidana. Sementara itu, saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri untuk kepentingan proses peradilan.

Dalam praktik peradilan pidana, korban dan saksi sering menghadapi berbagai risiko, seperti ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, maupun tindakan balas dendam dari pelaku atau pihak tertentu. Kondisi tersebut dapat menghambat proses pengungkapan tindak pidana karena korban dan saksi menjadi enggan memberikan keterangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

Perlindungan korban dan saksi tidak hanya berfungsi menjaga keselamatan individu yang terlibat dalam proses hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Dengan adanya jaminan perlindungan yang memadai, korban dan saksi dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak mana pun. Hal ini pada akhirnya akan membantu aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran materiil dan menegakkan hukum secara efektif.

11.3.2 Hak-Hak Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan

Korban dan saksi memiliki berbagai hak yang dijamin oleh hukum untuk memastikan bahwa mereka memperoleh perlakuan yang adil selama proses peradilan berlangsung. Salah satu hak yang paling mendasar adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya. Perlindungan ini bertujuan mencegah terjadinya tekanan atau intimidasi yang dapat memengaruhi keterangan yang diberikan.

Selain hak atas perlindungan keamanan, korban dan saksi juga berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara yang sedang ditangani. Informasi tersebut mencakup proses penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan adanya akses terhadap informasi, korban dan saksi dapat memahami posisi mereka dalam proses hukum dan merasa lebih dihargai sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut.

Korban tindak pidana juga memiliki hak untuk memperoleh bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta kompensasi atau restitusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan yang dialami akibat tindak pidana. Pemenuhan hak-hak korban dan saksi menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak yang dirugikan oleh tindak pidana (Susanti & Prasetyo, 2021).

11.3.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban dan Saksi

Perlindungan terhadap korban dan saksi dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan tingkat ancaman dan kebutuhan yang dihadapi. Salah satu bentuk perlindungan yang umum diberikan adalah perlindungan fisik, yaitu upaya menjaga keamanan korban dan saksi dari ancaman atau tindakan yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Perlindungan fisik dapat dilakukan melalui pengawalan, penjagaan, atau tindakan keamanan lainnya yang dianggap perlu.

Selain perlindungan fisik, terdapat pula perlindungan hukum yang bertujuan memastikan bahwa korban dan saksi dapat menjalankan hak-haknya selama proses peradilan berlangsung. Perlindungan hukum mencakup pendampingan, bantuan hukum, serta jaminan bahwa identitas korban atau saksi tertentu dapat dirahasiakan apabila diperlukan untuk menjaga keselamatannya. Dalam kasus-kasus tertentu, saksi bahkan dapat memperoleh

perlindungan khusus berupa perubahan identitas atau pemindahan tempat tinggal.

Bentuk perlindungan lainnya adalah perlindungan psikologis dan sosial. Korban tindak pidana sering mengalami trauma yang dapat memengaruhi kondisi mental dan emosional mereka. Oleh karena itu, layanan konseling, rehabilitasi psikologis, serta dukungan sosial sangat diperlukan untuk membantu proses pemulihan. Melalui perlindungan yang komprehensif, korban dan saksi dapat menjalani proses hukum dengan lebih baik serta memperoleh kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka secara optimal.

11.3.4 Peranan Perlindungan Korban dan Saksi dalam Penegakan Hukum

Perlindungan korban dan saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan sistem peradilan pidana. Keterangan yang diberikan oleh korban dan saksi sering kali menjadi alat bukti yang menentukan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Oleh karena itu, keberanian mereka untuk memberikan informasi yang benar sangat berpengaruh terhadap proses pembuktian di pengadilan.

Tanpa adanya perlindungan yang memadai, korban dan saksi mungkin merasa takut untuk memberikan keterangan karena khawatir terhadap ancaman atau tekanan yang dapat membahayakan diri mereka. Kondisi tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum dan menyulitkan aparat dalam mengungkap fakta yang sebenarnya. Dengan adanya jaminan perlindungan, korban dan saksi

dapat memberikan keterangan secara bebas, jujur, dan tanpa rasa takut.

Perlindungan korban dan saksi juga mencerminkan komitmen negara dalam menghormati hak asasi manusia dan menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara. Sistem peradilan yang memberikan perhatian terhadap keselamatan dan kesejahteraan korban serta saksi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara keseluruhan, perlindungan korban dan saksi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan menjamin keamanan, hak, dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam proses hukum. Melalui perlindungan yang memadai, korban dan saksi dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan, sehingga membantu terwujudnya penegakan hukum yang adil, efektif, dan menghormati hak asasi manusia (Wibowo, 2022).

11.4 Hak Tersangka dan Narapidana

11.4.1 Pengertian Tersangka dan Narapidana

Dalam sistem peradilan pidana, tersangka dan narapidana merupakan dua status hukum yang berbeda, tetapi sama-sama memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Status tersangka diberikan pada tahap penyidikan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada status hukum dan tahapan proses peradilan yang sedang dijalani.

Meskipun berada dalam posisi hukum yang berbeda, baik tersangka maupun narapidana tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum. Perlindungan terhadap hak tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia serta prinsip negara hukum yang menempatkan setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan kedudukan yang harus dihormati.

11.4.2 Dasar Hukum Perlindungan Hak Tersangka dan Narapidana

Perlindungan terhadap hak tersangka dan narapidana di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hak tersangka terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*), sedangkan hak narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Selain itu, perlindungan hak tersangka dan narapidana juga didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana, sehingga prinsip-prinsip perlindungan tersebut menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Pengakuan terhadap hak tersangka dan narapidana menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

11.4.3 Hak-Hak Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana

Seorang tersangka memiliki berbagai hak yang harus dihormati sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Salah satu hak yang paling mendasar adalah hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini dikenal sebagai asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu fondasi sistem peradilan pidana modern.

Selain itu, tersangka berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Hak ini penting agar tersangka dapat memahami posisi hukumnya dan mempersiapkan pembelaan secara efektif. Tersangka juga berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, ancaman, maupun penyiksaan dalam bentuk apa pun.

Hak lainnya adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum. Sejak tahap penyidikan, tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum yang dapat memberikan konsultasi dan pembelaan hukum. Dalam perkara tertentu, terutama bagi tersangka yang tidak mampu, negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11.4.4 Hak Tersangka atas Perlakuan yang Manusiawi

Salah satu prinsip penting dalam sistem peradilan pidana adalah larangan terhadap segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, tersangka berhak memperoleh perlakuan yang menghormati martabat kemanusiaannya selama menjalani proses hukum.

Tersangka tidak boleh menjadi objek penyiksaan, perlakuan kejam, perlakuan yang merendahkan martabat manusia, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak ini berlaku baik selama proses penangkapan, penahanan, pemeriksaan, maupun selama berada dalam tahanan.

Selain itu, tersangka berhak memperoleh layanan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan selama menjalani proses hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kondisi fisik dan mental tersangka tetap terlindungi selama proses peradilan berlangsung. Perlindungan tersebut menjadi bagian penting dari prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) yang diakui secara universal (Fair Trials, 2023).

11.4.5 Hak-Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan

Meskipun telah dijatuhi pidana dan kehilangan sebagian kebebasannya, narapidana tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati. Sistem pemasyarakatan modern tidak lagi memandang pidana penjara sebagai sarana pembalasan semata, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial.

Narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan, makanan yang layak, pendidikan, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Hak-hak tersebut bertujuan membantu narapidana mempersiapkan diri untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani masa pidananya.

Selain itu, narapidana juga berhak menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Hak untuk berkomunikasi dengan keluarga melalui kunjungan atau sarana komunikasi tertentu juga merupakan bagian dari hak yang dijamin dalam sistem pemasyarakatan. Pemenuhan hak tersebut penting untuk menjaga hubungan sosial yang dapat mendukung proses rehabilitasi narapidana.

11.4.6 Hak Narapidana dalam Program Pembinaan dan Reintegrasi Sosial

Salah satu karakteristik utama sistem pemasyarakatan modern adalah penekanan pada proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, narapidana berhak mengikuti berbagai program yang bertujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Program pembinaan dapat berupa pendidikan formal, pelatihan keterampilan kerja, pembinaan mental dan spiritual, serta berbagai kegiatan produktif lainnya. Melalui program tersebut, narapidana diharapkan mampu mengembangkan kemampuan yang dapat digunakan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Selain itu, narapidana juga memiliki hak untuk memperoleh berbagai bentuk integrasi sosial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti remisi, asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan bentuk hak integrasi lainnya. Kebijakan tersebut bertujuan mendorong perubahan perilaku positif sekaligus mempersiapkan narapidana agar dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial secara bertahap.

11.4.7 Signifikansi Perlindungan Hak Tersangka dan Narapidana

Perlindungan terhadap hak tersangka dan narapidana merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Penghormatan terhadap hak-hak tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Bagi tersangka, perlindungan hak menjamin bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan objektif tanpa adanya perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Sementara itu, bagi narapidana, perlindungan hak memberikan kesempatan untuk menjalani proses

pembinaan yang bertujuan memperbaiki perilaku dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan hak tersangka dan narapidana tidak hanya penting bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi terciptanya sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak-hak tersebut menjadi bagian yang sangat penting dalam kajian hukum pidana dan sistem pemasyarakatan modern.

11.5 Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku, keadilan restoratif menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam penyelesaian perkara. Tujuan utama pendekatan ini adalah memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta memulihkan hubungan sosial yang terdampak.

Perkembangan konsep keadilan restoratif didorong oleh kesadaran bahwa pembedaan semata tidak selalu mampu menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindak pidana. Dalam banyak kasus, korban membutuhkan pemulihan yang lebih nyata, sementara pelaku memerlukan kesempatan untuk bertanggung

jawab atas perbuatannya dan kembali diterima dalam masyarakat. Oleh karena itu, keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian perkara yang semakin banyak diterapkan dalam berbagai sistem hukum modern, termasuk di Indonesia (Zehr, 2022).

11.5.1 Pengertian dan Prinsip Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada proses pemulihan kerugian, penyelesaian konflik, dan perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Dalam pendekatan ini, tindak pidana dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat.

Terdapat beberapa prinsip utama dalam keadilan restoratif. Pertama, adanya partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Kedua, adanya tanggung jawab pelaku untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Ketiga, adanya upaya untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi. Dengan demikian, penyelesaian perkara diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh pihak yang terlibat.

11.5.2 Tujuan dan Manfaat Keadilan Restoratif

Tujuan utama keadilan restoratif adalah memulihkan kondisi korban serta memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak

pidana. Dalam pendekatan ini, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapannya secara langsung kepada pelaku. Hal tersebut dapat membantu korban memperoleh rasa keadilan yang lebih substantif dibandingkan hanya melihat pelaku dijatuhi hukuman.

Bagi pelaku, keadilan restoratif memberikan kesempatan untuk memahami akibat dari perbuatannya serta mengambil tanggung jawab secara langsung terhadap kerugian yang ditimbulkan. Melalui proses tersebut, pelaku diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dan mengurangi kemungkinan melakukan tindak pidana kembali di masa mendatang.

Selain itu, masyarakat juga memperoleh manfaat karena penyelesaian konflik dilakukan secara damai dan konstruktif. Keadilan restoratif dapat membantu memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta mengurangi beban lembaga peradilan dan pemasyarakatan yang sering menghadapi masalah kelebihan kapasitas.

11.5.3 Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan

Penerapan keadilan restoratif dilakukan melalui berbagai mekanisme yang memungkinkan terjadinya dialog dan kesepakatan antara korban dan pelaku. Salah satu bentuk yang sering digunakan adalah mediasi penal, yaitu proses pertemuan yang difasilitasi oleh pihak netral untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan dan peraturan hukum. Pendekatan ini

banyak diterapkan dalam perkara tertentu yang memenuhi syarat, seperti tindak pidana ringan, perkara yang melibatkan anak, atau kasus yang kerugiannya masih dapat dipulihkan melalui kesepakatan para pihak. Penerapan tersebut bertujuan menciptakan penyelesaian yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak korban. Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, terutama tindak pidana berat yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat (Daly, 2020).

11.5.4 Tantangan dan Prospek Keadilan Restoratif

Meskipun memiliki banyak kelebihan, penerapan keadilan restoratif juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa proses penyelesaian dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan terhadap korban maupun pelaku. Selain itu, diperlukan pemahaman yang baik dari aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai tujuan serta mekanisme keadilan restoratif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Tantangan lainnya berkaitan dengan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan dalam proses restoratif. Kesepakatan yang telah dicapai harus dapat dilaksanakan secara nyata agar tujuan pemulihan benar-benar terwujud. Oleh karena itu, dukungan dari lembaga hukum dan masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pendekatan ini.

Di masa depan, keadilan restoratif memiliki prospek yang besar dalam mendukung reformasi sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih berorientasi pada kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan harmoni sosial. Dengan pengaturan yang tepat dan pelaksanaan yang profesional, keadilan restoratif dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial akibat tindak pidana. Melalui partisipasi korban, pelaku, dan masyarakat, pendekatan ini berupaya menciptakan penyelesaian yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan yang lebih bermakna. Oleh karena itu, keadilan restoratif menjadi salah satu konsep penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern yang berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan.

11.6 Latihan Soal

1. Mengapa hak asasi manusia harus dilindungi dalam proses hukum pidana?
2. Apa bentuk perlindungan HAM bagi tersangka atau terdakwa?
3. Bagaimana hukum pidana menjaga keseimbangan antara keadilan dan HAM?

4. Mengapa asas praduga tak bersalah penting dalam hukum pidana?
5. Apa akibat pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum?

Bab 12: Pembaruan Hukum Pidana Nasional

12.1 Reformasi KUHP Nasional

12.1.1 Latar Belakang Reformasi KUHP Nasional

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan salah satu langkah penting dalam pembangunan sistem hukum Indonesia. Reformasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Meskipun KUHP peninggalan kolonial tersebut telah mengalami berbagai penyesuaian, substansi dan filosofi yang mendasarinya dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat.

KUHP yang sebelumnya berlaku berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang diberlakukan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, keberlakuan KUHP tersebut dipertahankan berdasarkan aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 guna menghindari kekosongan hukum. Namun, seiring dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, muncul kebutuhan untuk

membentuk hukum pidana yang lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta karakter bangsa Indonesia.

Selain faktor historis, reformasi KUHP juga didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan berbagai perkembangan bentuk kejahatan modern. Kemajuan teknologi informasi, globalisasi, dan perubahan pola interaksi masyarakat telah melahirkan berbagai jenis tindak pidana baru yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam KUHP lama. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

12.1.2 Tujuan Reformasi KUHP Nasional

Reformasi KUHP Nasional memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan pembangunan sistem hukum pidana yang lebih modern dan berkeadilan. Salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan kodifikasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan filosofi bangsa Indonesia. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencerminkan identitas nasional dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Tujuan berikutnya adalah memperkuat kepastian hukum melalui penyusunan aturan yang lebih sistematis dan komprehensif. Dengan adanya pembaruan KUHP, berbagai ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan dapat diintegrasikan ke dalam satu sistem yang lebih terstruktur. Hal ini memudahkan

masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum pidana.

Reformasi KUHP juga bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam sistem hukum modern, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan, dan rehabilitasi. Oleh karena itu, pembentukan KUHP Nasional berupaya menyeimbangkan kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan (Arief, 2022).

12.1.3 Prinsip-Prinsip Dasar dalam Reformasi KUHP

Penyusunan KUHP Nasional didasarkan pada sejumlah prinsip yang menjadi landasan pembaruan hukum pidana. Salah satu prinsip yang penting adalah prinsip legalitas. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Prinsip legalitas memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

Selain itu, reformasi KUHP mengedepankan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hukum pidana tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelaku agar tidak mengalami perlakuan yang tidak adil selama proses hukum berlangsung.

Prinsip lainnya adalah pengakuan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Reformasi hukum pidana berusaha mengakomodasi berbagai nilai sosial dan budaya yang berkembang

di Indonesia tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal yang diakui dalam sistem hukum modern. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang ada dalam masyarakat.

12.1.4 Pembaruan Materi Muatan dalam KUHP Nasional

Salah satu aspek penting dalam reformasi KUHP adalah pembaruan materi muatan yang diatur di dalamnya. Pembaruan tersebut mencakup berbagai ketentuan yang sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Berbagai jenis tindak pidana baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan globalisasi mulai diakomodasi dalam sistem hukum pidana nasional.

Selain itu, reformasi KUHP juga memperbarui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana. Tidak hanya individu, dalam kondisi tertentu korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Pengaturan ini mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang semakin memperhatikan peran badan hukum dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.

Pembaruan lainnya berkaitan dengan sistem pemidanaan. KUHP Nasional memberikan perhatian yang lebih besar terhadap alternatif pemidanaan selain pidana penjara. Pendekatan tersebut bertujuan mengurangi dampak negatif pemenjaraan sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, sistem pemidanaan tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial.

12.1.5 Tantangan dalam Implementasi Reformasi KUHP

Meskipun reformasi KUHP merupakan langkah penting dalam pembangunan hukum nasional, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh aparat penegak hukum memahami substansi dan filosofi yang terkandung dalam KUHP yang baru. Perubahan regulasi yang cukup luas memerlukan proses sosialisasi dan pelatihan yang memadai agar penerapannya dapat berjalan secara efektif.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, pembaruan hukum tidak dapat dipandang sebagai proses yang selesai setelah KUHP baru diberlakukan, melainkan sebagai bagian dari proses berkelanjutan dalam pembangunan sistem hukum nasional.

Selain itu, terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk menegakkan hukum secara efektif. Reformasi hukum pidana harus mampu menjamin bahwa setiap ketentuan yang diterapkan tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

12.1.6 Signifikansi Reformasi KUHP bagi Sistem Hukum Indonesia

Reformasi KUHP Nasional memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan hukum Indonesia. Pembentukan KUHP

yang baru menandai upaya bangsa Indonesia untuk melepaskan ketergantungan terhadap sistem hukum kolonial dan membangun sistem hukum yang lebih sesuai dengan identitas nasional. Reformasi ini juga mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan sistem hukum yang modern, adil, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Selain memberikan kepastian hukum yang lebih baik, reformasi KUHP diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan adanya aturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan nasional, sistem peradilan pidana dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal.

Pada akhirnya, reformasi KUHP bukan sekadar perubahan terhadap teks undang-undang, melainkan bagian dari transformasi hukum yang bertujuan membangun sistem peradilan pidana yang berlandaskan Pancasila, menghormati hak asasi manusia, serta mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia di era modern (Sulistyo & Siregar, 2023).

12.2 Dinamika Politik Hukum Pidana

12.2.1 Pengertian Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum yang berkaitan dengan arah, tujuan, dan strategi negara dalam membentuk, menerapkan, serta mengembangkan hukum pidana. Politik hukum pidana tidak hanya berfokus pada peraturan

yang berlaku, tetapi juga mencakup pertimbangan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan ideologi yang memengaruhi pembentukan hukum pidana. Melalui politik hukum pidana, negara menentukan jenis perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan, serta mekanisme penegakan hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks negara hukum, politik hukum pidana menjadi instrumen penting untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Kebijakan pidana yang dibentuk oleh negara pada dasarnya merupakan refleksi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta tujuan pembangunan nasional yang ingin dicapai. Oleh karena itu, hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang berkembang dalam suatu negara.

Politik hukum pidana juga berkaitan dengan konsep *criminal policy* yang menempatkan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk mengendalikan kejahatan. Namun, penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati karena sanksi pidana merupakan bentuk intervensi negara yang paling kuat terhadap hak dan kebebasan individu. Oleh sebab itu, pembentukan hukum pidana harus mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perkembangannya, politik hukum pidana tidak bersifat statis. Perubahan kondisi sosial, perkembangan teknologi, globalisasi, serta tuntutan masyarakat menyebabkan kebijakan hukum pidana terus mengalami penyesuaian. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana merupakan produk politik

hukum yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman.

12.2.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Dinamika Politik Hukum Pidana

Dinamika politik hukum pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal suatu negara. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah perubahan kondisi sosial masyarakat. Perkembangan pola kehidupan masyarakat sering kali melahirkan bentuk-bentuk perilaku baru yang memerlukan pengaturan hukum. Ketika suatu perbuatan dianggap mengancam ketertiban umum atau merugikan masyarakat, negara dapat merespons dengan membentuk ketentuan pidana yang baru.

Faktor politik juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah perkembangan hukum pidana. Kebijakan hukum yang dihasilkan sering kali mencerminkan visi dan orientasi pemerintahan yang sedang berkuasa. Dalam sistem demokrasi, pembentukan hukum pidana melibatkan berbagai lembaga negara dan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Akibatnya, proses pembentukan hukum pidana sering kali menjadi arena perdebatan mengenai nilai, kepentingan, dan tujuan yang harus diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan.

Selain faktor politik, perkembangan ekonomi turut memengaruhi dinamika hukum pidana. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kompleksitas hubungan bisnis mendorong lahirnya berbagai regulasi pidana yang mengatur tindak pidana ekonomi, korupsi, pencucian uang, dan kejahatan korporasi. Negara berupaya

menggunakan hukum pidana sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan publik.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam perubahan politik hukum pidana. Munculnya kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, penipuan daring, dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya menuntut adanya pembaruan regulasi yang mampu menjawab tantangan era digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi agar tetap efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan masyarakat.

Di samping itu, pengaruh globalisasi dan perkembangan hukum internasional turut memengaruhi kebijakan hukum pidana nasional. Berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, perdagangan orang, serta tindak pidana lintas negara mendorong negara-negara untuk menyesuaikan sistem hukum pidananya dengan standar internasional. Proses tersebut mencerminkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan hukum nasional dan dinamika hukum global (Dubber & Hörnle, 2022).

12.2.3 Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia

Dinamika politik hukum pidana di Indonesia dapat dilihat dari berbagai perubahan kebijakan yang terjadi sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

berasal dari peninggalan kolonial Belanda. Meskipun demikian, pemerintah secara bertahap melakukan berbagai penyesuaian untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan negara yang merdeka.

Salah satu bentuk dinamika politik hukum pidana adalah munculnya berbagai undang-undang pidana khusus yang mengatur tindak pidana tertentu di luar KUHP. Peraturan tersebut lahir sebagai respons terhadap perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan siber. Kehadiran berbagai regulasi khusus tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana terus berkembang untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam kehidupan masyarakat modern.

Perkembangan penting lainnya adalah proses pembaruan hukum pidana nasional yang berlangsung selama beberapa dekade dan menghasilkan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembentukan KUHP baru menjadi bagian dari politik hukum nasional yang bertujuan menggantikan warisan hukum kolonial dengan sistem hukum pidana yang lebih mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Pembaruan tersebut juga menunjukkan upaya negara untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat kontemporer (Butt & Lindsey, 2023).

Meskipun demikian, dinamika politik hukum pidana di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya

adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, pembentukan regulasi pidana menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam membatasi kebebasan individu. Oleh karena itu, proses pembentukan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum.

Tantangan lainnya adalah meningkatnya kompleksitas kejahatan yang bersifat lintas negara dan berbasis teknologi. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif, responsif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Di samping itu, efektivitas politik hukum pidana juga sangat bergantung pada kualitas penegakan hukum, integritas aparat penegak hukum, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Dengan demikian, dinamika politik hukum pidana merupakan proses yang terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Politik hukum pidana berfungsi sebagai arah kebijakan negara dalam menentukan bagaimana hukum pidana dibentuk dan diterapkan untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan. Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut tercermin dalam berbagai upaya pembaruan hukum pidana yang bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai nasional, perkembangan masyarakat, dan tuntutan globalisasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai politik hukum pidana menjadi penting untuk memahami

arah perkembangan hukum pidana dan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum di era modern.

12.3 Perkembangan Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui berbagai pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam perspektif hukum pidana, kebijakan kriminal tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif yang bertujuan mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan kriminal memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari perubahan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat. Bentuk kejahatan yang semakin kompleks menuntut adanya pembaruan kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Dalam konteks modern, kebijakan kriminal tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

12.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai keseluruhan kebijakan dan strategi yang dirancang oleh negara untuk

mengendalikan kejahatan serta meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Dengan demikian, kebijakan kriminal tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan berbagai institusi pemerintah dan elemen masyarakat.

Ruang lingkup kebijakan kriminal mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Aspek tersebut meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, pembinaan narapidana, perlindungan korban, serta program-program sosial yang bertujuan mengurangi faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kebijakan kriminal juga mencakup upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam praktiknya, kebijakan kriminal sering dibedakan menjadi kebijakan penal dan nonpenal. Kebijakan penal menggunakan sarana hukum pidana melalui kriminalisasi, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Sementara itu, kebijakan nonpenal menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui pendekatan sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan harus diterapkan secara seimbang untuk mencapai hasil yang optimal.

Keberhasilan kebijakan kriminal sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengintegrasikan berbagai instrumen

yang tersedia untuk menghadapi dinamika kejahatan yang terus berkembang (Arief, 2021).

12.3.2 Perkembangan Pendekatan dalam Kebijakan Kriminal

Pada masa lalu, kebijakan kriminal lebih banyak berorientasi pada pendekatan represif yang menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana dapat memberikan efek jera sehingga mampu mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan kriminal.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kondisi sosial, muncul pandangan bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pandangan tersebut mendorong berkembangnya pendekatan preventif yang menekankan pentingnya pencegahan kejahatan sebelum terjadi. Upaya peningkatan pendidikan, penyediaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pembinaan generasi muda menjadi bagian dari strategi pencegahan kejahatan yang semakin mendapat perhatian.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya pendekatan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik akibat tindak pidana. Fokus utama pendekatan restoratif adalah pemulihan kerugian, perbaikan

hubungan sosial, dan penyelesaian masalah secara lebih konstruktif dibandingkan dengan sekadar pemberian hukuman.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, kebijakan kriminal cenderung mengombinasikan berbagai pendekatan tersebut. Negara tidak hanya berupaya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga berusaha mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya kejahatan serta memulihkan kondisi sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

12.3.3 Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Kebijakan Kriminal

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kebijakan kriminal. Di satu sisi, teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, teknologi juga menciptakan peluang munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional.

Kejahatan siber (*cybercrime*) menjadi salah satu tantangan utama dalam perkembangan kebijakan kriminal modern. Tindak pidana seperti peretasan sistem komputer, pencurian data pribadi, penipuan daring, penyebaran informasi palsu, serta serangan terhadap infrastruktur digital memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari kejahatan konvensional. Oleh karena itu, negara perlu melakukan penyesuaian kebijakan agar mampu merespons perkembangan teknologi secara efektif.

Selain memunculkan tantangan baru, teknologi juga memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan

kriminal. Pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan pidana memungkinkan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Teknologi juga mendukung pengembangan sistem pengawasan, identifikasi pelaku, serta pengelolaan data kriminal yang lebih modern.

Perkembangan teknologi menunjukkan bahwa kebijakan kriminal harus bersifat dinamis dan adaptif. Regulasi yang tidak mengikuti perkembangan teknologi berpotensi menimbulkan kesenjangan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan menjadi kebutuhan yang terus berlanjut dalam menghadapi tantangan era digital.

12.3.4 Arah Kebijakan Kriminal di Masa Depan

Perkembangan masyarakat global menunjukkan bahwa kebijakan kriminal di masa depan akan semakin menekankan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada pencegahan. Penanggulangan kejahatan tidak lagi hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan organisasi masyarakat sipil.

Salah satu arah penting dalam perkembangan kebijakan kriminal adalah penguatan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana dituntut untuk tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan.

Selain itu, pendekatan restoratif diperkirakan akan semakin berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana tertentu. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan manfaat yang lebih luas karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan harmonisasi hubungan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, perkembangan kebijakan kriminal menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih komprehensif, preventif, dan humanis. Perubahan tersebut mencerminkan upaya negara untuk menyesuaikan sistem penanggulangan kejahatan dengan dinamika masyarakat modern. Melalui kebijakan kriminal yang adaptif dan berkelanjutan, diharapkan tujuan utama hukum pidana, yaitu perlindungan masyarakat dan terciptanya ketertiban sosial, dapat diwujudkan secara lebih efektif.

12.4 Tantangan Penegakan Hukum Modern

12.4.1 Perkembangan Kejahatan di Era Modern

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks telah menghadirkan berbagai tantangan baru dalam proses penegakan hukum. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas manusia dan transaksi lintas negara telah

mengubah pola kejahatan dari bentuk konvensional menjadi lebih modern dan kompleks. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan yang lebih adaptif dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum yang terus berkembang.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum modern adalah munculnya berbagai jenis kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital. Perkembangan internet dan teknologi komunikasi telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, tetapi di sisi lain juga menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana dengan cara yang lebih canggih. Kejahatan siber (*cybercrime*) seperti peretasan sistem, pencurian data pribadi, penipuan daring, penyebaran informasi palsu, dan serangan terhadap sistem elektronik menjadi fenomena yang semakin sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain kejahatan siber, perkembangan globalisasi juga mendorong meningkatnya kejahatan transnasional. Kejahatan ini meliputi perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, pencucian uang, perdagangan senjata ilegal, dan berbagai bentuk kejahatan terorganisasi lainnya yang melibatkan jaringan lintas negara. Penanganan kejahatan tersebut menjadi lebih sulit karena melibatkan yurisdiksi hukum yang berbeda serta membutuhkan kerja sama internasional yang efektif.

Perubahan pola kejahatan ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum tidak dapat lagi hanya mengandalkan pendekatan konvensional. Aparat penegak hukum perlu mengembangkan kemampuan, teknologi, dan strategi baru agar dapat menghadapi

berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks dan dinamis (Rahardjo, 2021).

12.4.2 Hambatan dalam Penegakan Hukum Modern

Penegakan hukum modern menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial. Salah satu hambatan yang sering dihadapi adalah perkembangan teknologi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi hukum. Dalam banyak kasus, munculnya inovasi teknologi baru menciptakan aktivitas yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang tepat untuk menangani suatu kasus.

Hambatan lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung penegakan hukum. Penanganan kejahatan modern memerlukan kemampuan teknis yang tinggi, terutama dalam bidang teknologi informasi, analisis data digital, dan investigasi forensik elektronik. Tidak semua lembaga penegak hukum memiliki sumber daya yang memadai untuk menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam era digital.

Selain faktor internal, penegakan hukum juga menghadapi tantangan yang berasal dari masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum, kurangnya partisipasi publik, serta masih adanya budaya yang toleran terhadap pelanggaran hukum dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat

enggan melaporkan tindak pidana karena kurang percaya terhadap proses hukum atau khawatir menghadapi risiko tertentu setelah memberikan laporan.

Korupsi juga menjadi salah satu tantangan serius dalam penegakan hukum modern. Praktik korupsi yang melibatkan aparat maupun pihak-pihak tertentu dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ketika hukum tidak diterapkan secara adil dan konsisten, legitimasi sistem peradilan dapat menurun sehingga tujuan penegakan hukum menjadi sulit untuk dicapai.

Di samping itu, meningkatnya penggunaan media sosial turut menciptakan tantangan baru. Informasi mengenai suatu kasus hukum dapat menyebar dengan sangat cepat dan memengaruhi opini publik sebelum proses peradilan selesai dilakukan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan sosial terhadap aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya secara objektif.

12.4.3 Upaya Menghadapi Tantangan Penegakan Hukum Modern

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis untuk memperkuat sistem penegakan hukum. Salah satu langkah yang penting adalah melakukan pembaruan regulasi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Pembentukan peraturan yang adaptif dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi aparat dalam menangani berbagai bentuk kejahatan baru.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang sangat penting. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, khususnya dalam bidang teknologi informasi, investigasi digital, serta penanganan kejahatan lintas negara. Dengan kompetensi yang memadai, aparat akan lebih mampu menghadapi berbagai modus kejahatan yang terus berkembang.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam proses penegakan hukum perlu terus ditingkatkan. Penggunaan sistem informasi, basis data terintegrasi, *digital forensic*, dan berbagai perangkat teknologi lainnya dapat membantu meningkatkan efektivitas penyelidikan, penyidikan, maupun proses pembuktian di pengadilan. Transformasi digital dalam sektor hukum juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum.

Kerja sama antarinstansi dan kerja sama internasional menjadi aspek yang tidak kalah penting. Banyak kejahatan modern yang melibatkan jaringan lintas wilayah bahkan lintas negara sehingga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga nasional maupun internasional. Melalui kerja sama tersebut, proses pertukaran informasi, pelacakan pelaku, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, tantangan penegakan hukum modern merupakan konsekuensi dari perkembangan masyarakat dan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Kejahatan yang semakin kompleks menuntut sistem hukum untuk terus beradaptasi melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan

teknologi, serta penguatan kerja sama lintas sektor. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat secara lebih efektif di era modern (Arief, 2022).

12.5 Arah Sistem Hukum Pidana Indonesia Masa Depan

12.5.1. Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia

Sistem hukum pidana Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia dituntut untuk memiliki sistem hukum pidana yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Perkembangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan baru, tetapi juga mencakup pembaruan paradigma penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara historis, sistem hukum pidana Indonesia banyak dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial yang berlaku sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun berbagai perubahan telah dilakukan setelah kemerdekaan, sebagian besar konsep dasar hukum pidana masih memiliki keterkaitan dengan sistem hukum yang diwariskan tersebut. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana

menjadi agenda penting dalam rangka membangun sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Perubahan lingkungan global juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum pidana nasional. Munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan siber, pencucian uang, perdagangan orang, dan terorisme, menuntut adanya penyesuaian regulasi serta mekanisme penegakan hukum yang lebih modern. Dengan demikian, arah perkembangan sistem hukum pidana Indonesia pada masa depan harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum (Hiariej, 2023).

12.5.2. Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Salah satu arah utama sistem hukum pidana Indonesia masa depan adalah pembaruan hukum pidana nasional melalui pembentukan regulasi yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pembaruan tersebut bertujuan menggantikan berbagai ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial serta memperkuat karakter hukum pidana yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia.

Pembaruan hukum pidana tidak hanya berfokus pada perubahan substansi hukum, tetapi juga mencakup penyesuaian terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana diharapkan mampu mengintegrasikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.

Selain itu, hukum pidana masa depan juga harus mampu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kelompok rentan, korban tindak pidana, serta kepentingan masyarakat secara luas.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam pembaruan hukum pidana adalah penguatan pendekatan yang lebih proporsional dalam pemberian sanksi. Sistem pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan kejahatan. Pendekatan tersebut mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

Selain itu, pembaruan hukum pidana juga diarahkan pada peningkatan harmonisasi antara hukum nasional dan perkembangan hukum internasional. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia mampu menghadapi berbagai bentuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan memerlukan kerja sama lintas negara.

12.5.3. Modernisasi Penegakan Hukum Pidana

Arah sistem hukum pidana Indonesia masa depan juga ditandai dengan upaya modernisasi dalam penegakan hukum. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara kejahatan dilakukan dan cara penegakan hukum dilaksanakan. Oleh karena itu, aparat penegak

hukum dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis teknologi.

Pemanfaatan teknologi digital dalam proses penegakan hukum menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana. Penggunaan sistem informasi terpadu, pengelolaan data elektronik, analisis digital forensik, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana secara lebih cepat dan akurat.

Selain modernisasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang sangat penting. Aparat penegak hukum perlu memperoleh pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan agar mampu memahami perkembangan kejahatan modern serta menerapkan hukum secara profesional dan berintegritas. Kompetensi yang memadai akan meningkatkan kualitas penegakan hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Modernisasi penegakan hukum juga harus disertai dengan penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat saat ini memiliki tuntutan yang lebih besar terhadap keterbukaan proses hukum. Oleh karena itu, sistem hukum pidana masa depan harus mampu menjamin bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan secara objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Tonry, 2022).

12.5.4. Penguatan Pendekatan Keadilan Restoratif

Salah satu kecenderungan penting dalam perkembangan sistem hukum pidana Indonesia adalah meningkatnya perhatian terhadap pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Keadilan restoratif bertujuan menciptakan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian dan terciptanya harmoni sosial.

Dalam sistem hukum pidana masa depan, pendekatan keadilan restoratif diperkirakan akan semakin diperluas penerapannya, terutama untuk tindak pidana tertentu yang tidak menimbulkan dampak berat terhadap masyarakat. Melalui mekanisme dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penguatan keadilan restoratif juga berpotensi mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan adanya alternatif penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal, sumber daya yang dimiliki negara dapat digunakan secara lebih efisien tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, arah sistem hukum pidana Indonesia masa depan menunjukkan kecenderungan menuju sistem yang lebih modern, humanis, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Pembaruan regulasi, modernisasi penegakan hukum,

pemanfaatan teknologi, serta penguatan keadilan restoratif menjadi bagian penting dari transformasi tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia mampu mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat serta perkembangan global.

12.6 Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud pembaruan hukum pidana nasional?
2. Mengapa hukum pidana perlu diperbarui?
3. Bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi pembaruan hukum pidana?
4. Apa tujuan pembaruan KUHP di Indonesia?
5. Mengapa hukum pidana harus menyesuaikan perkembangan masyarakat?

Bab 13: Perbandingan Sistem Hukum Pidana

13.1 Sistem *Civil Law* dan *Common Law*

Sistem hukum merupakan keseluruhan aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat serta menyelesaikan berbagai sengketa hukum yang terjadi. Dalam perkembangan hukum dunia, terdapat dua sistem hukum yang paling berpengaruh dan banyak diterapkan di berbagai negara, yaitu sistem *Civil Law* dan sistem *Common Law*. Kedua sistem tersebut memiliki karakteristik, sumber hukum, serta metode penegakan hukum yang berbeda, meskipun sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat.

Sistem *Civil Law* berkembang dari tradisi hukum Romawi yang kemudian dikodifikasikan dalam berbagai peraturan tertulis. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, termasuk Indonesia yang mewarisi sistem hukum Belanda pada masa kolonial. Sebaliknya, sistem *Common Law* berkembang di Inggris dan kemudian menyebar ke berbagai negara yang pernah berada di bawah pengaruh Inggris, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Perbedaan sejarah perkembangan tersebut menyebabkan kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam pembentukan maupun penerapan hukum.

Pemahaman mengenai sistem *Civil Law* dan *Common Law* menjadi penting karena kedua sistem tersebut memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum modern. Selain itu, globalisasi dan meningkatnya hubungan internasional menyebabkan interaksi antara kedua sistem hukum semakin intensif sehingga diperlukan pemahaman yang baik mengenai karakteristik masing-masing sistem hukum tersebut.

13.1.1 Sistem *Civil Law*

Sistem *Civil Law* adalah sistem hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Dalam sistem ini, hukum dikodifikasikan secara sistematis ke dalam berbagai kitab undang-undang yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu karakteristik utama dari sistem *Civil Law* karena masyarakat dapat mengetahui aturan hukum yang berlaku melalui ketentuan tertulis.

Salah satu ciri utama sistem *Civil Law* adalah dominannya peran legislator dalam pembentukan hukum. Lembaga legislatif memiliki kewenangan utama untuk membuat aturan hukum yang kemudian diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa. Hakim dalam sistem ini pada dasarnya berfungsi sebagai penerap hukum (*la bouche de la loi*) yang bertugas menafsirkan dan menerapkan ketentuan perundang-undangan terhadap kasus yang dihadapi.

Selain itu, sistem *Civil Law* menekankan pentingnya kodifikasi hukum. Berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata,

hukum pidana, dan hukum dagang, diatur secara tertulis dalam bentuk undang-undang atau kodifikasi yang sistematis. Kodifikasi tersebut bertujuan untuk menciptakan keseragaman hukum serta memudahkan masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya.

Indonesia termasuk negara yang menganut sistem *Civil Law*. Hal ini dapat dilihat dari dominannya penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama serta adanya berbagai kodifikasi hukum yang masih berlaku hingga saat ini. Sistem tersebut memberikan kepastian hukum yang relatif tinggi karena hakim memiliki pedoman yang jelas dalam memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum tertulis (Merryman & Pérez-Perdomo, 2019).

13.1.2 Sistem *Common Law*

Sistem *Common Law* adalah sistem hukum yang berkembang berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang kemudian menjadi sumber hukum bagi perkara-perkara berikutnya. Dalam sistem ini, yurisprudensi memiliki kedudukan yang sangat penting karena keputusan hakim dalam suatu perkara dapat menjadi preseden yang mengikat bagi hakim lain ketika menangani kasus yang serupa.

Karakteristik utama sistem *Common Law* adalah penerapan doktrin *stare decisis*, yaitu prinsip yang mengharuskan hakim mengikuti putusan pengadilan terdahulu yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dengan adanya prinsip tersebut, putusan hakim menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berperan dalam membentuk perkembangan hukum.

Berbeda dengan sistem *Civil Law*, hakim dalam sistem *Common Law* memiliki peran yang lebih aktif dalam pengembangan hukum. Melalui putusan-putusan yang dibuat, hakim tidak hanya menerapkan hukum yang sudah ada, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan dan mengembangkan aturan hukum baru. Oleh karena itu, hukum dalam sistem *Common Law* cenderung lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.

Meskipun yurisprudensi menjadi sumber hukum utama, sistem *Common Law* tetap mengenal peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sumber hukum. Namun, dalam praktiknya, interpretasi hakim terhadap aturan tersebut memiliki peranan yang sangat besar. Kondisi ini menyebabkan putusan pengadilan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan hukum di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*.

13.1.3 Perbandingan Sistem *Civil Law* dan *Common Law*

Perbedaan mendasar antara sistem *Civil Law* dan *Common Law* terletak pada sumber hukum utamanya. Sistem *Civil Law* mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, sedangkan sistem *Common Law* menempatkan putusan hakim atau yurisprudensi sebagai sumber hukum yang sangat penting. Perbedaan tersebut memengaruhi cara hukum dibentuk, diterapkan, dan dikembangkan dalam masing-masing sistem.

Dari segi peran hakim, sistem *Civil Law* cenderung membatasi hakim pada fungsi penerapan hukum yang telah dibuat oleh legislatif. Sebaliknya, dalam sistem *Common Law*, hakim

memiliki peran yang lebih luas karena dapat membentuk kaidah hukum melalui putusan yang dijadikan preseden. Akibatnya, perkembangan hukum dalam sistem *Common Law* sering kali berlangsung secara lebih dinamis dibandingkan dengan sistem *Civil Law*.

Perbedaan lainnya terlihat pada tingkat fleksibilitas hukum. Sistem *Civil Law* memberikan kepastian hukum yang tinggi karena aturan tertulis menjadi pedoman utama dalam penyelesaian perkara. Namun, sistem ini terkadang dianggap kurang fleksibel dalam menghadapi perkembangan sosial yang sangat cepat. Sebaliknya, sistem *Common Law* lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan masyarakat karena perkembangan hukumnya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.

Meskipun memiliki perbedaan yang cukup mendasar, perkembangan hukum modern menunjukkan adanya kecenderungan konvergensi antara kedua sistem tersebut. Negara-negara yang menganut sistem *Civil Law* semakin memperhatikan peran yurisprudensi dalam praktik peradilan, sedangkan negara-negara *Common Law* semakin banyak menggunakan peraturan perundang-undangan untuk mengatur berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut saling memengaruhi dan berkembang menuju pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Siems, 2022).

13.2 Perbandingan Pidanaan di Beberapa Negara

Pidanaan merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem hukum pidana yang digunakan oleh negara untuk menanggapi terjadinya tindak pidana. Meskipun tujuan umum pidanaan relatif sama, yaitu menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam merumuskan kebijakan pidanaannya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sejarah hukum, sistem pemerintahan, nilai sosial, budaya, tingkat perkembangan masyarakat, serta filosofi hukum yang dianut oleh masing-masing negara.

Kajian perbandingan pidanaan menjadi penting karena memberikan pemahaman mengenai berbagai model penjatuhan pidana yang diterapkan di dunia. Melalui perbandingan tersebut, dapat diketahui kelebihan dan kekurangan suatu sistem pidanaan serta kemungkinan penerapan praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan hukum nasional. Selain itu, perkembangan globalisasi dan meningkatnya kerja sama internasional dalam bidang hukum mendorong berbagai negara untuk saling mempelajari kebijakan pidanaan guna meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana.

Dalam perkembangannya, paradigma pidanaan mengalami perubahan yang signifikan. Jika pada masa lalu pidanaan lebih berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, saat ini banyak negara mulai menekankan aspek

rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperbaiki pelaku dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Tonry, 2021).

13.2.1 Sistem Pemidanaan di Indonesia

Sistem pemidanaan di Indonesia pada dasarnya menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan, dan pembinaan. Pemidanaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam sistem ini, pidana dipandang sebagai sarana untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana.

Jenis pidana yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan, serta berbagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perkembangan hukum pidana nasional menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperluas penggunaan alternatif pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pembinaan.

Melalui sistem pemasyarakatan, Indonesia berupaya menempatkan narapidana sebagai individu yang harus dibina agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri

dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani pidana.

Perkembangan terbaru dalam hukum pidana Indonesia juga menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap konsep keadilan restoratif. Dalam beberapa jenis perkara, penyelesaian melalui mekanisme pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat mulai dipandang sebagai alternatif yang dapat melengkapi sistem pemidanaan konvensional.

13.2.2 Sistem Pemidanaan di Negara-Negara Eropa

Banyak negara di Eropa mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih menekankan aspek rehabilitasi dibandingkan pembalasan. Negara-negara seperti Norwegia, Swedia, dan Finlandia dikenal memiliki kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan pelaku serta persiapan reintegrasi sosial setelah masa pidana berakhir. Dalam sistem tersebut, pidana penjara tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai tempat untuk meningkatkan keterampilan, pendidikan, dan kemampuan sosial narapidana.

Norwegia sering dijadikan contoh dalam penerapan sistem pemidanaan modern. Lembaga pemasyarakatan di negara tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku narapidana. Program pendidikan, pelatihan kerja, konseling psikologis, dan pembinaan sosial menjadi bagian penting dari pelaksanaan pidana. Pendekatan tersebut bertujuan mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana setelah narapidana kembali ke masyarakat.

Di beberapa negara Eropa lainnya, penggunaan pidana alternatif juga semakin berkembang. Bentuk-bentuk pidana seperti kerja sosial, pengawasan elektronik, pidana bersyarat, dan mediasi penal sering digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Kebijakan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana harus menjalani pidana penjara untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Selain itu, negara-negara Eropa umumnya sangat memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan pemidanaan. Standar perlakuan terhadap narapidana diatur secara ketat untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana tetap menghormati martabat manusia dan tidak menimbulkan perlakuan yang tidak manusiawi.

13.2.3 Sistem Pemidanaan di Amerika Serikat dan Asia

Amerika Serikat dikenal memiliki sistem pemidanaan yang relatif lebih represif dibandingkan banyak negara Eropa. Dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan hukum pidana di negara tersebut banyak dipengaruhi oleh pendekatan *crime control* yang menekankan pencegahan kejahatan melalui ancaman dan pelaksanaan pidana yang tegas. Akibatnya, tingkat penggunaan pidana penjara di Amerika Serikat termasuk yang tertinggi di dunia.

Sistem pemidanaan di Amerika Serikat juga mengenal berbagai bentuk hukuman yang lebih berat untuk tindak pidana tertentu, termasuk pidana penjara jangka panjang dan dalam beberapa yurisdiksi masih menerapkan pidana mati. Pendekatan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa hukuman yang tegas

dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan. Namun, kebijakan ini juga sering menjadi bahan perdebatan karena dianggap dapat menimbulkan masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya biaya penegakan hukum.

Di kawasan Asia, sistem pidanaaan menunjukkan keragaman yang cukup besar. Jepang, misalnya, menggabungkan pendekatan disiplin yang ketat dengan program rehabilitasi yang terstruktur. Tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi dalam masyarakat Jepang turut mendukung efektivitas sistem pidanaannya. Sementara itu, beberapa negara Asia lainnya masih menerapkan kebijakan pidanaaan yang relatif keras terhadap kejahatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan narkoba, korupsi, atau kejahatan yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model pidanaaan yang berlaku secara universal. Setiap negara mengembangkan kebijakan pidanaannya berdasarkan kebutuhan, kondisi sosial, dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Oleh karena itu, studi perbandingan pidanaaan menjadi penting untuk memahami bagaimana berbagai negara berupaya menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum.

Secara keseluruhan, sistem pidanaaan di berbagai negara menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan, tujuan, dan pelaksanaannya. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan global menuju pidanaaan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan

berorientasi pada pemulihan sosial. Perkembangan tersebut mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana modern yang tidak hanya menekankan penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (Pratt, 2022).

13.3 Sistem Peradilan Pidana Internasional

13.3.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Internasional

Sistem peradilan pidana internasional merupakan mekanisme hukum yang dibentuk untuk menangani dan mengadili pelaku kejahatan internasional yang dianggap mengancam perdamaian, keamanan, dan kemanusiaan secara global. Berbeda dengan sistem peradilan pidana nasional yang hanya berlaku dalam wilayah yurisdiksi suatu negara, sistem peradilan pidana internasional memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena berkaitan dengan tindak pidana yang dampaknya melampaui batas negara atau menyangkut kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan.

Perkembangan sistem peradilan pidana internasional didorong oleh kebutuhan untuk menindak pelaku kejahatan berat yang sering kali tidak dapat ditangani secara efektif oleh sistem hukum nasional. Kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai universal yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum internasional. Oleh

karena itu, masyarakat internasional mengembangkan berbagai instrumen dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tersebut tidak dapat menghindari pertanggungjawaban pidana.

Pada dasarnya, sistem peradilan pidana internasional bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, mencegah terjadinya impunitas, serta menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Melalui mekanisme ini, individu yang melakukan kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung tanpa memandang jabatan, status politik, atau kewarganegaraannya (Schabas, 2023).

13.3.2 Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Internasional

Sistem peradilan pidana internasional didasarkan pada berbagai perjanjian internasional, konvensi, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional. Salah satu instrumen hukum yang paling penting adalah Statuta Roma Tahun 1998 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau *ICC*). Statuta tersebut mengatur yurisdiksi, prosedur, serta jenis kejahatan yang dapat diperiksa dan diadili oleh *ICC*.

Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana internasional berlandaskan beberapa prinsip penting. Salah satunya adalah prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas

kejahatan internasional yang dilakukannya. Prinsip ini menegaskan bahwa pelanggaran berat terhadap hukum internasional tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab individu sebagai pelaku.

Prinsip lain yang sangat penting adalah prinsip komplementaritas (*complementarity principle*). Berdasarkan prinsip ini, Mahkamah Pidana Internasional hanya akan menjalankan yurisdiksinya apabila negara yang seharusnya mengadili pelaku tidak mampu atau tidak bersedia melaksanakan proses peradilan secara sungguh-sungguh. Dengan demikian, sistem peradilan pidana internasional tidak menggantikan sistem peradilan nasional, melainkan berfungsi sebagai pelengkap untuk menjamin tegaknya keadilan.

13.3.3 Lembaga-Lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana Internasional

Perkembangan hukum internasional telah melahirkan berbagai lembaga yang berperan dalam pelaksanaan peradilan pidana internasional. Salah satu lembaga yang paling dikenal adalah Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau *ICC*) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah ini memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang diduga melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi sesuai dengan ketentuan Statuta Roma.

Sebelum pembentukan *ICC*, masyarakat internasional juga membentuk beberapa tribunal ad hoc untuk menangani kejahatan internasional tertentu. Contohnya adalah *International Criminal*

Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Tribunal tersebut dibentuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam konflik bersenjata di wilayah tertentu.

Selain lembaga peradilan internasional, berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) juga memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum pidana internasional. Organisasi tersebut berkontribusi dalam pembentukan norma hukum internasional, penyelidikan pelanggaran HAM, serta kerja sama antarnegara dalam penangkapan dan penyerahan pelaku kejahatan internasional kepada lembaga yang berwenang.

13.3.4 Tantangan dan Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Internasional

Meskipun telah mengalami perkembangan yang signifikan, sistem peradilan pidana internasional masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan yurisdiksi yang dimiliki oleh lembaga peradilan internasional. Tidak semua negara menjadi pihak dalam Statuta Roma, sehingga pelaksanaan putusan dan penegakan hukum sering kali bergantung pada kerja sama negara-negara anggota. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional.

Tantangan lainnya adalah faktor politik yang sering memengaruhi proses penegakan hukum internasional. Dalam

beberapa kasus, kepentingan politik negara tertentu dapat menghambat penyelidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan terhadap pelaku kejahatan internasional. Selain itu, proses pembuktian terhadap kejahatan internasional sering kali memerlukan waktu yang panjang dan sumber daya yang besar karena melibatkan berbagai negara serta kompleksitas fakta yang harus dibuktikan.

Meskipun demikian, keberadaan sistem peradilan pidana internasional tetap memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan keadilan global. Sistem ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak dapat dengan mudah menghindari pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Seiring perkembangan hukum internasional dan meningkatnya kerja sama antarnegara, sistem peradilan pidana internasional diharapkan semakin efektif dalam melindungi hak asasi manusia, mencegah impunitas, dan menjaga perdamaian dunia (Cryer et al., 2023).

13.4 Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pidana

13.4.1 Pengertian Globalisasi dan Kaitannya dengan Hukum Pidana

Globalisasi merupakan proses meningkatnya interaksi dan keterhubungan antarnegara di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan hukum. Perkembangan teknologi informasi, transportasi, serta komunikasi

telah mempercepat arus pertukaran manusia, barang, jasa, modal, dan informasi melintasi batas-batas negara. Kondisi tersebut menciptakan berbagai peluang bagi kemajuan masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan baru dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.

Dalam konteks hukum pidana, globalisasi memengaruhi cara negara memahami, mengatur, dan menangani berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks. Jika pada masa lalu sebagian besar tindak pidana terjadi dan diselesaikan dalam wilayah suatu negara, maka pada era globalisasi banyak kejahatan yang memiliki dimensi lintas negara (*transnational crime*). Kejahatan tersebut sering kali melibatkan pelaku, korban, alat, dan akibat hukum yang tersebar di berbagai yurisdiksi sehingga tidak dapat ditangani hanya dengan pendekatan hukum nasional semata.

Globalisasi juga mendorong terjadinya harmonisasi hukum pidana di berbagai negara. Negara-negara semakin terdorong untuk menyesuaikan peraturan pidananya dengan standar internasional guna meningkatkan efektivitas kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi hanya dipengaruhi oleh kebutuhan domestik, tetapi juga oleh perkembangan norma dan praktik hukum internasional.

Hubungan antara globalisasi dan hukum pidana menunjukkan bahwa sistem hukum harus mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat global. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dampak globalisasi terhadap

hukum pidana menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan hukum pada era modern.

13.4.2 Munculnya Kejahatan Transnasional sebagai Dampak Globalisasi

Salah satu pengaruh paling nyata dari globalisasi terhadap hukum pidana adalah meningkatnya berbagai bentuk kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional merupakan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu negara dalam proses pelaksanaan, akibat, atau penanganannya. Perkembangan teknologi dan kemudahan mobilitas manusia telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aktivitas ilegal melintasi batas negara.

Perdagangan narkoba internasional merupakan salah satu contoh kejahatan transnasional yang berkembang pesat akibat globalisasi. Jaringan perdagangan narkoba sering kali beroperasi di berbagai negara dengan memanfaatkan perbedaan sistem hukum dan lemahnya koordinasi antarotoritas penegak hukum. Selain itu, perdagangan manusia (*human trafficking*) juga menjadi masalah global yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi korban di berbagai wilayah dunia.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan bentuk kejahatan lain yang semakin berkembang dalam era globalisasi. Melalui sistem keuangan internasional yang kompleks, pelaku dapat menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Demikian pula dengan penyelundupan senjata, kejahatan lingkungan, dan pendanaan

terorisme yang sering kali melibatkan jaringan internasional yang luas.

Meningkatnya kejahatan transnasional menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana yang hanya berorientasi pada wilayah negara tertentu menjadi kurang memadai. Oleh karena itu, negara-negara perlu memperkuat kerja sama internasional dan mengembangkan instrumen hukum yang mampu mengatasi kejahatan lintas batas secara efektif (Boister, 2021).

13.4.3 Pengaruh Globalisasi terhadap Pembentukan Hukum Pidana

Globalisasi tidak hanya memengaruhi jenis kejahatan yang terjadi, tetapi juga berpengaruh terhadap proses pembentukan hukum pidana nasional. Dalam banyak kasus, perkembangan hukum pidana suatu negara dipengaruhi oleh berbagai konvensi internasional, organisasi internasional, serta praktik hukum yang berkembang di tingkat global.

Harmonisasi hukum pidana menjadi salah satu fenomena yang muncul akibat globalisasi. Negara-negara berupaya menyesuaikan ketentuan pidana nasional mereka dengan standar internasional agar dapat bekerja sama secara efektif dalam menangani berbagai bentuk kejahatan global. Sebagai contoh, banyak negara mengadopsi ketentuan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, pencucian uang, terorisme, dan perdagangan manusia berdasarkan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Selain itu, globalisasi juga mendorong munculnya berbagai konsep hukum pidana baru yang sebelumnya belum dikenal dalam sistem hukum nasional. Misalnya, perkembangan hukum pidana internasional memperkenalkan konsep pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Pengaruh globalisasi terhadap pembentukan hukum pidana menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan tuntutan komunitas internasional. Negara harus mampu menjaga kedaulatannya dalam pembentukan hukum, tetapi pada saat yang sama juga harus memenuhi berbagai kewajiban internasional yang telah disepakati bersama.

13.4.4 Perkembangan Teknologi dan Tantangan Hukum Pidana

Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang menimbulkan tantangan bagi hukum pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat adalah kejahatan siber (*cybercrime*), yaitu tindak pidana yang dilakukan melalui atau terhadap sistem komputer dan jaringan internet.

Kejahatan siber mencakup berbagai bentuk perbuatan, seperti peretasan sistem komputer, pencurian data pribadi, penipuan daring, penyebaran perangkat lunak berbahaya, dan serangan terhadap infrastruktur digital. Karakteristik utama kejahatan siber adalah kemampuannya melampaui batas wilayah negara sehingga pelaku dan korban dapat berada di yurisdiksi yang berbeda.

Selain kejahatan siber, perkembangan teknologi juga memunculkan tantangan baru terkait penggunaan *cryptocurrency*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan teknologi digital lainnya dalam aktivitas kriminal. Aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan alat bukti, dan menentukan yurisdiksi yang berwenang untuk menangani perkara tersebut.

Kondisi ini menuntut adanya pembaruan hukum pidana yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi secara cepat dan efektif. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami serta menangani kejahatan yang berbasis teknologi modern.

Perkembangan teknologi juga menunjukkan bahwa hukum pidana harus semakin adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Tanpa adanya pembaruan yang berkelanjutan, hukum pidana berisiko tertinggal dari perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang terus berubah.

13.4.5 Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum Pidana

Sebagai respons terhadap pengaruh globalisasi, kerja sama internasional menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana modern. Banyak bentuk kejahatan saat ini tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu negara saja karena melibatkan berbagai yurisdiksi dan jaringan internasional.

Kerja sama internasional dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal

balik (*mutual legal assistance*), pertukaran informasi intelijen, serta kerja sama antarorganisasi penegak hukum internasional. Mekanisme tersebut memungkinkan negara-negara saling membantu dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pidana.

Selain itu, berbagai organisasi internasional juga berperan penting dalam mendukung kerja sama penegakan hukum, termasuk dalam bidang pemberantasan terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan siber. Melalui koordinasi yang baik, negara-negara dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan perbedaan sistem hukum antarnegara.

Perkembangan hukum pidana internasional juga menunjukkan pentingnya pendekatan kolektif dalam menghadapi berbagai ancaman global. Kerja sama internasional tidak hanya bertujuan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga melindungi masyarakat internasional dari dampak yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk kejahatan transnasional.

Dengan demikian, globalisasi telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum pidana. Pengaruh tersebut terlihat dalam munculnya kejahatan transnasional, harmonisasi hukum pidana, perkembangan kejahatan berbasis teknologi, serta meningkatnya kebutuhan akan kerja sama internasional. Oleh karena itu, hukum pidana modern harus terus berkembang agar mampu menjawab tantangan global sekaligus tetap

menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam masyarakat internasional (Bassiouni, 2020).

13.5 Pembelajaran bagi Indonesia

13.5.1 Pentingnya Mengambil Pembelajaran dari Pengalaman Negara Lain

Dalam era globalisasi, setiap negara menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, maupun teknologi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, suatu negara tidak hanya mengandalkan pengalaman dan sumber daya yang dimilikinya sendiri, tetapi juga dapat mempelajari keberhasilan maupun kegagalan negara lain. Proses pembelajaran ini menjadi penting karena memberikan wawasan mengenai kebijakan, strategi, dan praktik terbaik yang dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi nasional.

Bagi Indonesia, pembelajaran dari pengalaman negara lain dapat menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Berbagai negara telah berhasil mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas, meningkatkan daya saing ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman tersebut dapat menjadi referensi yang berharga dalam proses pembangunan nasional.

Meskipun demikian, pembelajaran dari negara lain tidak berarti meniru seluruh kebijakan secara langsung. Setiap negara

memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan penyesuaian terhadap setiap kebijakan atau praktik yang diadopsi agar sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan kondisi masyarakat Indonesia. Pendekatan yang selektif dan kontekstual akan membantu memastikan bahwa pembelajaran yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.

13.5.2 Pembelajaran dalam Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Salah satu bidang yang memberikan banyak pelajaran bagi Indonesia adalah pembangunan ekonomi. Beberapa negara di Asia berhasil melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, industrialisasi, inovasi teknologi, dan penguatan sektor ekspor. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan strategi pembangunan yang terencana dan didukung oleh kebijakan yang konsisten.

Indonesia dapat mengambil pelajaran mengenai pentingnya investasi pada pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang. Negara-negara yang berhasil meningkatkan daya saing global umumnya memiliki sistem pendidikan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif. Selain itu, dukungan terhadap kegiatan usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, juga menjadi faktor penting dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.

Pembelajaran lainnya adalah pentingnya tata kelola ekonomi yang transparan dan akuntabel. Stabilitas kebijakan, kepastian

hukum, serta kemudahan berusaha merupakan faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Todaro & Smith, 2021).

13.5.3 Pembelajaran dalam Bidang Pendidikan dan Teknologi

Pendidikan dan teknologi merupakan dua sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu negara. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi dan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang dimiliki masyarakat. Sistem pendidikan yang mampu mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis akan menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan global.

Indonesia dapat mengambil pelajaran mengenai pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, integrasi teknologi dalam proses pembelajaran menjadi kebutuhan yang semakin penting di era digital. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau.

Dalam bidang teknologi, banyak negara berhasil mempercepat pembangunan melalui investasi pada inovasi dan transformasi digital. Pengembangan infrastruktur digital, dukungan

terhadap penelitian, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem inovasi. Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman tersebut untuk memperkuat kemampuan nasional dalam menghadapi persaingan global yang semakin berbasis pada teknologi dan pengetahuan.

13.5.4 Strategi Penerapan Pembelajaran bagi Indonesia

Agar pembelajaran dari pengalaman negara lain dapat memberikan manfaat yang optimal, Indonesia perlu menerapkan strategi yang tepat dalam proses adaptasi kebijakan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian yang komprehensif terhadap kebijakan atau praktik yang dianggap berhasil di negara lain. Kajian tersebut penting untuk memahami faktor-faktor yang mendukung keberhasilan serta tantangan yang mungkin muncul dalam penerapannya.

Langkah berikutnya adalah menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nasional. Perbedaan budaya, struktur ekonomi, tingkat pembangunan, dan karakteristik masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam proses adaptasi. Kebijakan yang berhasil di suatu negara belum tentu menghasilkan dampak yang sama apabila diterapkan tanpa penyesuaian yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan berbasis kebutuhan lokal menjadi sangat penting.

Selain itu, keberhasilan penerapan pembelajaran juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kerja sama yang baik antarberbagai

pihak akan memudahkan proses implementasi serta meningkatkan efektivitas kebijakan yang dijalankan. Dengan dukungan sumber daya yang memadai dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat memanfaatkan berbagai pembelajaran global untuk mempercepat pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, pembelajaran dari pengalaman negara lain merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan Indonesia. Melalui adaptasi yang tepat terhadap praktik-praktik terbaik di bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, dan tata kelola pemerintahan, Indonesia dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan memperkuat daya saing nasional. Namun, keberhasilan proses tersebut sangat bergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan berbagai pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga hasil yang diperoleh dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas (Stiglitz, 2022).

13.6 Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud perbandingan sistem hukum pidana?
2. Mengapa perlu mempelajari sistem hukum pidana negara lain?
3. Sebutkan manfaat perbandingan hukum pidana bagi Indonesia!
4. Apa perbedaan sistem hukum civil law dan common law?
5. Bagaimana hasil perbandingan hukum dapat membantu pembaruan hukum nasional?

Bab 14: Tantangan dan Masa Depan Sistem Hukum Pidana Indonesia

14.1 Tantangan Penegakan Hukum

14.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum oleh lembaga yang berwenang guna menjamin terciptanya ketertiban, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam negara hukum, penegakan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang baik tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila tidak didukung oleh sistem penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan hukum, tetapi juga oleh

kemampuan aparat dan lembaga hukum dalam melaksanakan aturan tersebut secara konsisten dan berkeadilan.

Di Indonesia, penegakan hukum melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta berbagai lembaga pendukung lainnya. Masing-masing institusi memiliki peran yang saling berkaitan dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14.1.2 Pentingnya Penegakan Hukum dalam Masyarakat

Penegakan hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib. Melalui penegakan hukum yang efektif, masyarakat memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlindungan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Selain itu, penegakan hukum berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara dan institusi hukum. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, masyarakat akan lebih percaya terhadap sistem hukum yang berlaku. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik, meningkatnya pelanggaran hukum, serta menurunnya legitimasi lembaga penegak hukum.

Dalam konteks pembangunan nasional, penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas politik.

Oleh karena itu, kualitas penegakan hukum memiliki pengaruh yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

14.1.3 Tantangan Internal dalam Penegakan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum berasal dari faktor internal yang berkaitan dengan aparat dan institusi penegak hukum itu sendiri. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, profesionalisme aparat, integritas, serta kapasitas kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum.

Masalah integritas aparat penegak hukum masih menjadi perhatian dalam berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesi dapat menghambat terwujudnya penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, penguatan integritas dan akuntabilitas lembaga penegak hukum menjadi langkah yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sistem peradilan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung juga dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kompleksitas perkara yang semakin meningkat membutuhkan aparat yang memiliki kompetensi tinggi serta dukungan teknologi yang memadai agar proses penanganan perkara dapat dilakukan secara profesional dan efisien.

14.1.4 Tantangan Eksternal dalam Penegakan Hukum

Selain faktor internal, penegakan hukum juga menghadapi berbagai tantangan eksternal yang berasal dari lingkungan sosial,

ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat sering kali menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran hukum baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem hukum yang ada.

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan modern, seperti kejahatan siber, pencurian data digital, penipuan daring, pencucian uang lintas negara, dan berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya. Penanganan kejahatan tersebut memerlukan pendekatan yang lebih kompleks karena sering kali melibatkan pelaku, korban, dan alat bukti yang berada di berbagai wilayah yurisdiksi yang berbeda.

Selain itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih beragam juga menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap hukum serta menghambat efektivitas proses penegakan hukum.

14.1.5 Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem hukum dan penegakan hukum. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam proses administrasi, pengumpulan bukti, dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Namun, di sisi lain, teknologi juga menciptakan berbagai tantangan baru yang memerlukan respons hukum yang cepat dan adaptif.

Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial telah memunculkan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang sulit dideteksi dengan metode konvensional. Kejahatan siber seperti

hacking, phishing, penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi data, dan penipuan digital menjadi ancaman yang semakin signifikan dalam masyarakat modern.

Penegakan hukum di era digital membutuhkan peningkatan kapasitas aparat dalam bidang teknologi informasi serta penguatan kerja sama antarinstansi dan antarnegara. Selain itu, pembaruan regulasi juga diperlukan agar hukum dapat mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat (UNODC, 2023).

14.1.6 Upaya Mengatasi Tantangan Penegakan Hukum

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal.

Digitalisasi sistem peradilan juga menjadi salah satu strategi yang banyak diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses administrasi perkara, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum, serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Melalui pendidikan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sehingga lebih mampu berpartisipasi dalam menciptakan budaya hukum yang baik.

Kerja sama internasional juga menjadi aspek penting dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan transnasional. Dengan memperkuat koordinasi antarnegara, proses penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

14.1.7 Signifikansi Penguatan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang efektif merupakan salah satu prasyarat utama bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika tersebut melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan integritas aparat penegak hukum.

Dengan adanya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Pada akhirnya, penegakan hukum yang kuat akan mendukung terciptanya ketertiban sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan.

14.2 Digitalisasi dan Kejahatan Modern

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Proses digitalisasi memungkinkan berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional beralih ke platform digital yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Berbagai sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, perdagangan, perbankan, kesehatan, dan komunikasi, telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas. Kehadiran internet, *cloud computing*, *big data*, dan kecerdasan buatan telah mempercepat transformasi digital di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Meskipun digitalisasi memberikan banyak manfaat, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan modern yang semakin kompleks. Pelaku kejahatan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan tindakan melawan hukum dengan cara yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Kejahatan yang sebelumnya dilakukan secara fisik kini dapat dilakukan melalui jaringan internet tanpa batas wilayah dan waktu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara digitalisasi dan kejahatan modern menjadi penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif (Brenner, 2020).

14.2.1 Konsep Digitalisasi dalam Kehidupan Modern

Digitalisasi merupakan proses perubahan dari sistem konvensional ke sistem berbasis teknologi digital. Proses ini

mencakup penggunaan perangkat elektronik, jaringan internet, dan aplikasi digital untuk mengelola, menyimpan, serta menyebarkan informasi. Digitalisasi memungkinkan pertukaran data dilakukan secara cepat dan efisien sehingga meningkatkan produktivitas dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam sektor ekonomi, digitalisasi mendorong berkembangnya *e-commerce*, perbankan digital, dan sistem pembayaran elektronik. Dalam sektor pemerintahan, digitalisasi diwujudkan melalui layanan publik berbasis elektronik yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi. Sementara itu, dalam bidang pendidikan, teknologi digital mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan akses terhadap sumber belajar yang lebih luas.

Perkembangan digitalisasi juga mengubah pola interaksi sosial masyarakat. Komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat berlangsung melalui berbagai platform digital. Perubahan tersebut menciptakan peluang baru bagi kemajuan masyarakat, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi.

14.2.2 Bentuk-Bentuk Kejahatan Modern di Era Digital

Kejahatan modern merupakan tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana, objek, maupun target kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan modern yang paling banyak ditemukan adalah kejahatan siber (*cybercrime*), yaitu tindak pidana yang dilakukan melalui sistem komputer atau jaringan internet.

Bentuk kejahatan siber meliputi peretasan sistem (*hacking*), pencurian data pribadi, penipuan daring (*online fraud*), penyebaran perangkat lunak berbahaya (*malware*), pencurian identitas digital, dan pemerasan melalui media elektronik. Selain itu, terdapat pula kejahatan yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu, ujaran kebencian, maupun konten yang melanggar hukum.

Perkembangan teknologi digital juga memunculkan bentuk kejahatan baru yang lebih kompleks, seperti pencucian uang berbasis aset digital, manipulasi data elektronik, serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan. Kejahatan-kejahatan tersebut sering kali melibatkan pelaku lintas negara sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum.

14.2.3 Dampak Digitalisasi terhadap Pola Kejahatan

Digitalisasi telah mengubah karakteristik kejahatan dari yang bersifat konvensional menjadi lebih modern dan terorganisasi. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya jangkauan kejahatan yang tidak lagi dibatasi oleh lokasi geografis. Pelaku dapat melakukan tindak pidana dari suatu negara dan menimbulkan kerugian bagi korban yang berada di negara lain.

Selain itu, digitalisasi meningkatkan kecepatan penyebaran informasi sehingga kejahatan dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Penipuan daring, misalnya, dapat menjangkau ribuan korban hanya melalui satu platform digital. Kemudahan akses terhadap teknologi juga memungkinkan pelaku menggunakan

berbagai metode yang semakin canggih untuk menyembunyikan identitas dan aktivitasnya.

Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko terhadap keamanan data dan privasi masyarakat. Informasi pribadi yang tersimpan dalam sistem digital menjadi sasaran yang bernilai tinggi bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dan keamanan siber menjadi isu yang semakin penting dalam era digital saat ini (Wall, 2021).

14.2.4 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Modern

Menghadapi perkembangan kejahatan modern, diperlukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat. Salah satu langkah penting adalah memperkuat regulasi yang mengatur penggunaan teknologi digital serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan siber.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang sangat penting. Penanganan kejahatan modern memerlukan kemampuan teknis yang memadai dalam bidang forensik digital, analisis data elektronik, dan investigasi siber. Selain itu, kerja sama internasional perlu ditingkatkan mengingat banyak kejahatan digital bersifat lintas negara.

Dari sisi masyarakat, peningkatan literasi digital menjadi langkah preventif yang sangat efektif. Pengguna teknologi perlu memahami cara melindungi data pribadi, mengenali modus kejahatan digital, serta menggunakan teknologi secara bijaksana dan

aman. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan digital akan membantu mengurangi risiko menjadi korban kejahatan modern.

Secara keseluruhan, digitalisasi telah membawa berbagai kemudahan dan manfaat dalam kehidupan modern, tetapi juga memunculkan tantangan baru berupa berkembangnya kejahatan modern yang memanfaatkan teknologi digital. Kejahatan siber, pencurian data, penipuan daring, dan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan sistem keamanan dan penegakan hukum yang kuat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, terpercaya, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

14.3 Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

14.3.1 Pengertian Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Profesionalisme aparat penegak hukum merupakan sikap, kemampuan, dan komitmen yang dimiliki oleh aparat hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara kompeten, bertanggung jawab, berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Dalam sistem peradilan, aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, serta berbagai institusi lain yang memiliki peran dalam proses penegakan hukum. Setiap unsur tersebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, objektif, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, profesionalisme menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kualitas penegakan hukum dalam suatu negara.

Profesionalisme aparat penegak hukum juga berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat cenderung memberikan dukungan dan kepatuhan terhadap hukum apabila aparat yang menjalankan tugasnya menunjukkan kompetensi, kejujuran, dan integritas yang tinggi. Sebaliknya, rendahnya profesionalisme dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik serta mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Dalam negara hukum, profesionalisme aparat penegak hukum menjadi fondasi penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan sistem hukum nasional.

14.3.2 Unsur-Unsur Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Profesionalisme aparat penegak hukum terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Unsur pertama adalah kompetensi. Kompetensi mencakup pengetahuan hukum, kemampuan teknis, keterampilan investigasi, kemampuan analisis, serta pemahaman terhadap prosedur dan mekanisme hukum

yang berlaku. Aparat penegak hukum yang kompeten mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan standar profesional yang ditetapkan.

Unsur kedua adalah integritas. Integritas mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan komitmen terhadap nilai-nilai moral dalam menjalankan tugas. Aparat yang memiliki integritas tinggi akan menghindari penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, serta berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika profesi.

Unsur ketiga adalah akuntabilitas. Aparat penegak hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil selama menjalankan tugasnya. Akuntabilitas penting untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan dilakukan secara transparan dan tidak melanggar hak-hak masyarakat.

Selain itu, profesionalisme juga mencakup sikap independen dan objektif. Aparat penegak hukum harus mampu menjalankan tugas tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan politik, maupun intervensi pihak lain. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip negara hukum (Atmasasmita, 2022).

14.3.3 Peran Profesionalisme dalam Penegakan Hukum

Profesionalisme memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan penegakan hukum. Aparat yang profesional mampu menjalankan tugas secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, profesionalisme menjadi faktor yang menentukan kualitas penanganan suatu perkara.

Salah satu peran utama profesionalisme adalah memastikan bahwa proses hukum berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Aparat yang profesional tidak akan mengambil keputusan berdasarkan prasangka, tekanan eksternal, atau kepentingan tertentu. Sebaliknya, setiap tindakan dilakukan berdasarkan hukum dan prinsip objektivitas.

Profesionalisme juga berperan dalam melindungi hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus menghormati hak-hak tersangka, terdakwa, korban, maupun saksi. Penggunaan kewenangan secara proporsional dan sesuai prosedur menjadi salah satu indikator penting dari profesionalisme dalam penegakan hukum.

Selain itu, profesionalisme dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan. Aparat yang memiliki kemampuan dan integritas yang baik cenderung mampu menyelesaikan perkara secara lebih cepat, tepat, dan adil sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

14.3.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Tingkat profesionalisme aparat penegak hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu maupun lingkungan kelembagaan. Salah satu faktor yang sangat penting

adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan yang memadai memungkinkan aparat memahami perkembangan hukum, teknik penegakan hukum, serta berbagai tantangan yang muncul dalam praktik.

Faktor berikutnya adalah sistem rekrutmen dan promosi jabatan. Proses seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi akan menghasilkan aparat yang memiliki kualitas dan integritas yang baik. Sebaliknya, sistem yang tidak objektif dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum.

Lingkungan organisasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap profesionalisme. Budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, disiplin, dan tanggung jawab akan mendorong aparat untuk bekerja secara profesional. Sebaliknya, lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran dapat menurunkan kualitas penegakan hukum.

Selain itu, kesejahteraan aparat turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Kesejahteraan yang memadai dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan fokus aparat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan profesionalisme harus dilakukan secara menyeluruh melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia dan sistem kelembagaan.

14.3.5 Tantangan Profesionalisme di Era Modern

Perkembangan masyarakat dan teknologi menghadirkan berbagai tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya kompleksitas tindak pidana

modern. Kejahatan siber, pencucian uang, perdagangan manusia, dan berbagai bentuk kejahatan transnasional memerlukan kemampuan khusus yang tidak selalu dimiliki oleh aparat secara otomatis.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi menyebabkan masyarakat semakin mudah mengakses informasi mengenai proses penegakan hukum. Kondisi ini meningkatkan tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Setiap tindakan aparat dapat dengan cepat menjadi perhatian publik sehingga profesionalisme menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Tantangan lainnya adalah potensi intervensi dari berbagai kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial. Aparat penegak hukum dituntut untuk tetap independen dan objektif meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Kemampuan menjaga integritas dalam situasi seperti ini menjadi salah satu indikator utama profesionalisme.

Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat juga menuntut aparat untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Tanpa adanya pembaruan pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai bentuk permasalahan hukum yang semakin kompleks.

14.3.6 Upaya Peningkatan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum memerlukan langkah-langkah yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan yang berkesinambungan memungkinkan aparat mengikuti perkembangan hukum, teknologi, dan metode penegakan hukum yang lebih modern.

Selain itu, penguatan kode etik profesi juga menjadi langkah penting dalam menjaga integritas aparat penegak hukum. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas. Penegakan kode etik secara konsisten dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran profesional.

Peningkatan sistem pengawasan internal maupun eksternal juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap aparat menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme. Mekanisme pengawasan yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Pada akhirnya, profesionalisme aparat penegak hukum merupakan syarat penting bagi terwujudnya sistem hukum yang adil dan berwibawa. Aparat yang profesional tidak hanya mampu menegakkan hukum secara efektif, tetapi juga menjadi teladan dalam menjunjung nilai-nilai keadilan, integritas, dan penghormatan

terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan profesionalisme harus menjadi bagian integral dari reformasi hukum dan pembangunan sistem peradilan di Indonesia (Marzuki, 2021).

14.4 Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum

14.4.1 Kedudukan Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam negara hukum, masyarakat memiliki kedudukan yang penting karena hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan melindungi kepentingan mereka.

Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek yang harus mematuhi hukum, tetapi juga sebagai subjek yang turut mendukung pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas suatu sistem hukum. Apabila masyarakat memahami dan menghormati hukum, maka tingkat kepatuhan terhadap peraturan akan meningkat sehingga potensi terjadinya pelanggaran hukum dapat diminimalkan.

Kedudukan masyarakat dalam penegakan hukum juga tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti memberikan informasi mengenai tindak pidana, menjadi saksi dalam proses peradilan, melaporkan pelanggaran hukum, maupun terlibat dalam kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.

Selain itu, masyarakat berfungsi sebagai salah satu elemen pengawasan terhadap penyelenggaraan penegakan hukum. Dalam sistem demokrasi, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum harus dibangun berdasarkan prinsip kemitraan yang saling mendukung dalam mewujudkan tujuan hukum.

14.4.2 Bentuk-Bentuk Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Peran masyarakat dalam penegakan hukum dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi yang mendukung terciptanya ketertiban sosial dan kepatuhan terhadap hukum. Salah satu bentuk peran yang paling mendasar adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan hukum merupakan

bentuk kontribusi langsung masyarakat dalam menjaga stabilitas dan ketertiban kehidupan bersama. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu ketenteraman umum.

Selain mematuhi hukum, masyarakat juga dapat berperan melalui pelaporan terhadap berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Informasi yang diberikan oleh masyarakat sering kali menjadi sumber penting bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana. Dalam banyak kasus, keberhasilan penanganan suatu perkara sangat bergantung pada kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hukum merupakan bentuk partisipasi yang sangat penting dalam mendukung proses penegakan hukum.

Bentuk peran lainnya adalah keterlibatan masyarakat sebagai saksi dalam proses peradilan. Keterangan saksi sering kali menjadi alat bukti yang penting untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Dengan memberikan keterangan yang jujur dan objektif, masyarakat turut membantu pengadilan dalam menemukan kebenaran dan mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Masyarakat juga berperan dalam kegiatan pendidikan dan penyuluhan hukum. Melalui berbagai kegiatan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, maupun media massa, masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman hukum di lingkungan sekitarnya. Pendidikan hukum yang baik dapat

mendorong tumbuhnya budaya hukum yang positif sehingga masyarakat tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga menyadari kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara.

Perkembangan teknologi informasi semakin memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Kehadiran media sosial dan platform digital memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan informasi, memberikan kritik, serta mengawasi jalannya proses penegakan hukum secara lebih luas. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan penyebaran informasi yang tidak benar atau mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung (Tyler, 2021).

14.4.3 Tantangan dan Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Meskipun masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum di sebagian kalangan masyarakat. Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum dapat menyebabkan masyarakat enggan berpartisipasi dalam proses penegakan hukum atau bahkan melakukan pelanggaran hukum tanpa menyadari konsekuensinya.

Tantangan lainnya adalah masih adanya rasa takut atau kekhawatiran ketika melaporkan pelanggaran hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat khawatir akan mengalami ancaman, intimidasi, atau perlakuan yang merugikan apabila terlibat sebagai

pelapor maupun saksi. Kondisi tersebut dapat menghambat upaya penegakan hukum karena informasi yang diperlukan untuk mengungkap suatu tindak pidana menjadi sulit diperoleh. Oleh karena itu, negara perlu memberikan perlindungan yang memadai kepada pelapor dan saksi agar mereka dapat berpartisipasi secara aman dalam proses hukum.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Apabila masyarakat memandang bahwa proses hukum tidak berjalan secara adil atau transparan, maka tingkat partisipasi publik cenderung menurun. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan aparat tanpa dukungan masyarakat akan sulit mencapai hasil yang optimal. Keterlibatan masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran hukum, mempercepat pengungkapan tindak pidana, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan hukum.

Dalam perspektif negara hukum modern, penegakan hukum yang efektif harus didasarkan pada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Hubungan yang harmonis antara ketiga unsur tersebut akan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Partisipasi

masyarakat juga berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang kuat, yaitu kondisi ketika hukum tidak hanya dipatuhi karena adanya sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya hukum bagi kehidupan bersama (Friedman, 2020).

Dengan demikian, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum melalui kepatuhan terhadap hukum, pelaporan pelanggaran, pemberian keterangan sebagai saksi, serta partisipasi dalam pendidikan dan pengawasan hukum. Meskipun terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat keterlibatan masyarakat, partisipasi publik tetap menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum, perlindungan terhadap masyarakat yang berpartisipasi, serta penguatan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum perlu terus dilakukan untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

14.5 Prospek Sistem Hukum Pidana Indonesia di Masa Depan

Sistem hukum pidana Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan sosial. Prospek sistem hukum pidana di masa depan berkaitan dengan kemampuan negara dalam menyesuaikan peraturan, mekanisme penegakan hukum, dan praktik peradilan dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Dengan dinamika

masyarakat modern yang semakin kompleks, sistem hukum pidana dituntut untuk lebih adaptif, responsif, dan efektif dalam mencegah serta menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana.

Perkembangan hukum pidana Indonesia selama beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya upaya pembaruan melalui revisi KUHP, penguatan lembaga penegak hukum, serta pengembangan mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi. Prospek sistem hukum pidana ke depan tidak hanya akan menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga akan memperkuat pendekatan preventif, restoratif, dan berbasis hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu.

14.5.1 Tantangan yang Dihadapi Sistem Hukum Pidana

Salah satu tantangan utama yang dihadapi sistem hukum pidana Indonesia adalah meningkatnya kompleksitas tindak pidana seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Kejahatan siber, pencucian uang, korupsi lintas negara, serta perdagangan ilegal menjadi contoh bentuk tindak pidana yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan lintas sektoral. Untuk menghadapi tantangan tersebut, sistem hukum pidana harus mampu merespons dengan regulasi yang jelas, mekanisme penegakan hukum yang efektif, serta kapasitas aparat penegak hukum yang memadai.

Selain itu, masih terdapat tantangan berupa inkonsistensi penerapan hukum di berbagai wilayah dan tingkat institusi. Perbedaan interpretasi hukum, keterbatasan sumber daya, dan

korupsi internal dapat menghambat keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum pidana juga harus menekankan harmonisasi, standarisasi prosedur, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum pidana.

Tantangan lain adalah perubahan nilai sosial dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Sistem hukum pidana ke depan dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan HAM tanpa mengurangi efektivitas penanggulangan tindak pidana (Arief, 2021).

14.5.2 Peran Teknologi dalam Pengembangan Sistem Hukum Pidana

Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang semakin penting dalam pengembangan sistem hukum pidana Indonesia. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses peradilan, pengawasan, penyidikan, serta manajemen data kriminal. Sistem digitalisasi dokumen, e-court, dan basis data terpadu untuk tindak pidana tertentu merupakan beberapa contoh inovasi yang telah diterapkan dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Teknologi juga memungkinkan penegak hukum untuk mengantisipasi tindak pidana baru, seperti kejahatan siber dan penyalahgunaan data pribadi, melalui sistem monitoring dan analisis risiko berbasis data. Selain itu, teknologi mendukung transparansi proses hukum sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai status perkara dan putusan pengadilan secara lebih mudah. Dengan demikian, teknologi menjadi sarana strategis untuk

meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sistem hukum pidana.

Di sisi lain, penerapan teknologi memerlukan regulasi yang jelas dan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu. Penggunaan teknologi tanpa pengaturan yang memadai dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran hak privasi. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam sistem hukum pidana harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, keamanan data, serta kepatuhan terhadap standar HAM.

14.5.3 Pendekatan Restoratif dan Humanis

Salah satu prospek penting dalam pengembangan sistem hukum pidana Indonesia adalah penerapan pendekatan restoratif dan humanis. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian korban, reintegrasi sosial pelaku, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mediasi. Pendekatan restoratif bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara dan lebih menekankan pemulihan keseimbangan sosial.

Penerapan pendekatan humanis juga menekankan perlindungan hak asasi manusia dan mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku. Misalnya, penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana akibat tekanan sosial atau keterbatasan pendidikan dapat disesuaikan dengan prinsip proporsionalitas dan rehabilitasi. Dengan pendekatan tersebut, sistem hukum pidana tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mendorong pembinaan dan pencegahan kejahatan di masa depan.

Pendekatan restoratif dan humanis menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana yang semata-mata represif menuju sistem yang lebih berkeadilan, berbasis pemulihan, dan berorientasi pada kemanusiaan. Paradigma ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mengurangi tingkat residivisme.

14.5.4 Prospek Reformasi dan Integrasi Sistem Hukum

Ke depan, prospek sistem hukum pidana Indonesia menuntut adanya reformasi menyeluruh yang mencakup harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas aparat, serta integrasi kebijakan lintas sektor. Reformasi hukum pidana harus menyesuaikan diri dengan perkembangan global, tren kejahatan baru, serta kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum yang adil dan efektif.

Integrasi sistem hukum pidana juga melibatkan kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat sipil. Pendekatan terpadu ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat mekanisme pencegahan tindak pidana, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Selain itu, integrasi sistem hukum pidana dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik akan menciptakan sistem hukum yang lebih kredibel dan berkelanjutan.

Dalam perspektif jangka panjang, prospek sistem hukum pidana Indonesia mencerminkan arah pembangunan hukum yang adaptif, berbasis teknologi, humanis, dan responsif terhadap perubahan sosial. Dengan reformasi yang komprehensif dan pendekatan yang seimbang, sistem hukum pidana diharapkan

mampu menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, serta mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

14.6 Latihan Soal

1. Sebutkan tantangan yang dihadapi sistem hukum pidana Indonesia saat ini!
2. Mengapa perkembangan teknologi menjadi tantangan bagi hukum pidana?
3. Bagaimana kejahatan siber memengaruhi sistem hukum pidana?
4. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum?
5. Bagaimana prospek perkembangan sistem hukum pidana Indonesia di masa depan?

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2022). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Kencana.
- Arief, B. N. (2020). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Arief, B. N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2021). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Arief, B. N. (2021). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Kencana.
- Arief, B. N. (2022). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2022). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Arief, B. N. (2022). *Tujuan dan pedoman pemidanaan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2023). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan dan Perkembangan KUHP Nasional*. Kencana.

- Arliman, L. (2022). *Hukum adat di Indonesia: Perkembangan dan implementasinya dalam sistem hukum nasional*. Rajawali Pers.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2021). *Criminal law* (9th ed.). Oxford University Press.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2023). *Criminal Law* (10th ed.). Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2022). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Bassiouni, M. C. (2020). *Introduction to International Criminal Law* (3rd ed.). Brill Nijhoff.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2021). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 22(4), 416–434.
- Boister, N. (2021). *An Introduction to Transnational Criminal Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Brenner, S. W. (2020). *Cybercrime and the Law: Challenges, Issues, and Outcomes*. Boston: Northeastern University Press.
- Brenner, S. W. (2021). *Cybercrime and the law: Challenges, issues, and outcomes*. Northeastern University Press.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2023). *Indonesian law*. Oxford University Press.

- Butt, S., & Lindsey, T. (2023). *Indonesian law*. Oxford University Press.
- Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmschurst, E. (2023). *An introduction to international criminal law and procedure* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Daly, K. (2020). *Restorative Justice: The Real Story*. New York: Routledge.
- Dubber, M. D., & Hörnle, T. (2022). *Criminal Law: A Comparative Approach*. Oxford University Press.
- Duff, R. A. (2020). *The Realm of Criminal Law*. Oxford University Press.
- Fair Trials. (2023). *Presumption of Innocence and Fair Trial Rights in Criminal Proceedings*. Fair Trials International.
- Freiberg, A. (2021). *Regulation and Criminal Justice: Innovations in Policy and Research*. Routledge.
- Friedman, L. M. (2020). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Garland, D. (2020). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. University of Chicago Press.
- Garland, D. (2020). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. University of Chicago Press.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2022). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hamzah, A. (2022). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2022). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2020). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2022). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, H. (2023). Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan arah pembaruan hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 1–15.
- Hiariej, E. O. S. (2021). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Pengantar hukum acara pidana Indonesia*. Erlangga.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

- Huda, C. (2022). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Jackson, J. D., & Summers, S. J. (2022). *The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Common Law and Civil Law Traditions*. Cambridge University Press.
- Klabbers, J. (2022). *International Law* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Klitgaard, R. (2021). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Lamintang, P. A. F. (2021). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lev, D. S. (2021). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Lindsey, T. (2020). *Indonesian Law*. Oxford University Press.
- Loader, I., & Sparks, R. (2022). *Public Criminology?* Routledge.
- Lukito, R. (2020). *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mardjono, R. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Universitas Indonesia Press.
- Marlina. (2021). *Hukum pidana*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Marzuki, S. (2021). *Hukum pidana dan kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2019). *The civil law tradition: An introduction to the legal systems of Europe and Latin America* (4th ed.). Stanford University Press.
- Mertokusumo, S. (2020). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2021). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mudzakkir. (2021). *Politik hukum pidana nasional*. Yogyakarta: UII Press.
- Muladi. (2021). *Lembaga pidana bersyarat*. Alumni.
- Mulyadi, L. (2022). *Asas-asas hukum pidana: Teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Nasution, M. I. (2024). Pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia: Kajian literatur atas KUHP baru. *Judge: Journal of Law and Justice Studies*, 4(2), 45–58.
- Prasetyo, T. (2022). *Hukum acara pidana Indonesia*. Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. (2022). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Pratt, J. (2022). *Penal populism*. Routledge.
- Priyatno, D. (2022). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2021). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Roberts, P., & Zuckerman, A. A. S. (2023). *Criminal Evidence* (3rd ed.). Oxford University Press.

- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2020). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Schabas, W. A. (2023). *An introduction to the International Criminal Court* (7th ed.). Cambridge University Press.
- Schmid, A. P. (2023). *Handbook of terrorism prevention and preparedness*. International Centre for Counter-Terrorism.
- Shaw, M. N. (2021). *International Law* (9th ed.). Cambridge University Press.
- Siems, M. M. (2022). *Comparative law* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Simester, A. P., & Sullivan, G. R. (2021). *Criminal law: Theory and doctrine* (7th ed.). Hart Publishing.
- Sjahdeini, S. R. (2022). *Seluk-beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*. Pustaka Utama Grafiti.
- Smith, R. K. M. (2022). *Textbook on international human rights* (8th ed.). Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E. (2022). *People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent*. W. W. Norton & Company.
- Sulaiman, M., & Hidayat, A. (2024). Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia: Menyongsong kehadiran KUHP 2023. *Qanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 12–25.
- Sulistyo, H., & Siregar, R. (2023). *Pembaruan Hukum Pidana Nasional dan Implementasi KUHP Baru*. Prenadamedia Group.

- Susanti, D. O., & Prasetyo, T. (2021). *Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Kencana.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2021). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Suteki, & Taufani. (2022). *Hukum pidana: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- Tonry, M. (2020). *Sentencing and Criminal Justice* (7th ed.). Oxford University Press.
- Tonry, M. (2021). *Sentencing and criminal justice* (7th ed.). Oxford University Press.
- Tonry, M. (2022). *Crime and justice: A review of research* (Vol. 51). University of Chicago Press.
- Tonry, M. (2022). *Sentencing and Criminal Justice* (7th ed.). Oxford University Press.
- Trebilcock, M., & Daniels, R. J. (2021). *Rule of Law Reform and Development: Charting the Fragile Path of Progress* (Updated ed.). Edward Elgar Publishing.
- Tyler, T. R. (2021). *Why people obey the law* (2nd ed.). Princeton University Press.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Global Study on Cybercrime 2023*. United Nations.

- United Nations. (2021). *Human rights and the administration of justice: A manual on human rights for judges, prosecutors and lawyers*. United Nations.
- Wall, D. S. (2021). *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
- Wall, D. S. (2023). *Cybercrime: The transformation of crime in the information age* (3rd ed.). Polity Press.
- Wibowo, A. (2022). *Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Yusuf, M. (2021). *Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum Indonesia*. Kencana.
- Zehr, H. (2022). *The Little Book of Restorative Justice* (Revised and Updated ed.). New York: Good Books.

Profil Penulis



Fatri Sagita, S.HI., M.H, Lahir di Ujung Pandang pada 16 Desember 1989. Saat ini berdomisili di Majene Sulawesi Barat dan Menjadi salah satu dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Majene Sulawesi Barat.

Setelah menyusun buku ajar Sistem Hukum Pidana Indonesia, buku ini memberikan saya pengalaman untuk memperluas wawasan dan diskusi akademik yang berkaitan dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia. Buku ini merupakan salah satu karya untuk menyediakan materi pembelajaran secara sistematis bagi mahasiswa hukum agar memahami konsep dasar, prinsip, sistem, serta penerapan dalam Hukum Pidana Indonesia.

Penulis berharap buku Sistem Hukum Pidana Indonesia dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi pembaca untuk terus mengembangkan wawasan hukum, berpikir kritis, serta berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.

Buku ajar berjudul **Sistem Hukum Pidana Indonesia** menyajikan pemahaman menyeluruh tentang aturan, prinsip, serta mekanisme yang mengatur tindak pidana dan sanksinya di Indonesia. Pembahasan di dalamnya menguraikan bagaimana hukum pidana bekerja dalam menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan melalui berbagai ketentuan yang berlaku.

Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, buku ini membantu pembaca mengenal struktur hukum pidana dari dasar hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dijual untuk masyarakat umum yang ingin memahami sistem hukum di Indonesia secara lebih dekat dan praktis.

